



UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR
BERLANGGANAN KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI

**SETIANINGSIH NIRMALASARI
0706287681**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
JANUARI 2012**

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

Pajar dan Haironi

Orang tua penulis yang dengan seluruh hidupnya berusaha memberikan yang terbaik bagi hidup seluruh anak-anaknya.

Maaf tia banyak menuntut

Elma Dwi Yuniar dan Satria Aprilian

Adik-adik penulis yang sudah memberikan warna di hidupnya.

Jangan kecewain mama ya.

Keluarga besar Alm. Bunyamin

Terimakasih untuk nenek, tante dan nci-nci penulis atas dukungan baik moral maupun materiil selama hidup penulis.

Terimakasih sudah memberi petunjuk mana yang baik dan buruk di hidup.



UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR
BERLANGGANAN KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu
Administrasi dalam bidang Ilmu Administrasi Fiskal**

**SETIANINGSIH NIRMALASARI
0706287681**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
JANUARI 2012**


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi/Tesis/Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Setianingsih Nirmalasari

NPM : 0706287681

Tanda Tangan :



.....

Tanggal : 05 Januari 2012


HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Setianingsih Nirmalasari
NPM : 0706287681
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul Skripsi : Implementasi Pemungutan Retribusi Parkir
Berlangganan Kabupaten Sidoarjo

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Umanto Eko Prasetyo, S.Sos., M.Si (.....) 

Sekretaris Sidang : Wisamodro Jati, S.Sos, M. Int.Tax (.....) 

Pembimbing : Achmad Lutfi, S.Sos, M.Si (.....) 

Penguji Ahli : Dra. Inayati, M.Si (.....) 

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 05 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT , karena atas segala rahmat dan karuniaNya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi dilakukan dalam rangka pemenuhan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr Bambang Shergi Laksmono, M.Sc selaku Dekan FISIP UI.
2. Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc. Sc, selaku ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
3. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si, selaku Ketua Program Sarjana Reguler Departemen Ilmu Administrasi.
4. Umanto Eko Prasetyo, S.Sos., M.Si, selaku Sekretaris Program Sarjana Reguler Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
5. Dra. Inayati, M.Si, selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal.
6. Achmad Lutfi, S.Sos, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Iman Santoso, selaku pembimbing akademis yang telah mengarahkan mata kuliah yang saya ambil setiap semester selama perkuliahan.
8. Seluruh dosen yang mengajar kelas Fiskal 2007 yang telah memberikan pengetahuannya selama penulis kuliah di FISIP UI.
9. Adi Samsetyo DJL, S.H dari DPRD Kabupaten Sidoarjo, Abu Dardak, Achmad Zaini, Djaelani, M. Toha, Yazid, dan Prawoto dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, Heru Edi Susanto, Drs. Gesti Hartuti dan

Chusnul Inayah, S.E dari DPPKA Kabupaten Sidoarjo, Machfud Siddik selaku akademisi, Shery Hariadi dari SAMSAT Kabupaten Sidoarjo, Pak Sudiarso selaku mantan Kepala UPT Dinas Perhubungan tahun 2006, H. Robi, Hermawan, dan Trisno selaku Juru Parkir Berlangganan, dan Mukaini, Udin, Arif, dan Deddy selaku wajib retribusi, yang telah bersedia menjadi narasumber dan menyempatkan waktu serta banyak membantu dalam memberikan informasi dan data yang diperlukan oleh penulis.

10. Nurul, Kak Uskar, Kak Bhakti yang telah sangat membantu pada saat penulis turun lapangan.

11. *My veeeeeeeeery best friend* Entry Pralianpita yang mau susah-susah ambil Surat ke Kemendagri dan Nadia. *Sorry and Thanks for always be patient and cheer for me.*

12. Sahabat-sahabatku Siti Khodijah yang selalu diganggu dengan pertanyaan skripsi, Miranti Anggitasari yang selalu direpotkan, Smita Adinda, Auvi Metally, Hesty Kusumaningsih dan Sari Sraswati. Terimakasih atas empat setengah tahun yang indah dan penuh warna.

13. Afina Ari Mahira dan Fajar Nuansa yang selalu bersama-sama di kampus selama semester sembilan untuk mengerjakan skripsi dan teman-teman Fiskal lain yang telah membantu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu namun telah memberikan kontribusi pada penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu .

Depok, Desember 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Setianingsih Nirmalasari
NPM : 0706287681
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : “Implementasi Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Kabupaten Sidoarjo” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 05 Januari 2012

Yang menyatakan,



(Setianingsih Nirmalasari)

ABSTRAK

Nama : Setianingsih Nirmalasari
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul : Implementasi Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan
Kabupaten Sidoarjo

Penelitian ini membahas implementasi retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo. Dalam rangka menaikkan Penerimaan Asli Daerah, Kabupaten Sidoarjo melakukan inovasi dengan menerapkan retribusi parkir berlangganan. Dalam retribusi parkir berlangganan, pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo memungut retribusi dimuka setiap tahunnya kepada seluruh pengguna kendaraan bermotor dengan plat nomor polisi Sidoarjo. Pada pelaksanaannya banyak protes yang dilayangkan oleh masyarakat karena penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan latar belakang diberlakukannya retribusi parkir berlangganan, menganalisis implementasi pemungutan retribusi parkir berlangganan dengan menggunakan teori Mc.. Master serta menggambarkan masalah yang terjadi di lapangan pada pelaksanaan retribusi parkir berlangganan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data secara studi lapangan, studi literatur dan observasi dengan teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa latar belakang pemungutan retribusi parkir berlangganan adalah peningkatan Penerimaan Asli Daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa parkir, kemudian pemungutan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan teori Mc. Master, hanya saja pemungutan tersebut tidak sesuai dengan prinsip retribusi dan diindikasikan terjadi *abuse of power* dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Masalah yang terjadi pada pelaksanaan retribusi

parkir berlangganan adalah masih banyak terjadi penyimpangan yaitu *double collection* yang dilakukan oleh juru parkir berlangganan, adanya broker, dan kurangnya sarana dan prasarana untuk kegiatan pengawasan pelaksanaan retribusi parkir berlangganan di lapangan sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat kepada para pihak yang menjalankan retribusi parkir berlangganan dan sebaiknya masyarakat diberikan kebebasan dalam memilih layanan retribusi.

Kata Kunci : Retribusi parkir berlangganan, Juru parkir, Kabupaten Sidoarjo



ABSTRACT

Name : Setianingsih Nirmalasari
Study Program : Undergraduate Program of Fiscal Administration
Title : Implementation of Subscribe Parking Charge in Sidoarjo
Regency

This study discusses the implementation of subscribe parking charge in Sidoarjo Regency. In order to raise PAD, Sidoarjo regency innovating by applying the subscribe parking charges. In the subscribe parking charges, the government, in this case Department of Transportation of Sidoarjo regency, collect fees upfront each year to all users of motor vehicles with plate police number license of Sidoarjo. In practice, many of protest filed by the public because of distortions that happen in the field. The purpose of this study is to describe the background of the enactment of the subscribe parking charges, analyze the implementation of subscribe parking charges by using the theory of Mc. Master, and to describe the problems that occur in the field on the implementation of subscribe parking charges.

This study uses a quantitative approach with field studies, literature and observational studies as data collection method and qualitative data analysis technique. The result of this study showed that the background of enactment subscribe parking charges is to increase PAD and to improve the parking service to the public as users of parking services and the implementation of subscribe parking charges of Sidoarjo is in conformity with theory of Mc. Master, but it's not in accordance with the principles of retribution and abuse of powers is indicated from Sidoarjo regency government. Problems that occur in the implementation of the the implementation of subscribe parking charges is there are a lot of double collections irregularities committed by the park interpreter, a broker, and the lack of facilities and infrastructure for the implementation of the levy parking control activities in the

field, therefore they needed to scrutiny the parties who run the parking levy subscription and community should be given freedom in choosing a service.

Keyword: subscribe parking charges, park interpreter and Sidoarjo regency.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Signifikansi Penelitian	11
1.5 Sistematika penulisan	12
BAB 2 KERANGKA TEORI.....	14
2.1 Tinjauan Pustaka	14
2.2 Kerangka Teori	
2.2.1 Kebijakan Publik.....	21
2.2.2 Implementasi Kebijakan.....	24
2.2.3 Retribusi Daerah.....	29
2.2.4 Retribusi Parkir.....	37

2.2.5	Administrasi Pendapatan Daerah.....	39
2.2.6	Operasionalisasi Konsep.....	46
BAB 3	METODE PENELITIAN	48
3.1	Pendekatan Penelitian.....	48
3.2	Jenis Penelitian.....	49
3.2.1	Jenis Penelitian Berdasarkan Tujuan Penelitian.....	49
3.2.2	Jenis Penelitian Berdasarkan Manfaat Penelitian.....	49
3.2.3	Jenis Penelitian Berdasarkan Dimensi Waktu.....	50
3.2.4	Jenis Penelitian Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.3	Teknik Analisis Data.....	52
3.4	Narasumber.....	53
3.5	Site Penelitian.....	55
3.6	Keterbatasan Penelitian	55
3.7	Batasan Penelitian	56
BAB 4	GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO, DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SIDOARJO DAN KETENTUAN UMUM RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN KABUPATEN SIDOARJO	
4.1	Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo	57
4.3.1	Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo...	57
4.3.2	Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.....	58
4.3.3	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.	58
4.2	Gambaran Umum Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo.....	61
4.2.1	Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo.....	61

4.2.2	Visi dan Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo.....	61
4.2.3	Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo.....	63
4.3	Gambaran Umum SAMSAT Kabupaten Sidoarjo	66
4.3.1	Sejarah Singkat.....	66
4.3.2	Visi dan Misi SAMSAT Kabupaten Sidoarjo.....	66
4.3.3	Tugas dan Fungsi SAMSAT Kabupaten Sidoarjo.....	67
4.3.4	Struktur Organisasi SAMSAT Kabupaten Sidoarjo.....	68
4.4	Ketentuan Umum Retribusi Parkir Berlangganan Kabupaten Sidoarjo.....	69
4.4.1	Subjek dan Objek Retribusi Parkir Berlangganan.....	69
4.4.2	Tarif Retribusi Retribusi Parkir Berlangganan.....	69
4.4.3	Mekanisme Retribusi Parkir Berlangganan.....	70
BAB 5	IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN KABUPATEN SIDOARJO	
5.1	Latar belakang Retribusi Parkir Berlangganan.....	71
5.1.1	Peningkatan Penerimaan Asli Daerah.....	72
5.1.2	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa parkir.....	74
5.2	Implementasi Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Kabupaten Sidoarjo.....	76
5.2.1	Analisis Dimensi Identifikasi (<i>Identification</i>).....	76
5.2.2	Analisis Dimensi Penetapan (<i>Assessment</i>).....	89
5.2.3	Analisis Dimensi Pemungutan (<i>Collection</i>).....	94

5.3 Masalah pada pelaksanaan Retribusi Parkir Berlangganan di Lapangan.....	107
5.3.1 Juru Parkir.....	107
5.3.2 Adanya Broker.....	114
5.3.3 Sarana dan Prasarana yang terbatas.....	119

BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan.....	122
6.2 Saran	123

DAFTAR REFERENSI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daerah Penghasil Retribusi Terbesar di Jawa Timur 2007-2009.....	3
Tabel 1.2	Target Dan Realisasi Retribusi Parkir Kabupaten Sidoarjo 2002-2010....	5
Tabel 1.3	Retribusi Daerah Kabupaten Sidoarjo.....	7
Tabel 2.1	Perbandingan Antarpencapaian.....	18
Tabel 2.2	Operasionalisasi Konsep.....	47
Tabel 5.1	Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Sidoarjo 2009-2010.....	71
Tabel 5.2	Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sidoarjo tahun 2004-2006...72	
Tabel 5.3	Penerimaan Retribusi Parkir Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2007.....	80
Tabel 5.4	Perhitungan Tarif Retribusi Parkir Berlangganan Kabupaten Sidoarjo...90	
Tabel 5.5	Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Tahun 2007.....	95
Tabel 5.6	Rekapitulasi Aduan P3M Online.....	119


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Tahapan Kebijakan.....	24
Gambar 2.2	Sekuensi Implementasi Kebijakan.....	26
Gambar 2.3	Hubungan Antar Faktor Implementasi.....	25
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.....	60
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	65
Gambar 4.3	Struktur organisasi Fungsional SAMSAT Kabupaten Sidoarjo.....	68
Gambar 5.1	Kartu ID Parkir Berlangganan.....	79
Gambar 5.2	Rambu Parkir Berlangganan.....	79
Gambar 5.3	Seragam Juru Parkir Berlangganan.....	107
Gambar 5.4	Kartu Tanda Pengenal Juru Parkir Berlangganan.....	108
Gambar 5.5	Stiker Parkir Berlangganan.....	107
Gambar 5.6	Rambu Parkir Berlangganan di Kawasan RSUD Sidoarjo.....	110
Gambar 5.7	Surat Perjanjian Juru Parkir.....	114
Gambar 5.8	Rambu Parkir Berlangganan Kawasan Pasar Larangan.....	115
Gambar 5.9	Rambu Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2006 di Kawasan Pasar Larangan.....	115
Gambar 5.10	Rambu Parkir Berlangganan Kawasan Pasar Krian.....	118
Gambar 5.11	Posko Parkir Berlangganan.....	120
Gambar 5.12	Posko Parkir Berlangganan Jl. Gajah Mada.....	121

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Retribusi Daerah se Jawa Timur 2008-2009
Lampiran 3	Retribusi Daerah se Jawa Timur 2007-2008
Lampiran 4	Wawancara dengan Abu Dardak
Lampiran 5	Wawancara dengan Adi Samsetyo
Lampiran 6	Wawancara dengan Achmad Zaini
Lampiran 7	Wawancara dengan Heru Edi Susanto
Lampiran 8	Wawancara dengan Chusnul Inayah
Lampiran 9	Wawancara dengan Drs. Gesti Hartuti
Lampiran 10	Wawancara dengan Deddy
Lampiran 11	Wawancara dengan H. Robi
Lampiran 12	Wawancara dengan Hermawan
Lampiran 13	Wawancara dengan Mukaini
Lampiran 14	Wawancara dengan Arif
Lampiran 15	Wawancara dengan Shery Hariadi
Lampiran 16	Wawancara dengan Rofiq
Lampiran 17	Wawancara dengan Prawoto dan Djaelani
Lampiran 18	Wawancara dengan Rahmat
Lampiran 19	Wawancara dengan Sarman
Lampiran 20	Wawancara dengan Djaelani dan Toha
Lampiran 21	Wawancara dengan Yazid
Lampiran 22	Wawancara dengan Sudiarmo
Lampiran 23	Wawancara dengan Trisno
Lampiran 24	Wawancara dengan Udin
Lampiran 25	Wawancara dengan Dr. Machfud Sidik

Lampiran 26	Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2006
Lampiran 27	Peraturan Bupati No. 46 Tahun 2009
Lampiran 28	Stiker parkir berlangganan
Lampiran 29	STNK Pemilik Kendaraan Sidoarjo
Lampiran 30	Surat Pernyataan Resmi Juru Parkir
Lampiran 31	Surat Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Fasilitas Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan
Lampiran 32	Titik Parkir Berlangganan



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara berbentuk kesatuan yang menganut desentralisasi sebagai sistem pemerintahan dengan format otonomi daerah. Sebenarnya otonomi daerah bukanlah suatu hal yang baru karena semenjak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, konsep otonomi daerah sudah digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Bahkan, pada masa pemerintah kolonial Belanda, prinsip-prinsip otonomi daerah sebagian sudah diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintah. Semenjak awal kemerdekaan sampai sekarang telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebijakan Otonomi Daerah. UU Nomor 1 Tahun 1945 menganut sistem otonomi daerah rumah tangga formil. UU Nomor 22 Tahun 1948 memberikan hak otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah. Selanjutnya UU Nomor 1 Tahun 1957 menganut sistem otonomi riil yang seluas-luasnya yang diikuti dengan UU No 5 Tahun 1974 menganut prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung (www.banjar-jabar.go.id). Kemudian UU No 2 Tahun 1999 yang menganut prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab telah dirubah dengan UU No 32 Tahun 2004 dengan kebijakan desentralisasi fiskal tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang terakhir UU No 12 Tahun 2008 sebagai perubahan kedua atas UU No 32 Tahun 2004 dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang telah memberikan kewenangan seluas-luasnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sejalan dengan pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah (Pemda), Pemda diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya terutama yang bersumber dari PAD.

(Machfud Sidik, 2003, p.9). Otonomi daerah memaksa daerah untuk mandiri karena pengeluaran rutin daerah harus ditopang oleh penerimaan daerahnya sendiri, sehingga bagi daerah yang sumber dayanya kurang menunjang, pelaksanaan otonomi akan terasa berat. Faktor kemampuan keuangan daerah sangat diperlukan dalam rangka melaksanakan otonomi daerah atau bisa juga disebut dengan desentralisasi keuangan. Desentralisasi keuangan tidak lain pada prinsipnya dimaksudkan sebagai cara bagi pemerintah daerah agar dapat, *pertama*, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan *kedua*, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Chalid, 2005, p.8). Dalam rangka melaksanakan desentralisasi keuangan guna membiayai pengeluaran daerahnya, maka pemda harus meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD). Tujuan daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri antara lain untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selain itu juga untuk menciptakan persaingan yang sehat antardaerah dan mendorong timbulnya inovasi (Kanisius, 2005, p.587).

Salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemda dalam rangka mengoptimalkan PAD adalah dengan memungut pajak daerah dan retribusi daerah karena kedua komponen ini merupakan komponen yang memberikan sumbangan yang besar dalam struktur pendapatan yang berasal dari PAD. Cara yang dapat ditempuh pemerintah daerah dalam memaksimalkan penerimaan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah yaitu dengan mengoptimalkan penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada serta menerapkan jenis pajak daerah dan retribusi baru. (Lutfi, 2006, p.1). Bagi kabupaten/kota, retribusi merupakan sumber pendapatan yang sangat penting karena hasilnya hampir setengah dari seluruh PAD (Devas et.al., 1989, p.31), oleh karena itu retribusi daerah merupakan salah satu PAD yang selalu diusahakan peningkatannya sehingga dapat dipakai untuk membiayai pembangunan di daerah yang semakin meningkat. Sebagaimana diatur dalam UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa retribusi dibagi

atas tiga golongan yaitu (1)Retribusi Jasa Umum;(2) Retribusi Jasa Usaha; dan (3) Retribusi Perijinan Tertentu.

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah dengan penerimaan retribusi terbesar di Jawa Timur. Hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Daerah Penghasil Retribusi Terbesar di Jawa Timur 2007-2009

No.	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2007	2008	2009
1	Surabaya	176.786.000.000	171.562.000.000	164.248.000.000
2	Sidoarjo	71.516.000.000	77.450.000.000	43.491.000.000
3	Kediri	49.308.000.000	47.885.000.000	32.542.000.000
4	Jombang	50.875.000.000	67.236.000.000	61.400.000.000
5	Gresik	43.142.000.000	47.419.000.000	19.041.000.000
6	Jember	34.631.000.000	65.532.000.000	77.908.000.000
7	Nganjuk	34.220.000.000	38.101.000.000	51.898.000.000
8	Lumajang	29.883.000.000	33.422.000.000	40.047.000.000
9	Tulung Agung	29.712.000.000	37.194.000.000	59.124.000.000

Sumber: Dipenda Jatim, tabel lengkap lihat di lampira

Dari Tabel tersebut, dapat dilihat bahwa penerimaan retribusi di Sidoarjo merupakan penerimaan retribusi terbesar kedua setelah Surabaya, walaupun menurun pada tahun 2009. Kabupaten Sidoarjo merupakan Kabupaten dengan penduduk hampir sebesar 1.600.000 jiwa (www.antarajatim.com) merupakan daerah dengan

penduduk terbesar keempat di Jawa Timur setelah Surabaya, Malang dan Jember dan juga daerah dengan daerah terpadat penduduknya di Jawa Timur. Selain itu, Kabupaten Sidoarjo merupakan satu-satunya daerah di Jawa Timur dengan pertumbuhan penduduk diatas 2%, sedangkan daerah lain hanya berkisar 0-1% (www.bps.go.id). Kota Sidoarjo merupakan daerah yang mengalami perkembangan pesat dan dikenal sebagai penyangga utama Kota Surabaya mengingat kegiatan perekonomian Surabaya banyak ditopang oleh Sidoarjo. Keberhasilan ini dicapai karena berbagai potensi yang ada di wilayahnya seperti industri dan perdagangan, serta usaha kecil dan menengah dapat dikemas dengan baik dan terarah. Dengan adanya berbagai potensi daerah serta dukungan sumber daya manusia yang memadai, maka dalam perkembangannya Kabupaten Sidoarjo mampu menjadi salah satu daerah strategis bagi pengembangan perekonomian regional. Selain itu, Kabupaten Sidoarjo termasuk ke dalam kawasan Gerbangkertosusila (Gersik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan). Bahkan, Bandara Internasional Juanda dan terminal bus Purabaya yang dianggap sebagai “milik” Surabaya berada di wilayah kabupaten ini (www.keboharan.com). Terminal Purabaya merupakan gerbang utama Surabaya dari arah selatan dan salah satu terminal bus terbesar di Asia Tenggara.

Perkembangan penerimaan Retribusi Parkir di Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2008. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.2

TABEL 1.2
TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI PARKIR KABUPATEN SIDOARJO
2002-2010

TAHUN	TARGET	REALISASI	PROSENTASE (%)
2002	68.000.000	54.880.00,00	80,70
2003	177.000.000	211.855.000	119,69
2004	234.000.000	234.615.000	100,26
2005	252.240.000	252.305.000	100,03
2006	8.967.566.500	361.787.000	3,95
2007	7.859.319.300	612.064.750	7,80
2008	4.000.000.000	3.600.511.750	90,01
2009	9.000.000.000	11.884.820.000	132,05
2010	17.100.000.000	18.886.850.000	110,45

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (2011)

Peningkatan penerimaan retribusi parkir yang sangat signifikan tersebut disebabkan oleh diterapkannya Retribusi Parkir Berlangganan. Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo mulai diterapkan sejak tahun 2006 dan diatur dengan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir. Pemungutan retribusi parkir berlangganan sebenarnya dibuat untuk meringankan beban pengguna dan di pihak lain dapat mengurangi kebocoran kontribusi parkir. Tarif parkir berlangganan yaitu Sepeda sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah); Sepeda Motor, sebesar Rp5.00,00 (lima ratus rupiah); Taksi, Station Wagon, Sedan, Jeep dan kendaraan sejenisnya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;Bus, Truck, Mobil Barang dan kendaraan sejenisnya sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); dan Truck Gandeng

dan kendaraan sejenisnya sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah). Pembayaran parkir berlangganan dipungut di muka, yakni saat perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK). Rinciannya, roda dua dipungut Rp25.000, roda empat Rp50.000, dan roda enam Rp60.000 per tahun. Dengan membayar parkir berlangganan ini, para pengguna kendaraan bermotor tidak akan dikenakan lagi retribusi parkir di 236 titik parkir berlangganan baik *on-street* maupun *off-street* yang ada di Kabupaten Sidoarjo selama satu tahun, sedangkan dengan pembayaran non berlangganan, dengan tarif tersebut hanya bisa digunakan untuk 25-30 kali. Untuk program parkir berlangganan ini, ditetapkan 236 titik parkir berlangganan yang akan dijaga oleh juru parkir resmi sebanyak 525 orang. Mereka digaji dari APBD dengan harapan tidak memungut biaya parkir dari pengguna.

Retribusi parkir berlangganan memang membuat PAD Sidoarjo naik dan bahkan retribusi parkir merupakan retribusi dengan penerimaan paling tinggi di antara retribusi lain, bukan hanya retribusi jasa usaha, tetapi juga retribusi jasa umum dan perizinan tertentu. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini.

Tabel 1.3
Retribusi Daerah Kabupaten Sidoarjo 2009-2010

Retribusi Daerah	2009		2010	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Retribusi Jasa Umum	14.789.811.600	15.753.864.405	17.802.669.800	18.048.448.385.47
Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.800.000.000	6.383.642.000	6.123.424.500	6.554.237.000
Retribusi Pelayanan Kebersihan/Kebersihan	550.000.000	646.541.500	990.000.000	822.280.000
Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	224.000.000	385.985.000	450.000.000	643.780.000
Retribusi Pelayanan Pasar	6.265.811.600	6.258.917.935	8.154.245.300	7.915.051.995,47
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.600.000.000	1.728.536.500	1.725.000.000	1.751.696.200
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	350.000.000	350.241.470	360.000.000	361.403.190
Retribusi jasa Usaha	13.231.380.844	14.993.324.170	21.644.526.024	22.182.540.450
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	588.300.000	973.264.910	828.232.000	1.010.718.910
Retribusi Terminal	1.540.839.324	420.493.300	1.604.839.324	373.394.000
Retribusi Rumah Potong Hewan	786.116.520	685.325.960	828.954.700	707.474.740
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.200.000.000	907.745.000	1.200.000.000	1.120.295.800
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	54.625.000	55.075.000	10.500.000	10.600.000
Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan	26.500.000	30.700.000	30.000.000	30.557.000
Retribusi Parkir	9.000.000.000	11.884.820.000	17.100.000	18.886.850.000
Retribusi Usaha Jasa Alsintan	35.000.000	35.900.000	42.000.000	42.650.000
Retribusi Perizinan Tertentu	11.340.095.000	12.743.942.670	18.834.650.000	22.319.643.849,50
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	7.567.000.000	8.890.952.720	16.000.000.000	19.262.429.500
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	3.055.000.000	3.181.878.215	2.500.000.000	2.599.512.652
Retribusi Izin Trayek	15.595.000	17.575.000	-	-
Retribusi Izin Usaha Perikanan	25.000.000	25.029.500	25.000.000	25.102.500
Surat Izin Usaha Perdagangan	245.000.000	184.700.000	-	-
Tanda Daftar Perusahaan	230.000.000	169.847.500	550.000	550.000
Tanda Daftar Industri	4.000.000	2.200.000	-	-
Ijin Usaha Industri/Iin Usaha Tetap	20.000.000	16.500.000	-	-
Ijin Usaha Kesehatan	100.000.000	178.150.000	207.200.000	286.750.000
Ijin Usaha Jasa Konstruksi	37.500.000	44.650.000	53.900.000	67.700.000
Retribusi Pemeriksaan Hasil Asal Hewan dan Bahan Asal Hewan	41.000.000	32.459.735	48.000.000	77.599.197,5
Jumlah	39.361.287.444	43.491.131.245	58.821.845.824	62.550.632.684,97

Dibalik penerimaan retribusi yang tinggi, terdapat masalah di dalam pelaksanaan retribusi parkir berlangganan. Pada pelaksanaannya, ternyata banyak sekali protes yang dilayangkan oleh masyarakat terkait dengan parkir berlangganan. Salah satu masyarakat yang mengeluh tentang parkir berlangganan adalah Juwari, warga desa Simo Angin-Angin Wonoayu saat memarkir kendaraan roda duanya di kawasan Krian saat berbelanja. Juwari mengaku tetap membayar retribusi walaupun sudah punya stiker retribusi berlangganan.

“Tidak dikasih gak enak sama jukirnya. Padahal kita sudah bayar parkir berlangganan. Jadi kita sepertinya bayar parkir dobel. Untuk itu, karena saya melihat parkir berlangganan ini tidak berjalan maksimal, dicabut saya Perdanya” (www.harianbangsa.com).

Selain Juwari, Khoiron, warga Wonoayu, yang mengaku baru-baru ini hampir bertengkar dengan juru parkir di depan sebuah pertokoan di tengah kota Sidoarjo, mengatakan

" Jelas-jelas sudah ada stiker parkir berlangganan, kadang tetap saja ditarik oleh juru parkir".(www.harianbhirawa.co.id)

Selain protes dari masyarakat, kritik pun muncul dari anggota legislatif. Anggota DPRD Ketua Komisi B Kab.Sidoarjo M.Agil yang mendukung evaluasi terhadap perda Perda No 1 Tahun 2006. Pasalnya, keberadaan retribusi parkir berlangganan di lapangan justru meresahkan masyarakat. Pasalnya, walaupun PAD naik secara signifikan, disatu sisi, pemerintah tidak bisa menertibkan jukir nakal yang tetap menarik pengguna parkir berlangganan (www.wartapedia.com), sedangkan anggota Komisi A Warih Andono SH mengatakan bahwa tujuan pemberlakuan program parkir berlangganan selain untuk meningkatkan pundi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Sidoarjo, masih ada tujuan penting lain yaitu terpenuhinya pelayanan pengguna parkir seperti yang tercantum dalam Perda No.1 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir.

“Dengan adanya parkir berlangganan, tarif parkir yang dikeluarkan pengguna parkir per tahun harusnya lebih murah. Bukan malah lebih mahal seperti ini. Program ini malah merugikan masyarakat” (www.surabayapagi.com).

Retribusi memiliki keunggulan dalam kemudahan pemungutan dan penetapannya yang ditinjau dari segi administrasi, secara teoritis retribusi relatif sederhana dan mudah untuk dipungut dengan biaya relatif rendah, kemudahan didalam pungutan retribusi disebabkan oleh tingkat konsumsi yang mudah diukur, sehingga pemakai hanya membayar apa yang telah mereka konsumsi (Bagus Santoso, 1995,p.4). Dalam hal pemungutan retribusi parkir berlangganan ini, masyarakat dituntut untuk membayar retribusi sebelum mereka mengkonsumsi barang ataupun jasa dan bahkan membayar dua kali karena walaupun sudah membayar dimuka, tetap saja ada biaya penarikan retribusi ketika mereka menggunakan jasa parkir tersebut. Selain pembayaran retribusi yang terkesan ganda, warga juga mengeluhkan pembayaran retribusi parkir berlangganan yang dipungut dari awal oleh sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) ketika membayar pajak kendaraan bermotor, sedangkan pada beberapa kasus, sepeda motor atau mobil tersebut pada kesehariannya digunakan di luar kota, misalnya untuk transportasi kuliah warga Sidoarjo yang indekos di luar kota (www.pdiperjuangan-jatim.org).

Memungut retribusi atas pelayanan publik diperkenankan bagi pemerintah daerah apabila dalam pemungutan tersebut memiliki dasar hukum dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi apabila di lapangan terjadi penyimpangan atas retribusi tersebut dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat maka masalah tersebut harus segera diatasi. Dari masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo untuk mengetahui lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi dalam pemungutan retribusi parkir berlangganan terkait dengan protes masyarakat untuk membatalkan pemungutan retribusi parkir berlangganan ini serta permasalahan lain yang terkait di dalamnya.

1.2 Permasalahan

Pemungutan retribusi parkir yang selama ini ditangani oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Perhatian tersebut terutama tertuju pada pelaksanaan retribusi parkir berlangganan yang merugikan masyarakat. Pemungutan retribusi parkir berlangganan memang mampu mendongkrak PAD Kabupaten Sidoarjo secara signifikan, namun sangat merugikan masyarakat yang merasa membayar retribusi parkir ganda. Dalam observasi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti kerugian ini terjadi karena juru parkir yang tetap memungut retribusi parkir kepada pengguna kendaraan bermotor yang sudah membayar parkir berlangganan untuk jangka waktu satu tahun.

Penyimpangan yang terjadi di dalam pemungutan Retribusi Parkir berlangganan memicu kritikan dari berbagai lapisan masyarakat. Keadaan tersebut tentu saja menjadi tanggung jawab Dinas daerah yang terkait, dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan. Pengawasan terhadap pengelolaan retribusi parkir sangat diperlukan untuk meminimalisi penyelewengan agar tercapai efektif dan efisiensi kerja sehingga bukan target dan tujuan menaikkan PAD dapat tercapai namun juga pelayanan kepada masyarakat yang juga merupakan tujuan dari diberlakukannya parkir berlangganan ini.

Dalam penelitian skripsi ini, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Apa latar belakang di terapkannya retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana implementasi pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Kabupaten Sidoarjo?
3. Kendala apa yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di lapangan dalam pelaksanaan retribusi parkir berlangganan Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan

1. Mendeskripsikan latar belakang diterapkannya Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo
2. Mendeskripsikan implementasi pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Kabupaten Sidoarjo.
2. Mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di lapangan dalam pelaksanaan retribusi parkir berlangganan Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Signifikansi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para akademisi yang tertarik untuk mendalami bidang perpajakan khususnya mengenai pengelolaan retribusi parkir berlangganan.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan pengelolaan retribusi parkir , khususnya Retribusi Parkir Berlangganan sehingga dapat memberikan pelayanan secara maksimal serta dapat mencapai hasil pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan yang efektif dan efisien.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai isi dari skripsi, berikut ini adalah sistematika penelitian skripsi

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan Penelitian, signifikansi penelitian serta sistematika penelitian.

BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini terdiri dari tiga sub-bab, yaitu tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dan konstruksi model teoritis. Sub-bab tinjauan pustaka merupakan ulasan dan perbandingan dari penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang dilakukan; Sub-bab kerangka pemikiran berisi landasan teori yang merupakan penelusuran teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian, yaitu implementasi retribusi parkir berlangganan. Sub-bab Operasionalisasi Konsep menggambarkan rangkaian penjelasan teoritis dengan instrumen teoritis yang digunakan peneliti dalam menganalisis jawaban penelitian

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yang meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, proses penelitian, penentuan site penelitian, batasan penelitian dan keterbatasan penelitian.

BAB 4 GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO, DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SIDOARJO, SAMSAT KABUPATEN SIDOARJO, DAN KETENTUAN UMUM RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN DI KABUPATEN SIDOARJO

Bab ini membahas mengenai gambaran umum Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo dan ketentuan umum retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo.

BAB 5 IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN DI KABUPATEN SIDOARJO

Bab ini berisi analisis peneliti atas wawancara mendalam dengan informan dan temuan-temuan dalam penelitian.

BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari dua sub-bab yaitu simpulan yang merupakan hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan dan rekomendasi dari peneliti berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB 2 KERANGKA TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Sebelum dilakukan penelitian tentang Implementasi Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo, peneliti akan memperhatikan dan menganalisis beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan topik mengenai retribusi terutama retribusi parkir sebagai acuan pembandingan bagi penulisan skripsi ini. Adapun karya akademis yang menjadi tinjauan pustaka dalam penelitian ini, penulis paparkan di bawah ini.

Tinjauan pustaka yang pertama merupakan Tesis dari **Dedyanto (Magister FISIP UI, 2003)** dengan judul "**Analisis Efektivitas Pendapatan Retribusi Parkir Propinsi DKI Jakarta**", dalam penelitiannya Dedyanto mengangkat masalah tentang tingkat kinerja keuangan BP Perparkiran dilihat dari tingkat efisiensi dan efektivitas penerimaan retribusi dan pengeluaran anggaran, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas administrasi pendapatan penerimaan retribusi dan kontribusi Parkir di DKI Jakarta dibandingkan dengan propinsi lain, faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap tingkat efektivitas, dan sejauh mana faktor-faktor tersebut mempengaruhi pendapatan retribusi dan kontribusi Parkir Propinsi DKI Jakarta. Penelitian tersebut menggunakan konsep mengenai sumber penerimaan daerah, barang publik (*public goods*) dan barang pribadi (*private goods*), retribusi, asas pemungutan retribusi, efektivitas, dan pengukuran efektivitas pendapatan retribusi daerah. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut menyatakan realisasi pendapatan parkir tidak mencapai target yang ditetapkan oleh BP Perparkiran. Dibandingkan dengan efektivitas pendapatan kota Bandung dan kota Surabaya, potensi retribusi parkir DKI Jakarta belum efektif. Premanisme dan sistem pengendalian pemungutan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pendapatan retribusi parkir

DKI Jakarta. Pola pengendalian pemungutan dengan menggunakan sistem Setoran Wajib Minimum (SMW) yang digunakan oleh BP Perparkiran selama ini tidak efektif. Juru parkir baik resmi maupun liar cenderung hanya membayar kewajiban minimum tanpa memperhitungkan hasil yang mereka peroleh.

Tinjauan pustaka yang **kedua** merupakan skripsi dari **Dias Esantika Ningtias (Skripsi FISIP UI, 2011)** dengan judul **"Analisis Desain Kebijakan Tarif Parkir Berzonasi dalam Retribusi Parkir di Provinsi DKI Jakarta"**, dalam penelitiannya Dias E.N mengangkat masalah tentang rencana penerapan tarif parkir berzonasi bagi retribusi parkir tepi jalan umum dalam rangka menanggulangi kemacetan, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis faktor pendukung diberlakukannya kebijakan tarif parkir berzonasi dalam retribusi parkir *on street* di provinsi DKI Jakarta, menganalisis faktor penghambat diberlakukannya kebijakan tarif parkir berzonasi dalam retribusi parkir *on street* di provinsi DKI Jakarta, dan menganalisis persiapan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menerapkan kebijakan tarif berzonasi dalam retribusi parkir *on street* di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian tersebut menggunakan konsep mengenai kebijakan publik, formulasi kebijakan, kebijakan fiskal, retribusi daerah, dan tarif retribusi. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut menyatakan aktor-faktor pendukung diterapkannya kebijakan tarif parkir dalam retribusi parkir *on street* di Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu alternatif mengatasi kemacetan yaitu sebagai berikut : 1. Prioritas penggunaan ruang jalan; 2. Tarif parkir sebagai pendorong fungsi regulerend parkir *on street*; 3. Adanya peningkatan potensi pendapatan retribusi parkir *on street*; 4. Adanya konsep earmarked. Penerapan kebijakan tarif parkir berzonasi dalam retribusi parkir *on street* bukanlah suatu hal yang mudah dilaksanakan. Adapun faktor penghambat diterapkannya kebijakan tarif parkir dalam retribusi parkir *on street* di Provinsi DKI Jakarta yaitu: 1. Fasilitas pendukung yang belum memadai; 2. Sistem kontrol atau pengawasan yang masih lemah; 3. Masih rendahnya kualitas juru parkir. Koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan

Pemerintah Daerah (Pemerintah DKI Jakarta). Dan yang terakhir, sebelum menerapkan kebijakan tarif parkir berzonasi dalam retribusi parkir *on street*, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan beberapa persiapan, diantaranya yaitu: 1.Aspek peraturan/kebijakan pendukung; 2. Aspek teknologi; 3.Aspek sosialisasi.

Selain melakukan tinjauan pustaka terhadap penelitian yang membahas mengenai retribusi parkir, peneliti juga melakukan tinjauan pustaka terhadap penelitian lain yang masih bertemakan retribusi pada tinjauan pustaka ketiga dan keempat . Tinjauan pustaka yang ketiga merupakan **Skripsi Agus Dwi Yudha (Sarjana FISIP UI, 2008)** dengan judul **"Implementasi Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Depok"**, dalam penelitiannya Agus Dwi Yudha mengangkat masalah tentang implementasi pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Depok dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi lapangan dalam rangka pemungutan retribusi Izin Menirikan Bangunan, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui implementasi pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Depok dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi lapangan dalam rangka pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Penelitian tersebut menggunakan konsep mengenai retribusi, retribusi perizinan, dan manajemen pendapatan daerah. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara kualitatif dengan studi literatur dan studi lapangan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut menyatakan implementasi retribusi izin Mendirikan Bangunan di Depok belum sempurna. Hal ini bisa terlihat dari indikator yang itdak terpenuhi dalam pelaksanaan retribusi ini. Kendala-kendala dalam pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari Dinas Tata Kota dan Bangunan itu sendiri yang mengakui kurangnya sosialisasi mengenai retribusi Izin Mendirikan Bangunan ini. Kendala yang berasal dari faktor eksternal adalah masyarakat yang menganggap tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan terlalu mahal terutama untuk

pelaku usaha, sehingga banyak pelaku usaha yang mendaftarkan bangunan sebagai rumah untuk tempat tinggal, namun dialihfungsikan menjadi tempat usaha.

Tinjauan pustaka yang keempat merupakan Skripsi dari **Levi Amos Hasudungan Silalahi (Sarjana Ekstensi FISIP UI, 2008)** dengan judul **”Retribusi Terminal Baranangsiang sebagai Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor (Suatu Studi Terhadap Retribusi Terminal Baranangsiang di Kota Bogor)”**, dalam penelitiannya Levi Amos Hasudungan Silalahi mengangkat masalah tentang pengelolaan hasil penerimaan retribusi Terminal Baranangsiang yang merupakan salah satu terminal terbesar di Kota Bogor, namun keadaannya tidak terawat dan tidak terpelihara, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bogor dalam mengelola retribusi di Terminal Baranangsiang dan mengetahui peran Pemerintah Kota Bogor dalam meningkatkan penerimaan serta pengelolaan retribusi di Terminal Baranangsiang. Penelitian tersebut menggunakan konsep mengenai retribusi, retribusi daerah, pendapatan asli daerah, anggaran pendapatan belanja daerah, dan manajemen pendapatan daerah. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara kualitatif dengan studi literatur dan studi lapangan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut menyatakan pengelolaan retribusi terminal Baranangsiang terdapat kendala-kendala yaitu terbatasnya lahan, rendahnya kesadaran wajib retribusi dalam melaksanakan kewajiban dan praktek penegakkan sanksi administrasi dan sanksi pidana yang telah diatur oleh Peraturan Daerah susah ditegakkan karena biaya yang ditanggung Pemerintah lebih besar dari penerimaan retribusi dan peran Pemerintah Kota Bogor dalam mengelola retribusi terminal Baranangsiang sebenarnya sudah maksimal mengingat sarana dan prasarana yang minim yaitu dalam hal penegakkan sanksi yang sangat sulit ditegakkan mengingat biaya yang dikeluarkan akan lebih besar ketimbang penerimaan dari retribusi terminal itu sendiri.

Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian sebelumnya tertuang dalam tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1
Perbandingan Antarpenelitian

Indikator	Dedyanto	Dias Esantika N.	Agus Dwi Yudha	Levi Amos H. S	Setianingsih Nirmalasari
Tujuan Penelitian	<p>1. Mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas administrasi pendapatan penerimaan retribusi dan kontribusi Parkir di DKI Jakarta dibandingkan dengan propinsi lain</p> <p>2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap tingkat rfrktivias, dan sejauh mana faktor-faktor tersebut mempengaruhi pendapatan retribusi dan kontribusi Parkir Propinsi DKI Jakarta</p>	<p>1. Menganalisis apa saja yang menjadi faktor pendukung diterapkannya kebijakan tarif parkir berzonasi dalam retribusi parkir <i>on street</i> di Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>2. Menganalisis apa saja yang menjadi faktor penghambat diterapkannya kebijakan tarif parkir berzonasi dalam retribusi parkir <i>on street</i> di Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>3. Menganalisis persiapan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menerapkan kebijakan tarif parkir berzonasi dalam retribusi parkir <i>on street</i> di Provinsi DKI Jakarta</p>	<p>1. Mengetahui implementasi pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Depok</p> <p>2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi lapangan dalam rangka pemungtuan retribusi Izin Mendirikan Bangunan</p>	<p>1. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bogor dalam mengelola retribusi di Terminal Baranangsiang</p> <p>2. Mengetahui peran Pemerintah Kota Bogor dalam meningkatkan penerimaan serta pengelolaan retribusi di Terminal Baranangsiang.</p>	<p>1. Mendeskripsikan implementasi pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Kabupaten Sidoarjo.</p> <p>2. Mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di lapangan dalam pelaksanaan retribusi parkir berlangganan Kabupaten Sidoarjo.</p>
Pendekatan	Kulitatif	Kualitatif	Kuantitatif	Kuantitatif	Kuantitatif
Jenis Penelitian	Deskriptif	Deskriptif	Deskriptif	Deskriptif	Deskriptif

Indikator	Dedyanto	Dias Esantika N.	Agus Dwi Yudha	Levi Amos H. S	Setianingsih Nirmalasari
Teknik Pengumpulan Data	Studi Literatur dan Studi Lapangan	Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan	Studi Literatur dan Studi Lapangan	Studi Literatur dan Studi Lapangan	Studi Literatur dan Studi Lapangan
Hasil Penelitian	<p>1. Realisasi pendapatan parkir tidak mencapai target yang ditetapkan oleh BP Perparkiran. Dibandingkan dengan efektivitas pendapatan kota Bandung dan kota Surabaya, potensi retribusi parkir DKI Jakarta belum efektif.</p> <p>2. Premanisme dan sistem pengendalian pemungutan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pendapatan retribusi parkir DKI Jakarta. Pola pengendalian pemungutan dengan menggunakan sistem Setoran Wajib Minimum (SMW) yang digunakan oleh BP Perparkiran selama ini tidak efektif. Juru parkir baik resmi maupun liar cenderung hanya membayar kewajiban minimum</p>	<p>1. Adapun faktor-faktor pendukung diterapkannya kebijakan tarif parkir dalam retribusi parkir <i>on street</i> di Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu alternatif mengatasi kemacetan yaitu sebagai berikut :</p> <p>a. Prioritas penggunaan ruang jalan;</p> <p>b. Tarif parkir sebagai pendorong fungsi regulerend parkir <i>on street</i>;</p> <p>c. Adanya peningkatan potensi pendapatan retribusi parkir <i>on street</i>;</p> <p>d. Adanya konsep earmarked.</p> <p>2. Penerapan kebijakan tarif parkir berzonasi dalam retribusi parkir <i>on street</i> bukanlah suatu hal yang mudah dilaksanakan. Adapun faktor penghambat</p>	<p>1. Implementasi retribusi izin Mendirikan Bangunan di Depok belum sempurna. Hal ini bisa terlihat dari indikator yang tidak terpenuhi dalam pelaksanaan retribusi ini.</p> <p>2. Kendala-kendala dalam pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari Dinas Tata Kota dan Bangunan itu sendiri yang mengakui kurangnya sosialisasi mengenai retribusi Izin Mendirikan Bangunan ini. Kendala yang berasal dari faktor eksternal adalah masyarakat yang menganggap tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan terlalu mahal terutama untuk pelaku usaha, sehingga banyak pelaku usaha yang mendaftarkan bangunan sebagai rumah untuk</p>	<p>1. Pengelolaan retribusi terminal Baranangsiang terdapat kendala-kendala yaitu terbatasnya lahan, rendahnya kesadaran wajib retribusi dalam melaksanakan kewajiban dan praktek penegakkan sanksi administrasi dan sanksi pidana yang telah diatur oleh Peraturan Daerah susah ditegakkan karena biaya yang ditanggung Pemerintah lebih besar dari penerimaan retribusi.</p> <p>2. Peran Pemerintah Kota Bogor dalam mengelola retribusi terminal Baranangsiang sebenarnya sudah maksimal mengingat sarana dan prasarana yang minim yaitu dalam hal</p>	

	<p>tanpa memperhitungkan hasil yang mereka peroleh.</p>	<p>diterapkannya kebijakan tarif parkir dalam retribusi parkir <i>on street</i> di Provinsi DKI Jakarta yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitas pendukung yang belum memadai; b. Sistem kontrol atau pengawasan yang masih lemah; c. Masih rendahnya kualitas juru parkir. d. Koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. <p>3. Sebelum menerapkan kebijakan tarif parkir berzonasi dalam retribusi parkir <i>on street</i>, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan beberapa persiapan, diantaranya yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Aspek peraturan/kebijakan pendukung; b. Aspek teknologi; c. Aspek sosialisasi. 	<p>tempat tinggal, namun dialihfungsikan menjadi tempat usaha.</p>	<p>penegakkan sanksi yang yang sangat sulit ditegakkan mengingat biaya yang dikeluarkan akan lebih besar ketimbang penerimaan dari retribusi terminal itu sendiri.</p>	
--	---	--	--	--	--

2.2 Kerangka Teori

Berikut merupakan beberapa batasan konseptual yang akan digunakan dalam melakukan analisa hasil dari penelitian ini.

2.2.1 Kebijakan Publik

Menurut Charles O. Jones, istilah kebijakan (*policy term*) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decisions*), standard, proposal, dan *grand design* (Jones, 1984 : 25). Sementara itu, Anderson menyatakan istilah kebijakan atau *policy* digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik (Anderson, 1969 : 4).

Definisi lainnya datang dari Eyestone, secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya (Eyestone, 1971 : 18). Konsep yang ditawarkan Eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Sedangkan Dye merumuskan kebijakan publik sebagai “*whatever governments choose to do or not to do*” (Dye, 1975 : 1).

Kebijakan publik lahir dari sistem perumusan kebijakan. Proses penyusunan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses penyusunan kebijakan publik menjadi beberapa tahap. Tahap-tahap penyusunan kebijakan publik menurut Winarno (2004) adalah:

1. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama. Pada tahap ini, masalah-masalah tersebut diseleksi menurut skala prioritasnya.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives / policy options*) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah tersebut.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan

4. Tahap Implementasi Kebijakan


Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan administrasi maupun

agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, dalam hal itu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan (p.28).

Gambar 2.1
Tahapan Kebijakan



Sumber: Budi Winarno, diolah oleh peneliti

2.2.2 Implementasi Kebijakan

Suatu kebijakan hanya akan menjadi angan-angan jika tidak diimplementasikan. Melalui implementasi, dapat diketahui apakah suatu kebijakan mencapai sasaran atau tidak. Menurut James P. Lester dan Joseph Stewart dalam Winarno (2004), implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (p.101). Sementara itu, Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh


individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya (p.102).

Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Studi implementasi menambahkan suatu dimensi baru pada analisis kebijakan yaitu bagaimana suatu sistem berhasil atau gagal dalam menterjemahkan tujuan-tujuan kebijakan secara umum ke dalam pelayanan-pelayanan publik yang nyata dan bermakna bagi para peminat politik dan pembuat keputusan. di negara-negara dunia ketiga, implementasi merupakan masalah dimana kepentingan-kepentingan pribadi berusaha mencegah birokrasi mengimplementasikan kebijakan-kebijakan publik.

Faktor yang mempengaruhi konsensus tujuan salah satunya adalah sejauh mana para pejabat bawahan (*implementors*) berperan serta dalam pembuatan keputusan kebijakan, yaitu peran serta menimbulkan semangat staf yang tinggi dan semangat staf yang tinggi diperlukan bagi implementasi yang berhasil, peran serta menimbulkan komitmen yang besar dan tingkat komitmen yang tinggi diperlukan untuk mempengaruhi perubahan, peran serta menimbulkan kejelasan yang lebih besar tentang suatu pembaruan dan kejelasan diperlukan untuk implementasi, peran serta akan mengurangi resistensi awal dan dengan demikian memudahkan implementasi yang berhasil dan para pejabat bawahan akan cenderung menentang suatu pembaruan jika prakarsa atas pelaksanaan kebijakan semata-mata berasal dari pejabat yang menjadi atasan mereka.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Secara umum, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2
Sekuensi Implementasi Kebijakan



Sumber: Riant Nugroho

Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari pengendalian arah tindakan kebijakan samapai dicapainya hasil kebijakan. Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan aktivitas praktis yang dibedakan dari formulasi kebijakan yang pada dasarnya bersifat teoritis. Jones memberikan definisi implementasi kebijakan sebagai sebuah penerapan yaitu suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program (p. 293-297). Pilar dari penerapan program ini adalah:

1. Organisasi : pembentukan atau penerapan kembali sumber daya, unit-unit, serta metode untuk menjadikan program berjalan.
2. Interpretasi: menafsirkan agar program dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.

3. Penerapan: ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Selanjutnya, Lineberry dalam Perdanawati, mengemukakan bahwa proses implementasi setidaknya memiliki empat elemen berikut ini:

1. Pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana
2. Penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksana (*standard operating procedure/SOP*)
3. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok sasaran, pembagian tugas di dalam dan diantara dinas-dinas/badan pelaksana.
4. Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan (p.20)

Kebijakan yang telah disahkan tidak selamanya berjalan dengan baik sesuai arah tujuannya meskipun tahap formulasi telah dilewati secara optimal. Banyak kebijakan menghadapi masalah ketika diimplementasikan. Pada saat proses implementasi atau pelaksanaan kebijakan, kemungkinan akan terjadi perbedaan antara harapan pembuat kebijakan dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Pada batas tertentu, kesenjangan (*implementation gap*) ini masih dapat ditoleransi, namun seiring semakin jauh kebijakan itu diimplementasikan maka diperlukan pengawasan agar batas toleransi itu segera diperbaiki.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya *implementation gap*, yaitu

1. kebijakan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya (*non implementation*).
- Kedua, karena tidak berhasil atau mengalami kegagalan dalam proses (*successfull implementation*). Ketiga pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, tetapi dalam prosesnya terjadi hambatan yang tidak dapat diatasi (Abidin, 2004, hal 20).

Sebaliknya, Weimer dan Vining menyebutkan 3 faktor yang menjadi fokus terhadap kemungkinan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Logika dari kebijakan tersebut.
2. Adanya kerja sama dan koordinasi yang baik yang diperlukan dalam mendukung implementasi kebijakan.
3. Adanya pelaksana yang mampu dan komitmen terhadap pelaksanaan kebijakan (Weimer&Vining, 1992, p.9)

Urgensi implementasi kebijakan publik, disampaikan Udoji (dalam Wahab, 1997, p.59) dengan menyatakan bahwa:

“ the execution of policies is a important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented.”

Pemikiran tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan publik merupakan hal yang penting bahkan lebih penting dari pembuatan kebijakan itu. Kebijakan hanya akan menjadi suatu impian belaka atau sekedar cetak biru (rencana strategis) yang tersimpan secara rapi dalam arsip apabila tidak dilaksanakan.

Secara runtut, Edward III (1980) mengarahkan pemahaman tentang faktor implementasi kebijakan dan hubungan antara faktor-faktor yang dimaksud dengan menetapkan peran masing-masing faktor. Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Sumber daya menjamin dukungan efektifitas implementasi kebijakan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dari para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi (h. 10-12).

a) Isi kebijakan (*policy content*)

Yaitu apa yang ada dalam kebijakan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan. Isi kebijakan meliputi enam variabel meliputi: (1) kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan, (2) jenis manfaat yang dihasilkan, (3) derajat yang diinginkan, (4) kedudukan pembuat kebijakan, (5) siapa pelaksana program, dan (6) sumber daya yang dikerahkan atau yang dilibatkan.

b) Konteks implementasi (*context of implementation*)

Yaitu gambaran mengenai bagaimana konteks politik mempengaruhi kebijakan tersebut. Konteks kebijakan ini meliputi: (1) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, (2) karakteristik lembaga dan penguasa, dan (3) kepatuhan dan daya tanggap.

2.2.3 Retribusi Daerah

Retribusi daerah termasuk ke dalam jenis pungutan bukan pajak, yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditujukan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi tertentu dari Pemerintah (Waluyo, p.3). Ronald C.Fisher (1996) seorang ahli keuangan negara dan daerah merumuskan retribusi sebagai berikut

“User charges, price charged by governments for specific service of privileges and used to pay for all or part of the cost providing those service, which one function is to make consumers face the true costs of consumption decisions, and creating an incentive for efficient choice.” (p.174)

Berdasarkan definisi tersebut, retribusi adalah harga yang dikenakan oleh pemerintah atas pemberian pelayanan atau perizinan yang diberikan untuk membayar seluruh atau sebagian dari biaya atas penyediaan layanan tersebut. Retribusi menurut Sularno (1999), yaitu retribusi ialah pungutan pemerintah (pusat/daerah) kepada

orang/badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan berhubungan dengan jasa timbal balik (kontra prestasi) yang diberikan secara langsung atas permohonan dan untuk kepentingan orang/badan yang memerlukan, baik prestasi yang berhubungan dengan kepentingan umum maupun yang diberikan Pemerintah (p.265), sedangkan menurut Munawir dalam Vidya Budi (2011) menyatakan bahwa retribusi adalah iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk . Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dari tidak dikenakan iuran itu (p.23). Oleh karena itu, retribusi selalu dikaitkan dengan adanya layanan yang diterima oleh masyarakat dari Pemerintah, atau yang sering disebut dengan kontra prestasi.. Dari semua definisi retribusi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi memiliki karakteristik sebagai berikut Riwukaho (1991):

- a) Retribusi dipungut oleh negara;
- b) Dalam pemungutannya terdapat paksaan secara ekonomis;
- c) Ada kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk;
- d) Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan/mengenyam jasa-jasa yang disiapkan oleh negara. (p.152)

Selain karakteristik yang dipunyai oleh retribusi, yang perlu diperhatikan adalah alasan mengapa retribusi perlu diterapkan di daerah. Waluyo (1999) mengemukakan alasan pentingnya retribusi diterapkan di daerah, yaitu:

1. Adanya isu tentang perbedaan *public goods* dan *private goods*. *Public goods* dibiayai oleh pajak dari masyarakat, dan penggunaannya secara gratis. *Private goods* dibiayai oleh retribusi masyarakat yang menikmatinya yang harus membayar. Dalam menetapkan harga dari retribusi, banyak variabel yang mempengaruhi, seperti alasan sosial ekonomi.

2. Masalah efisiensi-ekonomi. Jika retribusi gratis, maka umur kegiatannya akan menurun bila dibandingkan bila ada *charge*. Karena *charge* itu digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan juga mengontrol pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
3. Prinsip *benefit*. Mereka yang mendapat kenikmatan harus membayar.
4. Agar administrasinya mudah dikelola. (p.3)

Terkait dengan prinsip benefit (*benefit principle*), hal ini merupakan hal yang paling membedakan antara retribusi dengan pajak. Pajak harus dibayar tanpa adanya kontraprestasi langsung, sedangkan retribusi mendapatkan kontraprestasi langsung. Zorn (1991) mendefinisikan:

“User charges are defined as payments that can be avoided by not using the service without regard to whether the service possesses public good characteristics” (p.136).

Oleh sebab itu, apabila masyarakat tidak ingin membayar retribusi, maka yang perlu dilakukan adalah tidak menggunakan layanan pemerintah yang dikenai retribusi. Hanya orang-orang yang membayar retribusi sajalah yang bisa menikmati layanan yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kristiadi (1985) bahwa salah satu hal yang harus diperhatikan dalam retribusi salah satunya adalah terdapat kebebasan dalam memilih layanan (p.37).

Sebelum kebijakan pemungutan retribusi dilakukan harus memerhatikan prinsip-prinsip dalam penerapan retribusi sehingga retribusi dapat membiayai pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Davey (1988) memberikan empat prinsip umum yang dapat digunakan sebagai indikator dalam pengenaan retribusi, sebagai berikut:

1. Kecukupan

Retribusi terhadap pemakaian barang atau jasa perlu diterapkan untuk melakukan rasionalisasi permintaan dari konsumen. Tanpa adanya harga maka permintaan dan penawaran terhadap suatu barang tidak akan mencapai titik keseimbangan yang akibatnya tidak dapat menciptakan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Dengan diterapkannya retribusi maka setiap orang memiliki kebebasan untuk mengatur jumlah konsumsinya terhadap barang tersebut agar lebih sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuannya untuk membayar. Dengan adanya retribusi, pemakaian terhadap suatu barang atau jasa dapat dikontrol sedemikian rupa sehingga produsen dapat mengetahui berapa banyak unit atau barang dan/atau jasa yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka produsen tidak perlu memproduksi suatu barang dan/atau jasa secara berlebihan (*over* produksi) yang secara ekonomis merugikan.

2. Keadilan

Kriteria kedua adalah keadilan. Penetapan harga layanan atau tarif retribusi, harus menerapkan prinsip keadilan. Pada prinsipnya beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. Hal ini terkait prinsip *ability-to-pay principle* sebagaimana dipaparkan oleh Mc.Master (1991):

“The second and equally valid criterion is known as the “ability-to-pay principle.” Charges based on this principle are related to the financial capacity of households to pay for urban services. Low-income households are charged a lower rate per unit of service than higher income groups”(p.23)

Penerapan tarif retribusi berdasarkan kemampuan dari wajib retribusi. Semakin rendah kemampuan membayar, maka semakin rendah tarif yang dikenakan dibanding dengan mereka yang memiliki kemampuan membayar lebih

besar. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat yang tidak mampu tetap dapat menikmati suatu jenis jasa pelayanan yang sifatnya mendasar.

3. Kemudahan Administrasi

Secara teoritis retribusi mudah ditaksir dan dipungut, mudah ditaksir karena pertanggung jawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur; mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar. Hal ini terkait prinsip *benefit principle* pada retribusi yang dipaparkan oleh Mc.Master (1991):

“The first is the “benefit principle”. Under this principle, those who receive direct benefit from a service pay for it through a consumer charge related to their level of consumption of the service. (p.23)

Retribusi dikenakan kepada individu dan/atau kelompok yang menikmati manfaat barang atau jasa tersebut sesuai dengan pemakaian. Sebaliknya individu dan/atau kelompok yang tidak menikmati manfaat dibebaskan dari kewajiban membayar

4. Kepastian Hukum

Pemungutan haruslah memuat hal-hal yang dikenakan dan dasar pengenaanya hingga ada kepastian hukum, melindungi hak masyarakat yang berkewajiban membayar dari tindakan sewenang-wenang petugas pemungut, selain itu jumlah atau besaran pungutan harus tercantum di dalam peraturan perundang-undangan, harus jelas wilayah pungutannya dan memberi kesempatan kepada pembayar untuk mengajukan keberatan. Jadi secara politis pajak tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak. (p.148)

Retribusi memiliki peran penting dalam isu penyediaan pelayanan publik, sehingga diperlukan pertimbangan atau analisa sistematis terkait barang dan/atau jasa

yang mungkin dikenakan retribusi. Menurut Zorn (1991) retribusi daerah dapat digolongkan kedalam tiga jenis sesuai dengan obyek retribusi atas pemberian jasa atau pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, yaitu:

- 1) *Utility charges* yaitu pembayaran kepada pemerintah atas penggunaan barang-barang tertentu yang disediakan pemerintah dan menunjukkan karakteristik barang privat yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai. Besarnya biaya retribusi yang dibebankan sama dengan harga pasar.
- 2) *User Charges and fees*, yaitu pembayaran kepada pemerintah kepada masyarakat yang menikmati barang dan jasa yang disediakan pemerintah dan menunjukkan karakteristik barang publik. Besarnya biaya retribusi tidak sepenuhnya dibebankan kepada pengguna, melainkan ada subsidi dari pemerintah;
- 3) *License and permit fees* , yaitu biaya yang dibebankan pemerintah menyangkut pemberian izin oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, sehingga penerimaannya digunakan untuk mengurangi dampak negatif dari pemberian izin tertentu. Besarnya biaya retribusi yang dibebankan pada konsumen menutupi biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan layanan (*full cost*) (p.142).

Retribusi sangat erat kaitannya dengan pelayanan, mengingat retribusi dikenakan apabila individu yang membayarnya mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Tidak semua pelayanan dapat dikenakan retribusi, menurut Davey (1988), pelayanan yang dapat dikenakan retribusi antara lain:

1. Pelayanan tersebut dapat disediakan kepada setiap orang sehingga tidak wajar untuk membebankan biaya tersebut kepada para wajib pajak yang tidak mengkonsumsi barang dan jasa tersebut.
2. Barang dan jasa yang melibatkan sumber yang langka dan mahal sehingga diperlukan disiplin masyarakat dalam mengkonsumsinya.
3. Barang dan jasa yang bervariasi/bermacam-macam dan bukan termasuk jenis kebutuhan primer sehingga hanya dibutuhkan sewaktu-waktu.

4. Jasa-jasa yang dapat digunakan untuk kegiatan mencari keuntungan di samping untuk memuaskan kebutuhan individu.
5. Jasa yang menguji arah dan skala permintaan masyarakat, dimana kebutuhan pokok dan standar penyediaan tidak dapat ditentukan dengan tegas. (p.135-136)

Seperti yang telah dikemukakan oleh Davey, hanya pelayanan dengan kriteria seperti yang telah dipaparkan diatas yang dapat dikenakan retribusi. Menurut Bratakusumah (2001) retribusi daerah digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Jasa umum, yaitu pelayanan yang disediakan pemerintah daerah (pemda) untuk kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan, dan tarif yang dikenakan harus memperhatikan kemampuan masyarakat (aspek keadilan). Pembayaran retribusi dalam jasa umum dapat dihindari dengan tidak mengkonsumsi barang dan jasa yang disediakan pemda.
2. Jasa usaha, yaitu pelayanan pemda dengan menganut prinsip komersial sehingga tarif yang dikenakan ditentukan berdasarkan tujuan memperoleh keuntungan yang layak. Pembayaran retribusi jasa usaha dapat dihindari dengan tidak mengkonsumsi barang dan jasa yang disediakan pemda.
3. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta penggunaan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pembayarannya tidak dapat dihindari karena dengan tidak membayar retribusi otomatis tidak mendapatkan izin pemda untuk melakukan kegiatan.(p. 283)

Penggolongan kedalam tiga jenis sesuai dengan obyek retribusi atas pemberian jasa atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk menentukan jenis barang dan/atau jasa apa saja yang sesuai untuk dikenakan pada masing-masing jenis retribusi serta besarnya biaya yang dikenakan atas pemberian pelayanan atau jasa tersebut. Seperti barang yang memiliki karakteristik

barang publik lebih tepat untuk dikenakan retribusi jasa umum, sedangkan barang privat lebih tepat dikenakan retribusi jasa usaha karena sebetulnya pihak swasta sudah mampu memproduksi barang tersebut.

Dalam menentukan tarif dalam rangka pengenaan retribusi yang efisien sangat susah untuk dilakukan. Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam menentukan tarif yang tepat bagi retribusi, yaitu *full cost pricing* dan *marginal cost pricing*. *Full cost pricing* digunakan untuk retribusi yang memang jasanya diperuntukkan untuk individu itu, atau dengan kata lain jasa tersebut sebenarnya disediakan oleh sektor privat. Retribusi yang menggunakan *full cost pricing* adalah retribusi perijinan tertentu. *Marginal cost pricing* digunakan apabila terdapat *external benefit* bagi orang lain yang tidak menggunakan jasa tersebut. Walaupun sudah ada kriteria dalam mengenakan tarif pada retribusi, terkadang masih banyak pertimbangan dalam menentukan tarif. Apabila harga dikenakan pada biaya marjinal, maka tarif akan lebih kecil daripada biaya rata-rata yang dikeluarkan yang berujung pemerintah memsubsidi retribusi tersebut, namun apabila tarif dikenakan layaknya biaya rata-rata yang dikeluarkan, maka penggunaannya akan terbatas, sehingga tidak efisien. Oleh sebab itu, dalam penganan tarif retribusi, pengenaan tarif sesuai dengan biaya marjinal secara ekonomi merupakan metode yang paling efisien. Pengenaan tarif yang sering dijadikan solusi dalam praktik adalah *two-part price*, yaitu pengenaan tarif yang berbeda atas perbedaan kuantitas yang digunakan (Fisher, 1996, p. 185). *Two-part pricing* mendapatkan keuntungan dari konsumen yang mau membayar tarif yang lebih tinggi daripada biaya marjinal atau disebut juga dengan *inframarginal units*. Tarif inframarginal perlu diberlakukan agar terdapat *revenue* ekstra yang dapat menutupi kerugian dari retribusi. *Two-part pricing* dapat digambarkan dengan ilustrasi:

“Those who purchase the pass for public transportation allow riders to pay a lower fee for each ride than paid by consumers without the pass.” (p.186)

Pengguna retribusi dengan *two-part pricing* ini biasanya adalah pengguna yang sering memakai jasa retribusi tersebut, sehingga mereka dengan sukarela membayar diawal dengan lebih besar, namun sebenarnya sangat diuntungkan karena jika dipakai dalam jangka waktu yang panjang akan lebih menguntungkan. Jika dilihat dari penjelasan tersebut, retribusi parkir berlangganan merupakan retribusi dengan *two-part pricing* dalam pengenaan tarifnya karena pada awalnya pengguna membayar sebesar 25.000 bagi pengguna kendaraan roda dua dan dapat digunakan selama setahun, sedangkan individu yang tidak menggunakan retribusi parkir berlangganan, diharuskan membayar Rp1000,00 setiap parkir.

2.2.4 Retribusi Parkir

Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan dan menginginkan kendaraanya parkir ditempat, dimana tempat itu mudah untuk dicapai. Sarana perparkiran merupakan bagian dari sistem transportasi dalam perjalanan mencapai tujuan karena kendaraan yang digunakan memerlukan parkir. Sarana parkir dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu (John Brierly, 1972,p.23):

1. Parkir di jalan (*on street parking*)
 - a. Parkir di perumahan

Dalam sistem parkir di perumahan, sebenarnya terdapat disbenefit dari berjejanya parkir di sepanjang trotoar jalan, tetapi hal tersebut tereliminir dengan berkurangnya kecepatan kendaraan akibat keberadaan parkir di jalan tadi yang secara tidak langsung akan meningkatkan keselamatan bagi penghuni di jalan rumah tersebut. Terlebih lagi, perumahan di pinggiran kota dimana masih tersedia ruang untuk parkir, parkir di jalan dapat dilakukan.

Tetapi, di perumahan yang berada di pusat kota, kontrol tersebut tetap diperlukan jika ingin kondisi transportasi tetap efektif. Terdapat 2 macam

kontrol, yaitu: parkir gratis bagi penghuni (dengan mencantumkan stiker tertentu pada mobil) dan bayaran dengan kartu yang dicap secara harian.

b. Parkir di pusat kota, tidak dikontrol (*uncontrolled*)

Pada parkir jenis ini terdapat 4 macam alternatif cara parkir kendaraan, yaitu:

1. Paralel terhadap jalan
2. Tegak lurus terhadap jalan
3. Diagonal atau membentuk sudut terhadap jalan
4. Ditengah jalan yang cukup lebar, baik secara diagonal maupun tegak lurus terhadap jalan.

c. Parkir di pusat kota, terkontrol (*controlled*)

Ada 3 jenis metode kontrol yang dipergunakan oleh perencana transportasi:

1. Pembatasan waktu

Pada jenis parkir ini, terdapat kesulitan dalam pengawasan. Hal ini disebabkan karena pengawas tidak mengawasi parkir setiap saat. Pengawas hanya mencatat kedatangan serta keberangkatan kendaraan pada waktu tertentu saja.

2. *Disc parking*
3. Parkir meter

2. Parkir di luar jalan/*off street parking*

Untuk menghindari terjadinya hambatan akibat –parkirkendaraan di jalan, maka parkir di luar jalan (*off street parking*) menjadi pilihan yang terbaik. Terdapat dua jenis parkir di luar jalan, yaitu:

- a. Pelataran parkir
- b. Gedung parkir bertingkat

Retribusi parkir adalah retribusi yang dikenakan oleh Pemerintah atas pelayanan ketersediaan tempat parkir yang dikelola oleh pemerintah. Retribusi parkir yang dikelola oleh Pemerintah ada dua, yaitu retribusi parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Parkir Tempat Khusus Parkir. Retribusi parkir di tepi Jalan Umum merupakan retribusi yang dipungut atas parkir di jalan (*on street parking*) sedangkan retribusi parkir Tempat Khusus Parkir merupakan retribusi yang dipungut di luar jalan (*of street parking*). Dalam pembayaran retribusi parkir berlangganan, layanan ini dapat digunakan di dua retribusi tersebut.

2.2.5 Administrasi Pendapatan Asli Daerah

Sebagai salah satu sumber pembiayaan yang dimiliki oleh daerah, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh tingkat pemerintah daerah yang digali oleh pemerintah daerah tersebut dari sumber-sumber ekonomi yang ada di daerahnya. Pendapatan asli daerah yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Marihot, 2005, p.15). Pendapatan asli daerah merupakan cerminan dari otonomi daerah serta penyerahan otoritas sistem pengendalian dan administrasi keuangan daerah kependapatan asli daerah pemerintah daerah (Abdullah, 1984, p.21). Menurut D.J Mamesah dalam Yudha(2008), pengelolaan atas penerimaan daerah meliputi peranggaran atau penetapan target yang hendaknya dikaitkan dengan potensi-potensi nyata dan dapat direalisasikan, sehingga dapat diharapkan menjadi modal untuk segala pembiayaan. Administrasi pendapatan asli daerah terkait dengan implementasi kebijakan fiskal

yang sampai batas-batas tertentu telah didesentralisasikan melalui diterapkannya desentralisasi fiskal. Hal ini sebagaimana dirumuskan oleh Mc.Master (1991)

“Revenue administration is concerned with the implementation of fiskal policy-with the process of identification of fiskal policy-with the process of identification/registration of taxayers and consumer, assessment, collection, and enforcement.” (p.35)

Berdasarkan definisi tersebut, kebijakan fiskal yang telah terdesentralisasi mencakup proses identifikasi atau registrasi dari wajib pajak daerah dan/atau retribusi daerah, perhitungan pajak daerah dan/atau retribusi daerah, pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah dan penegakan sanksi. Administrasi pendapatan asli daerah terkait dengan kemampuan administratif yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Semakin banyaknya kewenangan yang dilimpahkan ke daerah, Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah (*local discretion*).

Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pengadministrasian pajak dan retribusi daerah, pengadministrasian pendapatan ini diharapkan dapat memastikan setiap orang untuk harus membayar pajak dan retribusi sesuai dengan jumlahnya, serta seluruh pendapatan yang diperoleh diadministrasikan dengan baik oleh lembaga di lingkungan pemerintah daerah yang ditugaskan sebagaimana mestinya. Untuk merealisasikan hal tersebut, langkah yang harus ditempuh adalah:

- Melakukan identifikasi yang akurat atas siapa yang harus menanggung atau membayar
- Melakukan penghitungan yang tepat
- Melakukan pemungutan sesuai dengan perhitungan yang dilakukan

- Melakukan pengawasan dan pemberian sanksi yang tepat bagi wajib pajak dan retribusi yang melanggar ketentuan
- Melakukan pengawasan terhadap pegawai yang terkait untuk memastikan agar pajak dan retribusi diadministrasikan dengan baik (Lutfi,2006,p.6).

McMaster juga menjelaskan definisi dari implementasi, yaitu:

The implementation stage covers the period from the initiation of the construction or development of the project to the completion when the project becomes fully operational. Close monitoring of all the activities of this stage is essential to ensure that any implementation problems which might arise are quickly identified and desirable readjustment or corrective measures are undertaken. The activities usually include the procurement of resources, construction of infrastructure, beginning of production of operation, and development of support sistem.(p. 44)

.Implementasi tersebut termasuk juga implementasi kebijakan fiskal dan hal ini terkait dengan administrasi pendapatan pemerintah daerah, yang sampai batas-batas tertentu telah didesentralisaskan melalui diterapkannya desentralisasi fiskal. Kebijakan fiskal yang telah terdesentralisasi ini mencakup proses identifikasi dan pendaftaran dari waib pajak daerah dan retribusi daerah, perhitungan, pemungutan, serta penegakan hukum atas pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut.

Menurut Mc. Master (1991), terdapat dua kriteria utama yang menjadi acuan dalam menilai kapasitas administratif yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengadministrasikan pendapatan asli daerah yaitu:

1. Realisasi adalah perkiraan penerimaan yang secara potensial dapat diperoleh dari pendapatan asli daerah. Potensi realisasi pendapatan asli daerah dibuat berdasarkan asumsi bahwa setiap orang atau badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak daerah dan/atau retribusi daerah membayar sesuai kewajibannya

2. Biaya adalah akumulasi sumber daya yang dikorbankan terkait dengan upaya pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah (p.44)

Kedua kriteria ini terkait dengan efisiensi dan efektifitas administrasi pemungutan retribusi daerah. Mencapai efisiensi dan efektivitas dalam administrasi retribusi daerah, administrasi retribusi daerah diharapkan dapat memastikan setiap orang harus membayar retribusi sesuai dengan jumlahnya serta seluruh pendapatan yang diperoleh dikelola dengan baik oleh lembaga di lingkungan pemerintah daerah yang ditugaskan sebagaimana mestinya (Lutfi, 2006, p.6).

Mewujudkan realisasi penerimaan yang optimal, administrator retribusi daerah harus memperhatikan penghindaran yang dimungkinkan oleh wajib retribusi daerah, serta tindak penipuan dan kolusi yang mungkin timbul. Mc Master (1991) mencoba mengidentifikasi hal tersebut pendapatan asli daerah masing-masing tahap pengadministrasian pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu:

1. *Identification* (Identifikasi) – wajib pajak daerah/retribusi daerah menghindari dari proses identifikasi atau dapat terdeteksi tetapi administrator gagal memungut retribusi daerah ;
2. *Assesment* (Penetapan) – wajib pajak daerah/retribusi daerah menghindari kewajiban membayar atau menyuap administrator untuk menetapkan retribusi daerah terutang lebih kecil;
3. *Collection* (Pemungutan) – wajib pajak daerah/retribusi daerah tidak dapat membayar, administrator gagal memungut retribusi daerah terutang; atau wajib retribusi daerah membayar tetapi uang hasil pemungutan tidak disetor ke kas daerah oleh administrator. (p. 150)

Administrator pendapatan daerah diharapkan dapat melakukan perbaikan mekanisme dalam pengadministrasian pendapatan daerah pendapatan asli daerah masing-masing tahap administrasi pendapatan asli daerah, sehingga dapat meminimalisasi risiko terjadinya tindak penghindaran, penipuan, serta kolusi yang

akan berdampak pendapatan asli daerah perolehan pendapatan daerah. Penyempurnaan administrasi pendapatan daerah merupakan bagian dari proses optimalisasi, untuk menempuh cara tersebut maka diperlukan penyempurnaan pengadministrasian pajak daerah dan/atau retribusi daerah.

Dalam proses pengadministrasian pajak daerah dan/atau retribusi daerah terdapat serangkaian kegiatan yang dapat ditempuh. McMaster (1991, p.45) mengidentifikasi hal tersebut, yaitu:

1. *Identification* (Identifikasi)

Proses identifikasi merupakan tahap pertama dalam pengadministrasian pendapatan asli daerah. Proses ini memainkan peranan penting untuk menjangkau sebanyak mungkin wajib retribusi daerah. Penerapan prosedur yang tepat akan memaksa dan mempersulit wajib retribusi daerah untuk menyembunyikan kemampuannya untuk membayar sekaligus mempermudah pemerintah melalui jajarannya, untuk melakukan identifikasi (Lutfi, 2006, p.7).

Prosedur identifikasi akan sangat membantu apabila (Mc Master, 1991, p.45) :

- 1) *Identification is automatic* (Identifikasi secara otomatis) Terdapat kriteria wajib pajak daerah/retribusi sehingga setiap orang atau badan serta petugas dapat mengidentifikasi secara langsung apabila memenuhi kriteria sebagai wajib pajak daerah/retribusi ;
- 2) *There is an inducement to people to identify themselves* (penerapan prosedur identifikasi wajib retribusi yang tepat untuk mendidentifikasi diri sendiri). Penerapan prosedur yang tepat akan memaksa dan mempersulit wajib retribusi untuk menyembunyikan kewajibannya untuk membayar sekaligus mempermudah pemerintah daerah melalui jajarannya untuk melakukan identifikasi ;
- 3) *Identification can be linked to other source of information* (Konfirmasi Identifikasi dengan sumber informasi yang lain)

Kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan informasi pembanding sebagai bahan untuk melakukan konfirmasi silang identifikasi wajib pajak daerah/retribusi. ;

4) *Liability is obvious* (kewajiban wajib retribusi diketahui jelas)

Kewajiban wajib pajak daerah/retribusi jelas dan diketahui oleh wajib retribusi sehingga memudahkan pemerintah daerah melalui jajarannya untuk mengajak wajib pajak daerah/retribusi memenuhi kewajibannya.

2. *Assessment* (penilaian/penetapan)

Setelah dilakukan proses identifikasi, administrator pendapatan daerah melakukan proses penilaian/penetapan (*assessment*). Proses ini hendaknya dapat membuat wajib pajak daerah/retribusi daerah sulit untuk menghindarkan diri dari seluruh kemampuannya dalam membayar retribusi daerah secara penuh, sesuai dengan kemampuannya. Prosedur penilaian yang tepat akan menjamin pemerintah daerah mampu dengan tepat menilai objek retribusi daerah sesuai parameter yang telah ditetapkan. Prosedur penilaian/penetapan (*assessment*) akan sangat membantu apabila (Mc Master, 1991, p.45):

1) *Assessment is automatic* (penetapan bersifat otomatis)

Terdapat peraturan atau standar baku dalam melakukan penetapan yang memuat hal-hal yang dikenakan dan dasar pengenaannya hingga ada kepastian hukum serta membantu pemerintah daerah menilai objek pajak/retribusi daerah sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan. ;

2) *The assessor has little or no discretion* (penilai tidak atau sedikit melakukan diskresi). Bila petugas dan wajib pajak daerah/retribusi tidak melakukan diskresi dalam penilaian atau penetapan retribusi terutang ;

3) *The assessment can be checked against other information* (konfirmasi penetapan dengan sumber lain)

Kemampuan aparat dalam menyediakan informasi pembanding sebagai bahan untuk melakukan konfirmasi silang. Terdapatnya informasi pembanding diharapkan dapat membuat wajib pajak daerah/retribusi sulit untuk

menghindari diri dari pemenuhan kewajibannya secara menyeluruh serta menghindari kebocoran penerimaan retribusi oleh petugas.

3. *Collection* (Pemungutan)

Tahap terakhir dalam administrasi pendapatan asli daerah adalah melakukan pemungutan. Proses pemungutan retribusi daerah diharapkan mampu memastikan bahwa pembayaran atas kewajiban yang dibebankan kependapatan asli daerah orang atau badan dapat dilakukan dengan benar, dalam artian sesuai dengan ketentuan dan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku dapat diganjar sesuai dengan sanksi yang ada. Setelah retribusi daerah dipungut, maka perlu dipastikan bahwa seluruh pendapatan yang diperoleh dimasukkan ke dalam rekening terkait dan disetorkan sebanyak seluruh perolehan yang didapat. Prosedur pemungutan yang baik jika proses pemungutan tersebut (Mc. Master, 1991, p.45) :

- 1) *Payment is automatic* (pembayaran dilakukan secara otomatis)
Instansi yang berwenang melakukan pemungutan retribusi terhutang pada saat pajak/retribusi terhutang.;
- 2) *Payment can be induced* (pembayaran dapat dipaksa)
Terdapat dorongan atau paksaan dari petugas untuk membayar pajak/retribusi terhutang tepat waktunya dan sesuai dengan nilai terhutang. Misalnya kupon pembayaran;
- 3) *Default is obvious* (kelalaian dapat diketahui dengan jelas)
Proses pemungutan pajak/retribusi diharapkan mampu memastikan bahwa pembayaran atas kewajiban pajak/retribusi dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan ;
- 4) *Penalties are really deterrent* (Penerapan sanksi yang tegas)
Dalam rangka Pemungutan pajak/retribusi ini, hendaknya pemerintah daerah menetapkan sanksi yang tegas bagi para pelanggar agar pemungutan dapat dilakukan dengan baik dan memperoleh hasil yang optimal ;

5) *Actual receipt are clear to the kontrollers in central office* (bukti penerimaan yang jelas untuk dicermati pihak pemerintah daerah)

Terdapat alat bukti penerimaan yang sah sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti untuk memastikan jumlah seluruh perolehan yang didapat masuk ke kas daerah;

6) *Payment are easy* (pembayaran mudah)

Untuk memberi kenyamanan bagi para pembayar pajak/retribusi daerah, hendaknya pemerintah daerah juga memberikan kenyamanan yang maksimal bagi mereka dalam membayar.

2.3 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan jembatan deduksi terpenting yang menghubungkan antara rangkaian penjelasan teoritis dengan instrumennya. Dalam melakukan operasionalisasi konsep digunakan teori manajemen PAD Mc.Master yang merumuskan tahapan manajemen PAD meliputi proses identifikasi atau registrasi dari wajib retribusi, perhitungan retribusi daerah, pemungutan retribusi daerah dan penegakan sanksi. Masing-masing dimensi tersebut diturunkan menjadi beberapa indikator untuk melihat feasibilitas dari masing-masing dimensi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan operasionalisasi konsep sebagai berikut

Tabel 2.2
Operasionalisasi Konsep

Konsep	Variabel	Dimensi	Indikator
Administrasi Pendapatan Asli Daerah	Implementasi Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan	Identifikasi (Mc.Master, 1991)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi secara otomatis 2. Penerapan prosedur identifikasi wajib retribusi yang tepat untuk mendidentifikasi diri sendiri 3. Konfirmasi identifikasi dengan sumber lain 4. Kewajiban wajib retribusi diketahui dengan jelas
		Penilaian (Mc.Master, 1991)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan bersifat otomatis 2. Penilai tidak atau sedikit melakukan diskresi 3. Konfirmasi penetapan dengan sumber lain
		Pembayaran (Mc.Master, 1991)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran secara otomatis 2. .Pembayaran dapat dipaksakan Kelalaian dapat diketahui dengan jelas 3. Kelalaian dapat diketahui dengan jelas 4. Sanksi yang tegas 5. Bukti penerimaan yang jelas untuk dicermati pihak pemerintah daerah 6. Pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan mudah

BAB 3

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang penting dalam suatu penelitian dan menjadi salah satu landasan bagi peneliti dalam menjalani keseluruhan proses penelitian. Metode Penelitian merupakan keseluruhan proses berpikir yang dimulai dari menemukan permasalahan, kemudian peneliti menjabarkan dalam suatu kerangka tertentu, serta mengumpulkan data bagi pengujian empiris untuk mendapatkan penjelasan dalam penarikan kesimpulan atas gejala sosial yang diteliti (Iqbal Hasan, 2002, p.21). Metode penelitian memandu si peneliti tentang urutan-urutan bagaimana penelitian dilakukan. (Moh Nazir, 1988, p.51). Metode yang akan digunakan pada penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut.

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam mempelajari suatu realitas sosial terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang mengacu pada titik darimana narasi dilihat. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Creswell (1994)

"two paradigms differ in terms of the use of language and words, one difference is in the point of view used by authors in introductions to qualitative and quantitative studies, point of view refer to the point from which the action of the narration is viewed." (p.82)

Pendekatan penelitian yang akan digunakan merupakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif menjadikan teori sebagai pedoman bagi peneliti dalam merencanakan penelitian. Teori dalam hal ini memberi pedoman tentang kerangka berpikir yang harus dimiliki peneliti, data apa saja yang harus dikumpulkan oleh peneliti, hingga cara menafsirkan data yang telah terkumpul dari lapangan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Creswell (1994)

".....in quantitative paradigm of research, in which researchers use accepted and precise meaning, a theory commonly is understood to have certain characteristic...." (p.82)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo beserta dengan kendala-kendala yang terjadi pada saat peimplementasiannya.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis yaitu berdasarkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dimensi waktu, dan teknik pengumpulan data.

3.2.1. Jenis Penelitian Berdasarkan Tujuan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti (Kountur,2003,p.53). Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Mohammad Nazir, 1988, p.63). Pemilihan tipe ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam pembahasan skripsi ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memberikan suatu gambaran mengenai keadaan di lapangan terkait pelaksanaan dan implementasi pemungutan retribusi parkir berlangganan di kabupaten Sidoarjo.

3.2.2. Jenis Penelitian Berdasarkan Manfaat Penelitian

Berdasarkan manfaat penelitian, jenis penelitian dibagi menjadi dua, yaitu penelitian murni dan penelitian terapan. (Bambang Prasetyo dan Lina Mitahul Jannah, 2005, p.38). Ditinjau dari segi manfaat yang digunakan, penelitian ini tergolong dalam penelitian murni. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Neuman (2000)

”pure research (basic research) advances fundamental knowledge about the social world. It fokus on supporting theories that explain how the social world operates, what make things happen, why social relation are certain way and why society change.” (P.23)

Penelitian murni pada dasarnya mengembangkan pokok-pokok pengetahuan mengenai kondisi sosial. Hal tersebut memiliki fokus pada pembuktian dengan dukungan teori guna menjelaskan tentang bagaimana gejala sosial terjadi, apa yang menyebabkannya terjadi, mengapa hubungan sosial merupakan suatu hal yang pasti, dan mengapa lingkungan senantiasa berubah. Berbeda dengan *applied research* (penelitian terapan), dalam *basic research* peneliti tidak meneliti suatu masalah berdasarkan permintaan sponsor atau pihak yang berkepentingan, melainkan karena keinginan peneliti sendiri dengan melihat fenomena sosial yang ada.

Melalui keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini termasuk ke dalam penelitian murni karena penelitian ini berorientasi akademis dan menjelaskan pengetahuan tentang kehidupan sosial, khususnya mengenai implementasi retribusi parkir berlangganan di kabupaten Sidoarjo. Selain itu penelitian murni ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan peneliti sehingga peneliti memiliki kebebasan untuk menentukan permasalahan yang ingin diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti juga bertujuan untuk menguji suatu teori yang sudah ada yaitu teori mengenai manajemen retribusi daerah.

3.2.3. Jenis Penelitian Berdasarkan Dimensi Waktu

Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini bersifat *cross-sectional research* karena penelitian dilakukan pada satu waktu tertentu dan hanya dilakukan dalam sekali waktu saja sampai peneliti menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian. Informasi yang terkait dengan implementasi pemungutan retribusi parkir berlangganan di kabupaten Sidoarjo peneliti kumpulkan dan kaji dalam satu waktu tertentu, yakni sepanjang bulan September 2011 hingga Desember 2011. Peneliti tidak akan melakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk dijadikan perbandingan. Hal ini seperti ditegaskan oleh Neuman (2000) "*in cross-sectional research, researcher observe at one in time.*" (p.31).

3.2.4 Jenis Penelitian Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan (*library research*)

Tanpa memperdulikan apakah sebuah penelitian menggunakan data primer atau sekunder, penelitian tersebut termasuk penelitian lapangan atau laboratorium, menelusuri literatur yang mendukung obyek pembahasan merupakan kerja kepustakaan yang sangat diperlukan dalam mengerjakan suatu penelitian. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dimaksudkan untuk mengungkapkan buah pikiran yang akan membuat peneliti lebih kritis dan analitis dalam mengerjakan penelitian (Moh. Nazir, 1988, p.112). Tujuan studi kepustakaan ini adalah untuk mengoptimalkan kerangka teori dalam menentukan arah dan tujuan penelitian serta konsep-konsep dan bahan-bahan teoritis lain yang sesuai konteks permasalahan penelitian. Dalam metode ini penulis mencari data yang mendukung obyek pembahasan dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur seperti penelitian-penelitian terdahulu, buku-buku, dan jurnal yang terkait dengan retribusi daerah. Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang dapat dijadikan tinjauan dan landasan peneliti untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara yang memuat hal-hal yang ingin diketahui dan dibutuhkan peneliti terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pertanyaan terbuka sehingga informan dapat menjawab secara bebas menurut pengetahuannya. Selain itu, wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif, yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan (Gulo, 2003, p.119). Informan yang dipilih merupakan orang yang memiliki posisi, pengetahuan, pengalaman khusus, dan kemampuan berkomunikasi (Alwasilah, 2002, p.194). Wawancara mendalam ini dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam implementasi

pemungutan retribusi parkir berlangganan di kabupaten Sidoarjo yaitu anggota Pansus 1 DPRD Kabupaten Sidoarjo, pegawai/pejabat Dinas Perhubungan kabupaten Sidoarjo, DPPKA Kabupaten Sidoarjo, SAMSAT kabupaten Sidoarjo, mantan Kepala UPT Parkir tahun 2006 selaku pencetus program retribusi parkir berlangganan, juru parkir selaku pihak yang menangani lahan parkir di kabupaten Sidoarjo, serta wajib retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo sebagai pengguna jasa/pelayanan.

3. Observasi

Observasi merupakan metode paling dasar untuk memperoleh informasi, bila digunakan secara efektif, pengamatan merupakan metode kunci untuk mengumpulkan data yang sah dan terpercaya. Prinsip pengamatan mendasari semua metode yang digunakan oleh ilmuwan dalam pengumpulan data (Kartono, 1996, p.157). Melalui metode observasi akan diperoleh suatu persepsi mengenai kondisi dan situasi permasalahan yang menjadi objek penelitian. Metode ini dilaksanakan dengan cara mengunjungi lokasi penelitian dan mengadakan pengamatan langsung terhadap pokok permasalahan penelitian serta mengadakan interaksi sosial dengan pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Hasil dari pengamatan tersebut akan dicatat untuk lebih lanjut dianalisis. Peneliti mengamati hal-hal yang berkaitan dengan indikator penelitian yang peneliti gunakan, baik secara umum pada beberapa organisasi perangkat daerah yaitu Dinas Perhubungan kabupaten Sidoarjo, DPPKA Kabupaten Sidoarjo, SAMSAT kabupaten Sidoarjo, juru parkir selaku pihak yang menangani lahan parkir di kabupaten Sidoarjo, serta wajib retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo untuk mengetahui kondisi dan situasi permasalahan yang menjadi objek penelitian yaitu implementasi pemungutan retribusi parkir berlangganan di kabupaten Sidoarjo melalui pengamatan langsung serta mengadakan interaksi sosial dengan pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

3.3. Teknik Analisis Data

Penganalisisan data merupakan suatu proses lanjutan dari proses pengolahan data untuk melihat bagaimana menginterpretasikan data, kemudian menganalisa data hasil yang sudah ada pada tahap hasil pengolahan data (Bambang Prasetyo dan Lina Mitahul Jannah, 2005, p.182). Analisa data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah karena dengan menganalisa, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian (Selltiz, 1964, p.200). Pada tahap analisa data data yang terkumpul diorganisasikan dan diurutkan kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moeleong, 2005, p.103). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu analisis data model Miles dan Huberman. Pada model ini terdapat tiga tahapan yaitu dimulai dari *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Proses analisis data hasil penelitian dimulai dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber/informasi. Data yang terkumpul melalui studi kepustakaan, hasil observasi serta wawancara kemudian dianalisis dan ditafsirkan untuk mengetahui maksud serta maknanya dan kemudian dihubungkan dengan masalah penelitian. Hasil dari wawancara yang bersifat tanggapan-tanggapan dari para informan yang diwawancarai akan dicatat dan disusun kedalam beberapa kategori. Kategori-kategori yang telah disusun dikelompokkan kedalam beberapa bagian sehingga dapat dilihat bentuk pola dan tema, setelah dikelompokkan barulah data-data tersebut dianalisis.

3.4 Narasumber

Pemilihan narasumber pada penelitian difokuskan pada representasi atas masalah yang diteliti. Oleh karena itu, menurut Neuman (2000, p.394-395) pemilihan narasumber pada penelitian harus berdasarkan beberapa kriteria yakni: pertama, narasumber tersebut mengenal dengan jelas mengenai fenomena yang diangkat; kedua, narasumber tersebut merupakan pihak yang terlibat di lapangan; ketiga, narasumber memiliki waktu untuk wawancara dengan peneliti; dan terakhir, narasumber merupakan individu non-analitis. Pendapat Neuman (2006) tertuang dalam kutipan berikut:

- a. *The informant is totally familiar with the culture and is position to witness significant events makes a good informant;*
- b. *The individual is currently involved in the field;*
- c. *The informant can spend time with the researcher;*
- d. *Non analytic individuals make better informant . (p.411)*

Berdasarkan kriteria tersebut maka wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian. Diantaranya adalah pihak-pihak yang terkait pemungutan penerimaan retribusi parkir berlangganan yaitu :

1. Abu Dardak selaku Ketua UPT Dinas Perhubungan, Achmad Zaini selaku Sekretaris Dinas Perhubungan, Djaelani, M. Toha, Yazid, Prawoto selaku koordinator wilayah pemungutan retribusi parkir berlangganan kabupaten Sidoarjo merupakan narasumber yang mengetahui pemungutan, pencatatan, pelaporan dan pelaksanaan retribusi parkir berlangganan di lapangan.
2. Heru Edi Susanto selaku Kepala Seksi Pendataan DPPKA Kabupaten Sidoarjo, Drs. Gesti Hartuti selaku Kepala Seksi Tata Usaha BUD DPPKA Kabupaten Sidoarjo dan Chusnul Inayah, S.E selaku Kepala Seksi Pelaporan DPPKA Kabupaten Sidoarjo merupakan narasumber yang mengetahui pelaporan dan pencatatan penerimaan retribusi parkir berlangganan di Kas Daerah.
3. Pak Sudiarso selaku mantan Kepala UPT Dinas Perhubungan tahun 2006 merupakan narasumber yang mengetahui latar belakang diberlakukannya retribusi parkir berlangganan.
4. Adi Samsetyo DJL, S.H selaku Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Sidoarjo merupakan narasumber yang mengetahui latar belakang dan evaluasi retribusi parkir berlangganan.

5. Shery Hariadi, selaku Operator Sistem SAMSAT kabupaten Sidoarjo merupakan narasumber yang mengetahui proses pelaporan retribusi parkir berlangganan di kabupaten Sidoarjo.
6. Machfud Siddik selaku akademisi di bidang pajak dan retribusi daerah di Universitas Indonesia, merupakan salah satu narasumber yang ahli di bidang pajak dan retribusi daerah.
7. H. Robi, Hermawan, dan Trisno selaku Juru Parkir Berlangganan merupakan pihak yang menjalankan parkir berlangganan di kabupaten Sidoarjo
8. Mukaini, Udin, Arif, dan Deddy selaku wajib retribusi merupakan narasumber yang menggunakan layanan parkir berlangganan di kabupaten Sidoarjo.

3.5 Site Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah mengenai implementasi retribusi parkir berlangganan di kabupaten Sidoarjo. Peneliti memilih lokasi penelitian di Kabupaten Sidoarjo karena beberapa alasan sebagai berikut:

- a) Kabupaten Sidoarjo memiliki letak strategis karena merupakan daerah penyangga kota Surabaya dengan kawasan industri dan pariwisata yang berkembang.
- b) Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kota dengan retribusi daerah terbesar di Jawa Timur
- c) Retribusi parkir merupakan retribusi terbesar dalam penerimaan retribusi di Kabupaten Sidoarjo
- d) Banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan retribusi parkir berlangganan kabupaten Sidoarjo di media cetak maupun *online*.

3.6 Batasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti terbatas membahas mengenai implementasi retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo yang difokuskan pada pelayanan retribusi parkir berlangganan. Pembatasan penelitian ini dilakukan untuk mempersempit dan memfokuskan wilayah penelitian.

3.7 Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini, masalah yang dihadapi peneliti selama proses penelitian yaitu kesulitan peneliti untuk menemui dan melakukan wawancara broker lahan parkir karena keterbatasan informasi broker. Peneliti juga kesulitan mendapatkan informasi tentang pemungutan retribusi parkir berlangganan dari tahun 2006 sampai dengan 2008. Hal ini dikarenakan pergantian personil pada Dinas Perhubungan dan data yang sulit untuk ditemukan.

BAB 4

GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO, DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SIDOARJO, SAMSAT KABUPATEN SIDOARJO, DAN KETENTUAN UMUM RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN DI KABUPATEN SIDOARJO

Dalam hal implementasi pemungutan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo, terdapat tiga instansi yang berwenang. Ketiga instansi tersebut adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), dan SAMSAT. Ketiga instansi ini memiliki tugas dan fungsi yang berbeda terkait pemungutan retribusi parkir berlangganan. Dinas Perhubungan memiliki tugas mengawasi pada saat pemungutan dan pelaporan dan melaksanakan retribusi parkir berlangganan di lapangan, SAMSAT pada saat penetapan dan pemungutan sedangkan DPPKA memiliki tugas pembukuan penerimaan retribusi parkir berlangganan pada kas daerah.

4.1 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

4.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo serta Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 44 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan yang membawahi bidang manajemen rekayasa transportasi darat, angkutan sarana dan prasarana transportasi darat, perhubungan laut, udara dan postel, pengendalian dan keselamatan, UPT RSPK dan TV Delta, UPT Terminal, UPT Parkir dan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan
3. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1.2 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

Visi dinas perhubungan Kabupaten Sidoarjo adalah

“Mewujudkan Transportasi dan Pelayanan Jasa Posel yang Handal Menuju Pembangunan Daerah yang Mandiri, Sejahtera, dan Mandiri.”

Untuk mencapai visi dinas perhubungan Kabupaten Sidoarjo, maka visi tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut dalam misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Misi dinas perhubungan Kabupaten Sidoarjo melaksanakan pelayanan prima dengan:

1. Mewujudkan sistem transportasi yang tertib, aman, teratur dan lancar.
2. Mewujudkan layanan di bidang jasa perhubungan, pos, dan telekomunikasi yang efektif dan efisien.
3. Pengujian kendaraan bermotor yang mengutamakan aspek keselamatan, kelestarian lingkungan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupagten Sidoarjo


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo maka terbit Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 44 Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo untuk tercapainya keseimbangan kinerja. Secara garis

besar struktur dan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan adalah Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 3) Sub Bagian Keuangan
2. Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Transportasi Darat yang membawahi:
 - a. Seksi Manajemen Transportasi Darat
 - b. Seksi Rekayasa Transportasi Darat
3. Kepala Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana Darat yang membawahi:
 - a. Seksi Usaha Angkutan
 - b. Seksi Pengembangan Prasarana
4. Kepala Bidang Perhubungan Laut, Udara, dan Postel, yang membawahi:
 - a. Seksi Usaha Perhubungan Laut, Udara dan Postel
 - b. Seksi Pengembangan Prasarana Perhubungan Laut, Udara dan Postel
5. Kepala Bidang Pengendalian dan Keselamatan, yang membawahi:
 - a. Seksi Pengendalian dan Operasional
 - b. Seksi Bimbingan Keselamatan
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari:
 - a. Kepala UPT Dinas
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Jabatan Fungsional

GAMBAR 4.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO



4.2 Gambaran Umum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo

4.2.1 Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, serta Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo maka pengelolaan keuangan daerah kabupaten Sidoarjo dilakukan secara khusus oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) kabupaten Sidoarjo. DPPKA mempunyai tugas pokok adalah melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, DPPKA mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

4.2.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu dinas di Kabupaten Sidoarjo memiliki visi dan misi yang diselaraskan dengan visi dan misi Kabupaten Sidoarjo dalam rangka keterpaduan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Sidoarjo. Adapun visi dan misi DPPKA,

- Visi DPPKA Kabupaten Sidoarjo adalah

“Optimalisasi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk Mewujudkan Kemandirian Pendanaan Daerah.”

- Misi DPPKA

Untuk mencapai visi DPPKA Kabupaten Sidoarjo, maka visi tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut dalam misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh DPPKA Kabupaten Sidoarjo. Misi DPPKA Kabupaten Sidoarjo melaksanakan pelayanan prima dengan:

1. Meningkatkan tata kelola keuangan dan asset daerah yang professional sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM).
2. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah yang terukur dan berkualitas
3. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat wajib pajak

- Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai untuk mempertegas pelaksanaan pengembangan misi adalah:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak

- Sasaran

Dalam upaya untuk mencapai tujuan rencana tahun berikutnya ditetapkan sasaran pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pendidikan melalui Bimtek bagi Aparatur Pengelola Keuangan dan Aset
2. Peningkatan Profesionalisme Aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal.
3. Optimalisasi pengawasan, peggendalian internal dan pengkoordinasian pendapatan sesuai regulasi di bidang pajak daerah
4. Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan pajak/retribusi dan pendapatan daerah lainnya.
5. Tersedianya sistem dan prosedur pemungut pajak/retribusi
6. Peningkatan aparatur pemungutan pajak yang memadai
7. Terwujudnya peningkatan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak/retribusi daerah,.

4.2.3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupagten Sidoarjo


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 21 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo maka dibentuklah struktur organisasi untuk tercapainya keseimbangan kinerja. Secara garis besar struktur dan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
2. Unsur Staf: Sekretariat, membawahi:
 - (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (3) Sub Bagian Keuangan
3. Unsur Pelaksana: Bidang terdiri dari:
 - (1) Bidang Pengembangan dan Pendataan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan
 - b. Seksi Pendataan
 - (2) Bidang Penetapan dan Penagihan terdiri dari:
 - a. Seksi penetapan
 - b. Seksi penagihan
 - (3) Bidang Anggaran, terdiri dari:
 - a. Seksi anggaran pendapatan
 - b. Seksi anggaran belanja dan pembiayaan
 - (4) Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah terdiri dari:
 - a. Seksi tata usaha bendahara umum daerah
 - b. Seksi investasi
 - (5) Bidang Aset, terdiri dari:
 - a. Seksi analisa kebutuhan
 - b. Seksi pemanfaatan dan penghapusan
 - (6) Bidang akuntansi terdiri dari:
 - a. Seksi pencatatan
 - b. Seksi pelaporan
 4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari:
 - (1) Kepala UPT Dinas
 - (2) Sub bagian tata usaha
 - (3) Jabatan fungsional
 5. Kelompok jabatan fungsional

Berikut ini disajikan gambar struktur organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sidoarjo

GAMBAR 4.2
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN SIDOARJO



Universitas Indonesia

4.3 Gambaran Umum SAMSAT Kabupaten Sidoarjo

4.3.1 Sejarah Singkat

Kantor Bersama Samsat Sidoarjo sering disebut dengan Samsat Sidoarjo sejak tahun 2002, kantor ini merupakan unit pelayanan teknis dinas pendapatan daerah Propinsi Jawa Timur. Sebelumnya kantor ini ada 2 yang terletak di Polres Sidoarjo, masing- masing unit pelayanan cabang Dinas pendapatan daerah Jawa Timur di Sidoarjo. Karena beban tugas peningkatan PAD maka untuk meningkatkan efektifitas kerja dan pelayanan kepada masyarakat sejak 2001 cabang Dinas Pendapatan Provinsi di Sidoarjo timur dan barat digabung jadi satu. Sejalan dengan itu, sesuai dengan visi dan misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur untuk lebih meningkatkan efektifitas, transparansi dan kualitas pelayanan, maka kantor bersama Samsat Sidoarjo yang sebelumnya 2 kantor digabung jadi satu yang terletak di jalan Terusan Lingkar Barat Sidoarjo.

Tugas Dinas Pendapatan adalah melakukan pemungutan pajak dan retibusi daerah, terutama pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pemberian pelayanan selama ini dilakukan dengan sistem administrasi manunggal dibawah satu atap yang sering disebut SAMSAT. Samsat yng didirikan pada tahun 1976 melalui surat keputusan bersama 3 menteri yaitu menteri pertahanan, menteri keuangan, dan menteri dalam negeri. Merupakan induk dari semua kebijakan yang berhubungan dengan penanganan masalah SAMSAT yang dalam operasionalisasinya secara koordinatif dan interogatif dilakukan oleh 3 instansi yaitu POLRI, JASA RAHARJA, DISPENDA. Perjalanan panjang lembaga pelayanan publik sampai saat ini merupakan bukti nyata bahwa perbedaan struktur, fungsi dan kewenangan dan tidak menjadi kendala sepanjang komitmen bersama dibangun dengan mengesampingkan intern dan ego internasional

4.3.2 Visi dan Misi SAMSAT Kabupaten Sidoarjo

Kantor Bersama Samsat terdiri dari tiga instansi yang masing – masing mempunyai visi dan misi yang berbeda. Oleh kaerna itu lebih meningkatkan perannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan visi dan misi bersama samsat Sidoarjo. Dengan menentukan visi dan misi bersama ini akan sangat membantu petugasdan

lebih bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan sekaligus dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat

- Visi
Terwujudnya pelayanan prima sebagai bukti pengabdian pada masyarakat.
- Misi
 - 1) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat
 - 2) Meningkatkan keamanan dan keselamatan pemilik kendaraan bermotor
 - 3) Meningkatkan pendapatan daerah dan negara
- Motto : Kepuasan wajib pajak merupakan tujuan kami.


4.3.3 Tugas Pokok dan Fungsi SAMSAT Kabupaten Sidoarjo

Tugas Pokok yang diemban oleh SAMSAT Kabupaten Sidoarjo adalah:

1. Melayani proses pengurusan kendaraan bermotor baru
2. Melayani pengesahan STNK setiap tahun
3. Melayani perpanjangan STNK 5 Tahun
4. Melayani pendaftaran kendaraan mutasi

4.3.4 Struktur organisasi Fungsional SAMSAT Kabupaten Sidoarjo

Gambar 4.3
Struktur organisasi Fungsional SAMSAT Kabupaten Sidoarjo



4.4 Ketentuan Umum Retribusi Parkir Berlangganan Kabupaten Sidoarjo

Pemungutan retribusi parkir berlangganan diatur melalui undang-undang yang kemudian diatur melalui Peraturan daerah. Peraturan terkait mengenai Retribusi Parkir Berlangganan adalah :

- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir
- Peraturan Bupati Sidoarjo No. 46 Tahun 2009 tentang Pelayanan Parkir Oleh Pemerintah Sidoarjo

4.4.1 Subjek dan Objek Retribusi Parkir Berlangganan

Berdasarkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2006 retribusi parkir berlangganan adalah pengenaan retribusi kepada pemilik kendaraan bermotor dengan plat nomor kendaraan Sidoarjo dan/atau kendaraan dengan plat nomor kendaraan diluar Sidoarjo yang menggunakan pelayanan parkir berlangganan baik di tempat parkir di tepi alan umum, di tempat khusus parkir maupun parkir incidental yang pembayarannya dipungut dimuka untk jangka waktu satu tahun. Objek retribusi parkir berlangganan adalah segala jenis pelayanan parkir yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi:

1. Tepi jalan umum
2. Tempat khusus parkir
3. Incidental

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membutuhkan pelayanan parkir di tepi jalan umum, di tempat khusus parkir maupun parkir insidental yang:

1. Memiliki kendaraan bermotor dengan nomor kendaraan Kabupaten Sidoarjo, tekecuali angkutan pedesaan, angkutan antar kota dalam propinsi dan angkutan-angkutan kota antar propinsi yang mempunyai trayek tetap dan teratur.
2. Memiliki kendaraan bermotor di luar nomor kendaraan Kabupaten Sidoarjo, namun ingin menggunakan retribusi parkir berlangganan

4.4.2 Tarif Retribusi Parkir Berlangganan

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2006 tentang retribusi parkir tarif retribusi parkir berlangganan adalah:

Tabel 4.1
Tarif Retribusi Parkir

No	Jenis Kendaraan	Tarif	
		Berlangganan	Non Berlangganan
1	Sepeda Motor	Rp 25.000/tahun	Rp 500,- sekali parkir
2	Sedan, St Wagon, Jeep	Rp 50.000/tahun	Rp 1.000,- sekali parkir
3	Bus, Truk	Rp 60.000/tahun	Rp 1.500,- sekali parkir

4.4.3 Mekanisme Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Kabuapten Sidoarjo

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Bupati No 46 Tahun 2009 tentang Pelayanan Parkir Oleh Pemerintah Sidoarjo Pemungutan retribusi pelayanan parkir berlangganan dilakukan dengan cara kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoaro dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kepolisian Resort Sidoarjo. Pemungutan retribusi parkir berlangganan dilakukan terhadap kenaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor Bersama SAMSAT Sidoaro pada saat perpanjangan STNK/BBNKB.

BAB 5

IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN KABUPATEN SIDOARJO

5.1 Latar Belakang Retribusi Parkir Berlangganan

Retribusi parkir merupakan retribusi dengan penerimaan terbesar di Kabupaten Sidoarjo. Tidak dapat dipungkiri bahwa tingginya penerimaan retribusi parkir Kabupaten Sidoarjo disebabkan oleh diberlakukannya retribusi parkir berlangganan mulai tahun 2006. Hal ini dapat terlihat dari penerimaan retribusi parkir terhadap penerimaan retribusi jasa usaha Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 5.1

Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Sidoarjo 2009-2010

Retribusi Jasa Usaha	2009		2010	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	588.300.000	973.264.910	828.232.000	1.010.718.910
Retribusi Terminal	1.540.839.324	420.493.300	1.604.839.324	373.394.000
Retribusi Rumah Potong Hewan	786.116.520	685.325.960	828.954.700	707.474.740
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.200.000.000	907.745.000	1.200.000.000	1.120.295.800
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	54.625.000	55.075.000	10.500.000	10.600.000
Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan	26.500.000	30.700.000	30.000.000	30.557.000
Retribusi Parkir	9.000.000.000	11.884.820.000	17.100.000	18.886.850.000
Retribusi Usaha Jasa Alsintan	35.000.000	35.900.000	42.000.000	42.650.000
Jumlah	13.231.380.844	14.993.324.170	21.644.526.024	22.182.540.450

Sumber: Dinas Pendapatan Pengeloan Keuangan dan Aset (2011)

Penerimaan retribusi parkir berkisar antara 79%- 85% dari total seluruh jasa usaha. Pelaksanaan retribusi parkir berlangganan mulai diterapkan dari tahun 2006. Mantan Kepala UPT Parkir Kabupaten Sidoarjo, Bapak Sudiarmo, dalam wawancaranya mengatakan latar belakang diterapkannya retribusi parkir berlangganan adalah :

“Pertama karena Otonomi Daerah jadi untuk menambah PAD, trus yang kedua untuk menetralsir juru Parkir yang nakal trus yang ketiga mempersempit ruang untk kebocoran-kebocoran parkir.” (Sudiarso, 20 Desember 2011, Pukul 20.00)

Berikut ini latar belakang diterapkannya retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo.

5.1.1 Peningkatan Penerimaan Asli Daerah

Sejak adanya otonomi daerah, daerah dipaksa untuk mandiri secara finansial, sehingga diperlukan adanya intensifikasi atau ekstensifikasi baik pajak maupun retribusi agar PAD dapat dimaksimalkan. Kabupaten Sidoarjo dalam upaya meningkatkan penerimaan asli daerahnya mengadakan inovasi pada sistem pemungutan retribusi parkir. Berikut ini jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Sidoarjo tahun 2004 samapai dengan 2006.

Tabel 5.2
Jumlah Kendaraan Bormotor
Di Kabupaten Sidoarjo tahun 2004-2006

Jenis Kendaraan	Tahun				
	2002	2003	2004	2005	2006
Sepeda Motor	215.492	230.975	285.540	285.540	337.668
Mobil	39.328	41.778	49.945	49.945	51.706
Bus	1.811	1.894	2.120	2.120	2.618
Truk	2.676	2.784	2.823	2.823	2.947
Jumlah	259.307	277.431	341.228	342.284	395.227

Sumber: SAMSAT Sidoarjo

Jumlah kendaraan bermotor di Sidoarjo yang terhitung banyak dan selalu naik setiap tahunnya, ternyata tidak dapat menjamin bahwa penerimaan retribusi parkir Kabupaten Sidoarjo akan tinggi. Penghitungan estimasi sederhana retribusi parkir yang dilakukan oleh setiap kendaraan dapat dihitung dengan membagi jumlah retribusi parkir dengan jumlah kendaraan bermotor. Misalnya, penerimaan retribusi pada tahun 2002 sebesar Rp 211.855.000 dibandingkan dengan kendaraan dengan jumlah 277.431, dari estimasi ini dapat terlihat bahwa satu kendaraan hanya membayar retribusi parkir sebesar kurang lebih Rp 1000 per kendaraan. Penerimaan dari retribusi parkir ini sangat jauh diluar harapan. Walaupun target penerimaan retribusi parkir bisa selalu dipenuhi, namun hal ini dikarenakan target yang dibuat oleh DPPKA hanya mengikuti penerimaan tahun kemarin, bukan sesuai dengan potensi yang ada. Jika melihat potensi yang ada, DPPKA dapat membuat target yang lebih tinggi, namun mengingat penerimaan retribusi parkir bergantung kepada berapa banyak karcis yang terjual dan tidak pasti, maka target hanya ditetapkan sesuai dengan target tahun kemarin. Hal ini sesuai dengan wawancara berikut ini.

“sebelum ada parkir berlangganan tingkat kebocoran PAD kan tinggi sekali dan targetnya juga ga sebesar sekarang untuk parkir berlangganan trus untuk target juga, kalo sekarang kan tinggal mengalikan jumlah kendaraan bermotor kalo yang dulu kan ga bisa menyusun anggaran”(Hariadi, 07 Desember 2011, Pukul 13.30)

Mengikuti tiga kabupaten yang sudah melaksanakan retribusi parkir berlangganan, kabupaten Sidoarjo telah menghitung potensi yang mungkin didapatkan dengan mengikuti inovasi tersebut. Dengan asumsi bahwa satu kendaraan akan parkir selama 4 kali dalam sebulan, diperoleh pendapatan dari retribusi parkir sekitar 4 milyar, oleh sebab itu diharapkan dengan diterapkannya retribusi parkir berlangganan ini, Pendapatan Asli Daerah dari retribusi parkir bisa meningkat.

Potensi dan target yang berbeda tentu saja disebabkan oleh adanya kebocoran-kebocoran yang terjadi di lapangan. Bukan suatu rahasia bahwa juru parkir sering menggunakan karcis retribusi parkir bukan hanya untuk sekali pakai. Selain itu, juru parkir juga memotong hasil retribusi yang telah diduplikatnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut ini.

“Ya itu, disuruh setor, kamu setor sekian. Boleh kita boong-boongan, hasil seratus kita bilang aja 75, pandai-pandai gitu. Kalo sekarang mau pandai darimana” (H. Robi, 07 Desember 2011, pukul 10.00).

Retribusi parkir berlangganan diharapkan dapat mencegah kebocoran-kebocoran seperti ini. Walaupun pembayaran retribusi parkir berlangganan terhitung murah, namun hal ini menguntungkan kedua pihak, yaitu Pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dapat menyusun anggaran sesuai dengan potensi yang ada dan dapat mencegah kebocoran-kebocoran yang selama ini banyak terjadi pada pemungutan retribusi parkir, sedangkan masyarakat mendapatkan layanan parkir selama satu tahun hanya dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan retribusi parkir yang dipungut secara langsung.

5.1.2 Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa parkir

Dalam pemungutan retribusi parkir dengan Perda No. 10 tahun 2003, sepeda motor hanya dikenakan nilai retribusi parkir sebesar Rp 300, namun pada kenyataannya pemungutan retribusi parkir selalu Rp 500. Hal ini akan merugikan masyarakat sebagai pengguna, sehingga perlu dicarikan solusi yang membuat masyarakat merasa nyaman dalam membayar retribusi parkir. Sejak awal dicanangkan, retribusi parkir berlangganan memang telah merencanakan memungut retribusi parkir berlangganan bersamaan dengan perpanjangan STNK di kantor SAMSAT. Hal ini sesuai dengan wawancara berikut ini.

“di SAMSAT ini penarikannya lewat pajak sepeda motor. Akhirnya terjadi masyarakat tidak setuju dan tidak didukung oleh Polisi juga pada waktu itu” (Sudiarso, 20 Desember 2011, Pukul 20.00)

Dari awal pelaksanaan retribusi parkir berlangganan, memang sudah direncanakan bahwa pemungutan retribusi parkir berlangganan akan dilakukan bersama-sama dengan perpanjangan STNK. Hal ini selain akan memberikan kepastian tentang proses pemungutan yang lebih sederhana agar masyarakat lebih nyaman, juga agar Pemerintah dapat memungut retribusi parkir berlangganan secara praktis. Hal ini sesuai dengan wawancara berikut ini.

“Kalo pelayanannya bagus, cepet kan pake online jadi cepet ga perlu ngantri lama.” (Deddy, 24 November 2011, pukul 19.35)

Dengan program ini pun masyarakat akan sangat diuntungkan karena perhitungan tarif retribusi parkir berlangganan sebanding dengan membayar retribusi parkir sebanyak 4 kali dalam sebulan, bagi pengguna parkir di tepi jalan seperti di pasar dan tempat khusus parkir kantor Pemerintahan, program ini sangat menguntungkan karena frekuensi parkir satu bulan melebihi dari empat kali. Hal ini sesuai dengan wawancara berikut ini.

“Kalo pelaksananya bener saya kira satu tahun 25.000 itu murah karena kita paling enggak seminggu sekali atau dua minggu sekali pasti ke tempat-tempat parkir yang berlangganan.” (Arif, 07 Desember 2011, pukul 09.00)

Selain itu, dalam program parkir berlangganan setiap masyarakat yang membayar retribusi parkir berlangganan akan diberikan asuransi kehilangan kendaraan. Apabila wajib retribusi kehilangan kendaraan bermotornya di titik parkir berlangganan, maka Pemerintah akan memberikan asuransi bagi kendaraan bermotor yang hilang tersebut.

Dengan program-program yang dicanangkan untuk retribusi parkir berlangganan, diharapkan masyarakat mendapatkan keuntungan karena pelaksanaan parkir berlangganan mudah dalam pemungutannya, lebih murah dalam tarif yang dikenakan, aman karena mendapatkan asuransi kehilangan kendaraan bermotor. Hal ini sesuai dengan wawancara berikut ini.

“Makanya, parkir berlangganan itu mudah, aman,terjamin dengan parkir berlangganan ini menurut pemerintah membantu masyarakat, kan enak masyarakat enak setahun hanya 25.000 ketimbang setiap tahun harus bayar Rp 1000, Rp 2000 kalo mereka parkir 25x kan mereka parkir lebih dari 100x itu hanya Rp 25.000 kan enak. Sebenarnya membantu masyarakat bagi masyarakat yang sadar akan hal itu mestinya mereka berpikir ini dibantu oleh pemerintah dan kalo hilang kendaraannya di parkir berlangganan akan diganti oleh pemerintah sekalipun tidak penuh berdasarkan kerjasama dengan pihak asuransi mereka akan diganti separuh dari jumlah harga kalau hilang” (Dardak, 21 Nov 2011, Pukul 10.00 WIB)

5.2 Implementasi Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan

5.2.1 Analisis Dimensi Identifikasi (*Identification*)

5.2.1.1 Mei 2006- Juni 2009

Proses identifikasi atau pendataan wajib retribusi memiliki peran yang sangat penting karena proses ini akan menentukan potensi wajib retribusi yang bisa dijaring oleh Dinas Perhubungan selaku instansi yang berwenang dalam melakukan proses pemungutan retribusi parkir berlangganan. Selain itu, prosedur identifikasi wajib retribusi ini juga sangat diperlukan agar pemungutan retribusi tepat sasaran sehingga prosedur identifikasi harus terorganisir dengan baik, artinya menyulitkan wajib retribusi untuk menghindari kewajibannya dan mempermudah Dinas Perhubungan dalam proses pemungutan retribusi. Pada dimensi identifikasi ini digunakan beberapa indikator, yaitu identifikasi secara otomatis, identitas bagi wajib retribusi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi diri sendiri, konfirmasi identifikasi dengan sumber lain, dan kewajiban wajib retribusi diketahui dengan jelas.

Prosedur identifikasi wajib retribusi parkir berlangganan kewenangan sepenuhnya berada di tangan Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan selaku pihak yang bertugas melakukan proses pendataan harus mengetahui kriteria-kriteria apa yang menjadikan seseorang sebagai wajib retribusi parkir berlangganan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir, disebutkan bahwa subyek retribusi parkir berlangganan adalah pemilik kendaraan bermotor dengan nomor polisi kendaraan Sidoarjo dan/atau kendaraan dengan nomor polisi kendaraan diluar Sidoarjo yang ingin menggunakan pelayanan parkir berlangganan. Hal tersebut sebagaimana dipaparkan dalam wawancara sebagai berikut:

“mereka setiap yang punya sepeda motor, setiap yang punya kendaraan yang bernomor plat Sidoarjo, kalo berbicara identifikasi maka orang Sidoarjo yang punya roda dua berapa, roda empat berapa, roda enam berapa adalah wajib retribusi.” (Dardak, 21 November 2011, Pukul 10.00 WIB).

Pada awalnya, Dinas Perhubungan dalam menearing wajib retribusi parkir berlangganan melibatkan kantor SAMSAT sebagai pihak yang mengetahui jumlah kendaraan yang berplat nomor polisi W di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Setiap kendaraan di Kabupaten Sidoarjo akan mengurus pajak kendaraan bermotornya setiap tahun, maka kegiatan inilah yang dimanfaatkan oleh Dinas Perhubungan untuk mengenakan retribusi parkir berlangganan kepada setiap pemilik kendaraan bermotor dengan nomor polisi Sidoarjo. Saat membayar PKB dan asuransi kendaraan setiap tahun, kendaraan roda dua akan dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 25.000 untuk pembayaran parkir berlangganan, begitu juga dengan roda empat dikenakan Rp 50.000 dan roda enam sebesar Rp 60.000. Bagi pemilik kendaraan bermotor di Sidoarjo yang ingin membayar retribusi parkir berlangganan juga dapat mengajukan diri untuk menjadi retribusi parkir berlangganan kepada Dinas Perhubungan, kemudian akan didata. Hal tersebut sebagaimana dipaparkan dalam wawancara sebagai berikut:

“bagi mereka yang tidak punya kendaraan dengan plat Sidoarjo, ingin berlangganan di Sidoarjo karena pekerjaannya disini, rumahnya disini bisa mendaftar ke Dishub”. (Dardak, 21 Nov 2011, Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan pemaparan dapat disimpulkan dengan mempunyai kendaraan bernomor plat kendaraan Sidoarjo telah menjadikan seseorang sebagai wajib retribusi parkir berlangganan walaupun orang tersebut belum menggunakan pelayanan parkir. Pada saat proses identifikasi ini baru dilaksanakan kurang lebih 1 bulan di kantor bersama SAMSAT, Polda Jatim melarang penarikan retribusi parkir berlangganan di area Kantor SAMSAT Sidoarjo. Larangan itu resmi dikirim Dirlantas Polda Jatim kepada Kasatlantas Polres Sidoarjo. Perintah itu berupa surat dari Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jatim Kombes Pol Budi Suprayitno dengan nomor ST/340/V/2006/Lantas. Isi perintah itu tegas menyatakan, parkir berlangganan tidak dapat dikenakan menyatu dengan mekanisme SAMSAT sehingga harus berada di luar mekanisme SAMSAT. Kasatlantas Sidoarjo selaku koordinator

KB (kendaraan bermotor) SAMSAT Sidoarjo diminta segera berkoordinasi dengan kepala UPTD setempat untuk menghentikan parkir berlangganan yang masuk dalam mekanisme SAMSAT. Penarikan retribusi harus dilakukan di gedung tersendiri di luar area SAMSAT.

Sebenarnya, di tiga daerah Jawa Timur yang sudah terlebih dahulu melaksanakan retribusi parkir berlangganan, surat yang sama pun telah dikirim kepada daerah Lumajang, Banyuwangi dan Kediri. Hanya saja dalam melaksanakan kegiatan pemungutan retribusi parkir berlangganan, ketiga daerah tersebut telah membuat surat kerjasama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kapolres, sehingga surat dari Dirlantas tidak serta merta membatalkan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir berlangganan. Hal ini sesuai dengan paparan berikut ini:

“Iya, tapi ternyata ketika dijalani Polisinya ndak setuju jadi dibatalkan dan waktu itu ada surat bahwa tidak boleh untuk parkir berlangganan tapi di daerah lain bisa.” (Sudiarso, 20 Desember 2011, Pukul 20.00)

Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir berlangganan tidak berhasil mencapai kesepakatan tentang persentase bagi hasil antara Kepolisian, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi. Dengan pembagian 80% bagi Pemerintah Daerah, 15% bagi Pemerintah Provinsi dan Kepolisian sebesar 5%. Kepolisian tidak sepakat dengan bagi hasil tersebut, sehingga draft kerjasama yang telah dibuat tidak dapat ditandatangani. Hal ini sesuai dengan pernyataan berikut ini:

“Udah, iya. Jadi kegagalannya seperti itu. Kalo ndak salah dari 100% itu, 15% untuk Dispenda, 5% untuk Polisi sisanya untuk Pemda. Tapi polisinya ndak mau, akhirnya diteruskan saja. Tapi ternyata di SAMSAT Polisinya tidak mendukung.” (Sudiarso, 20 Desember 2011, Pukul 20.00)

Setelah pelarangan tersebut, Dinas Perhubungan membangun loket parkir berlangganan di samping kantor SAMSAT dan pemungutannya pun tidak bersifat wajib, melainkan siapapun yang ingin menggunakan fasilitas retribusi parkir berlangganan, maka orang tersebut dapat mendatangi loket parkir

berlangganan dan membayar untuk mendapatkan kartu parkir berlangganan seperti berikut ini.

Gambar 5.1
Kartu ID Parkir Berlangganan



Sumber: Skripsi Sigit Andrianto

Pemungutan retribusi parkir berlangganan yang bersifat sukarela, tidak diperhatikan oleh masyarakat, sehingga loket yang berada di SAMSAT ditutup. Hal ini terlihat pada wawancara berikut ini:

“Iya, kan sempet dijalan sebentar, karena sistem belum siap akhirnya sukarela pembayarannya. Karena ga ada yang beli akhirnya ditutup”.

(Djaelani dan Toha, 12 Desember 2011, Pukul 10.30)

Retribusi parkir berlangganan dapat digunakan di titik-titik parkir tertentu yang telah diberikan tanda/rambu bebas retribusi parkir berlangganan seperti berikut.

Gambar 5.2
Rambu Parkir Berlangganan



Sumber: Hasil observasi peneliti

Pada tahun 2006, titik-titik parkir berlangganan yang ada di Sidoarjo sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah titik parkir keseluruhan retribusi parkir berlangganan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, yaitu 142 titik parkir dari 236 titik parkir yang ada. Oleh sebab itu, masyarakat enggan untuk membayar retribusi parkir berlangganan karena hanya sedikit tempat yang merupakan kawasan bebas parkir berlangganan. Selain itu, sosialisasi yang kurang terhadap retribusi parkir berlangganan juga disinyalir sebagai penyebab tidak berhasilnya program retribusi parkir berlangganan ini. Hal tersebut sebagaimana dipaparkan dalam wawancara sebagai berikut:

“ wah, bapak ga tau kalo sebelum tahun 2009 ada parkir berlangganan, taunya 2009 wajib bayar retribusi parkir berlangganan”. (Mukaini, 9 Desember 2011, Pukul 16.00)

Selama kurun waktu 2006 dan 2007, pemungutan retribusi parkir berlangganan yang tidak bersifat wajib, tidak memenuhi target yang sudah ditentukan karena gagalnya pihak Pemerintah, dalam hal ini Dishub, dalam menjaring wajib retribusi. Hal ini terlihat dari pemenuhan target retribusi parkir yang hanya memenuhi target sebesar 4-8% dari target penerimaan, dan bahkan penerimaan tersebut sudah termasuk penerimaan retribusi parkir non berlangganan.

Tabel 5.3

Penerimaan Retribusi Parkir Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2007

Tahun	Target Retribusi	Realisasi Retribusi	Prosentase
2006	8.967.566.500	361.787.000	3,95%
2007	7.859.319.300	612.064.750	7,80%

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (2011)

Pada tahun 2008, Menurut Djoko Sartono selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo tahun 2008, Pemerintah melakukan terobosan dengan program penconthoran retribusi parkir berlanggan, yaitu seluruh pegawai negeri diharuskan membayar retribusi parkir berlanggan.

“Seluruh PNS yang memiliki kendaraan berpelat nomor Sidoarjo, akan menjadi sasaran utama penjarangan parkir berlanggan yang dipungut di SAMSAT. Mereka sebagai percontohan sebelum diberlakukan terhadap masyarakat Sidoarjo secara umum,”.(www.surya.co.id)

Selain Pegawai Negeri Sipil, Dinas Perhubungan juga memberlakukan wajib pembayaran retribusi parkir berlanggan pada kendaraan yang melakukan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan. Hal tersebut sebagaimana dipaparkan sebagai berikut:

“oh, itu kebijakan internal Dinas Perhubungan kalo uji kendaraan bermotor harus bayar retribusi parkir berlanggan”. (Djaelani, 12 Desember 2011, Pukul 13.00).

Indikator kedua pada dimensi identifikasi adalah penerapan prosedur identifikasi wajib retribusi yang tepat untuk mengidentifikasi diri sendiri. Dalam retribusi parkir berlanggan, pada 20 hari pertama pelaksanaannya, wajib retribusi yang mengurus PKB pada jangka waktu tersebut diberitahu oleh petugas bahwa ada pemungutan retribusi parkir berlanggan, namun setelah tidak diperbolehkannya pembayaran retribusi parkir berlanggan di dalam mekanisme SAMSAT, maka wajib retribusi lah yang seharusnya menyadari kewajibannya membayar retribusi parkir berlanggan. Pada wawancara yang dilakukan oleh beberapa wajib retribusi, tidak satupun wajib retribusi yang mempunyai kendaraan dari sebelum tahun 2009 yang mengetahui bahwa mereka harus membayar retribusi parkir berlanggan sejak tahun 2006. Hal ini sebagaimana dipaparkan dalam wawancara berikut ini:

“ wah, bapak ndak tau kalo sebelum tahun 2009 ada parkir berlanggan, taunya 2009 wajib bayar retribusi parkir berlanggan”. (Mukaini, 9 Desember 2011, Pukul 16.00)

Pemerintah, dalam hal ini Dinas Perhubungan mengatakan bahwa mereka sudah melakukan sosialisasi sebelum pelaksanaan retribusi parkir berlangganan tahun 2006

“Sebelum tahun 2006 itu udah di sosialisasikan di desa-desa dan kecamatan-kecamatan”. (Rofiq, 4 Desember 2011, Pukul 12.30).

Pada tahun 2006-2007 tidak ada keterangan tentang laporan penerimaan dari retribusi parkir berlangganan kepada Dishub, melainkan hanya total penerimaan retribusi parkir yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, sehingga Dinas Perhubungan tidak dapat menjabarkan berapa penerimaan retribusi yang berasal dari retribusi parkir berlangganan. Peneliti mencoba mengkonfirmasi data atas penerimaan retribusi parkir berlangganan kepada PT. VEPS selaku pihak ketiga pada pelaksanaan retribusi parkir pada tahun 2006 dan PT. SIG pada tahun 2007, namun kedua perusahaan tersebut tidak diketahui keberadaannya. Dari keterangan Abu Dardak selaku kepala UPT Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, diketahui bahwa dua perusahaan tersebut sudah gulung tikar. Hal ini sebagaimana dipaparkan dalam wawancara berikut ini.

Wah, udah mati itu, ga tau alamatnya dimana. PT nya udah bubar dan tidak bisa diketahui karena sudah bangkrut”. (Dardak, 4 Desember 2011, pukul 12.00)

Pada tahun 2008, wajib retribusi yang dapat mengidentifikasi diri sendiri hanyalah Pegawai Negeri Sipil yang memang diwajibkan untuk membayar retribusi parkir berlangganan dan kendaraan yang melakukan uji kendaraan bermotor. Oleh sebab itu, Dinas Perhubungan berusaha memperbaiki pendataan wajib retribusi dengan menandatangani MoU yang ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kapolres Kabupaten Sidoarjo agar pelaksanaan pemungutan retribusi parkir berlangganan dapat dilaksanakan di dalam mekanisme SAMSAT. Dinas Perhubungan mengharapkan dapat meminimalisir kebocoran penerimaan retribusi parkir berlangganan karena dengan dilaksanakan di dalam

mekanisme SAMSAT, pemilik kendaraan bermotor dengan nomor plat kendaraan Kabupaten Sidoarjo akan otomatis dikenakan retribusi parkir berlangganan bersamaan dengan pembayaran PKB.

Indikator ketiga pada dimensi identifikasi adalah tersedianya sumber informasi lain yang berfungsi untuk konfirmasi silang terkait wajib retribusi parkir berlangganan. Pada awal pelaksanaan pemungutan retribusi parkir berlangganan, yang dijadikan sumber informasi lain oleh Dinas Perhubungan untuk konfirmasi silang adalah perpanjangan STNK setiap tahunnya. Setiap kendaraan bermotor dengan nomor polisi Kabupaten Sidoarjo akan melakukan pembayaran PKB setiap tahun atas kendaraan yang dimilikinya, namun dikarenakan larangan pemungutan retribusi parkir berlangganan di dalam mekanisme SAMSAT, maka konfirmasi silang yang dapat dilakukan hanyalah mengecek apakah setiap kendaraan yang membayar PKB bersedia membayar retribusi parkir berlangganan. Dinas Perhubungan hanya bisa melihat jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang sudah membayar, namun tidak dapat memaksa kepada wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar retribusi parkir berlangganan. Pada tahun 2007-2008, setelah diberlakukannya kebijakan internal tentang uji KIR, maka Dinas Perhubungan dapat menjaring wajib retribusi lewat uji KIR tersebut. Setiap kendaraan yang uji KIR diharuskan untuk membayar retribusi parkir berlangganan. Selain itu, proyek percontohan juga merupakan salah satu cara menjaring wajib retribusi dengan mewajibkan para PNS untuk membayar retribusi parkir berlangganan. Hal ini terlihat dari wawancara berikut ini:

“Sudah di plotin berlangganan, tapi ga ada yang beli. Trial nya di pengujian, stikernya itu di pengujian, terus juga dikirim ke instansi. Jadi pegawai di Sidoarjo dikirim lewat instansi-instansi ini.” (Zaini, 12 Desember 2011, Pukul 13.00)

Jadi, setelah dikeluarkannya pembayaran retribusi parkir berlangganan dari SAMSAT, maka konfirmasi silang yang dapat dilakukan oleh Dinas

Perhubungan adalah daftar kendaraan yang melakukan uji KIR beserta dengan daftar Pegawai Negeri Sipil pada setiap Kantor Pemerintahan.

Indikator keempat adalah wajib retribusi mengetahui kewajibannya dengan jelas. Setiap wajib retribusi harus menyadari kewajibannya dengan jelas. Pada tahun 2006, pelaksanaan retribusi parkir berlangganan hanya dapat dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan di kantor SAMSAT, kemudian dilaksanakan di luar kantor SAMSAT, yaitu di Dinas Perhubungan. Selama pelaksanaan tersebut tidak dapat diketahui secara jelas apakah para wajib retribusi mengetahui kewajibannya atau tidak karena pelaksanaan pemungutan retribusi parkir berlangganan yang begitu singkat. Keterangan hanya didapatkan dari PNS yang memang diharuskan membayar retribusi parkir berlangganan. Hal ini terlihat dari wawancara kepada Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo yang dari tahun 2006 terus membayar retribusi parkir berlangganan. Selain itu, dari aplikasi Pusat Pengaduan Masyarakat (P3M Online) yang dikelola oleh bagian humas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, pada tahun 2008 aduan yang disampaikan tentang retribusi parkir berlangganan hanya berasal dari Pegawai Negeri Sipil, yaitu Ibu Evi Zulfiah yang mengaku ditarik parkir di Pasar Larangan walaupun sudah menggunakan stiker retribusi parkir berlangganan. Selain itu, pada Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2006 dijelaskan sanksi yang akan diberikan bagi wajib retribusi baik yang tidak membayar akan dikenakan sanksi biaya administrasi sebesar 2% per bulan. Hal ini berlaku bagi wajib retribusi yang sudah menggunakan layanan, namun menolak untuk membayar retribusi.

5.2.1.2 Juli 2009-2011

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, implementasi pemungutan retribusi parkir berlangganan Kabupaten Sidoarjo mulai Juli 2009, dilakukan di dalam mekanisme SAMSAT. Hal ini sesuai dengan MoU atau Surat Kerjasama No 188/22/404 1.3.2/2009 antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kepolisian Resort Sidoarjo tentang Pelaksanaan

Fasilitas Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sidoarjo. Pada kesepakatan bersama ini yang ditandatangani pada tanggal 2 Juni 2009 ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini Dinas Perhubungan diperbolehkan melakukan pemungutan retribusi parkir berlangganan di dalam mekanisme SAMSAT dengan syarat pembagian hasil retribusi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebesar 77,5%, Pemerintah Provinsi Jawa Timur 15% dan Kepolisian Resort Sidoarjo 7,5% dengan biaya operasional ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dalam mengidentifikasi wajib retribusi parkir berlangganan, SAMSAT telah memasukkan jumlah pembayaran retribusi parkir berlangganan ke dalam jumlah biaya yang harus dibayar oleh setiap pemilik kendaraan bermotor dengan nomor polisi Sidoarjo, yaitu W. hal ini sesuai dengan wawancara berikut ini.

“Untuk identifikasi saya kira tidak ada identifikasi, karena apa mereka setiap yang punya sepeda motor, setiap yang punya kendaraan yang bernomor plat Sidoarjo, kalo berbicara identifikasi maka orang Sidoarjo yang punya roda dua berapa, roda empat berapa, roda enam berapa adalah wajib retribusi.”

(Dardak, 21 Nov 2011, Pukul 10.00)

Pembayaran retribusi parkir berlangganan masuk ke dalam komponen biaya yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan dalam rangka perpanjangan STNK setiap tahunnya. Alasan pemilihan kepemilikan atas kendaraan bermotor dengan plat nomor Sidoarjo sebagai dasar pengenaan retribusi parkir berlangganan adalah kendaraan yang ada di Sidoarjo pasti akan parkir di kawasan Sidoarjo setidaknya 4 kali dalam sebulan. Oleh sebab itu, dalam rangka penyederhanaan pemungutan dan kemudahan pembayaran dipilihlah kepemilikan atas kendaraan bermotor dengan plat nomor Sidoarjo sebagai dasar pengenaan retribusi parkir berlangganan.

Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa wajib retribusi akan teridentifikasi secara otomatis melalui kepemilikan kendaraan bermotor, namun atas pengidentifikasian ini terdapat keluhan-keluhan yang dilayangkan

oleh masyarakat. Sistem SAMSAT merupakan sistem online, dimana semua SAMSAT di Jawa Timur mempunyai satu sistem terpadu, yaitu **SAMSAT System**. Pada SAMSAT System, setiap kendaraan bermotor dengan nomor polisi kendaraan daerah apapun, tidak perlu membayar ke daerah masing-masing, cukup membayar dimana pemilik kendaraan tersebut berdomisili. Karena sistem terpadu ini, maka setiap kendaraan Sidoarjo yang berada di luar kota tidak perlu jauh-jauh ke Sidoarjo untuk membayar PKB, Asuransi dan lain-lain. Hal ini lah yang dikeluhkan oleh pemilik kendaraan Sidoarjo yang tidak berdomisili di Sidoarjo, karena walaupun tidak tinggal di Sidoarjo, mereka harus tetap membayar retribusi parkir berlangganan di Sidoarjo. Deddy merupakan pemilik kendaraan bermotor dengan nomor polisi Sidoarjo yang bekerja dan pindah domisili di Surabaya, sehingga Deddy jarang datang ke Sidoarjo. Saat pembayaran di *drive thru* Surabaya, Deddy dikenakan retribusi parkir berlangganan dengan alasan setiap kendaraan yang ber nomor polisi Sidoarjo harus dikenakan retribusi parkir berlangganan. Hal ini dipaparkan pada wawancara sebagai berikut.

“Kita ke drive thru wilayah Surabaya, sekarang kan ada istilahnya pembayaran online jadi untuk wilayah Surabaya, kita ga perlu jauh-jauh ke Sidoarjo. Ya, tinggal bayar aja (retribusi), soalnya langsung dipotong. Ketika dikenakan biaya sekian ya harus dibayar segitu.” (Deddy, 24 November 2011, pukul 19.35)

Indikator kedua adalah penerapan prosedur identifikasi wajib retribusi yang tepat untuk mengidentifikasi diri sendiri. Prosedur identifikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sangat membuat wajib retribusi dapat mengidentifikasi diri mereka sebagai wajib retribusi hanya dengan mengetahui apakah mereka mempunyai kendaraan dengan nomor polisi Sidoarjo atau tidak. Saat perpanjangan STNK di SAMSAT, setiap pemilik kendaraan bermotor akan langsung dikenakan retribusi parkir berlangganan. Hal ini sesuai dengan wawancara berikut ini.

“Ya bukan hanya membayar aja ya, kita taunya cuma dipotong aja pas bayar pajak.” (Deddy, 24 November 2011, pukul 19.35)

Indikator ketiga dalam dimensi identifikasi adalah identifikasi dapat dijaring melalui informasi lain. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, pembayaran retribusi parkir berlangganan dilakukan di dalam mekanisme SAMSAT. Identifikasi atas retribusi parkir berlangganan tentunya dapat dijaring melalui data kepemilikan kendaraan bermotor yang dimiliki oleh SAMSAT. Jadi, identifikasi atas retribusi parkir berlangganan dapat dilihat dari jumlah wajib pajak kendaraan bermotor.

Indikator keempat adalah wajib retribusi mengetahui kewajibannya dengan jelas. Setiap wajib pajak retribusi parkir berlangganan harus mengetahui kewajibannya dengan jelas. Kewajiban pemilik kendaraan bermotor dengan nomor polisi Kabupaten Sidoarjo adalah membayar retribusi parkir berlangganan. Sebagian besar wajib retribusi parkir berlangganan mengetahui kewajibannya masing-masing, yaitu untuk melunasi retribusi yang terutang. Hal ini dikemukakan oleh Mukaini selaku wajib retribusi parkir berlangganan

“Ya kewajibannya bayar kalo ada retribusi parkir.”(Mukaini, 9 Desember 2011, Pukul 16.00)

Hampir sebagian wajib retribusi parkir berlangganan mengetahui tarif yang dipungut untuk retribusi parkir berlangganan, yaitu Rp 25.000 untuk sepeda motor, Rp 50.000 untuk mobil dan Rp. 60.000 untuk kendaraan dengan roda lebih dari empat. Hal ini juga terlihat pada wawancara berikut ini.

“Rp. 25.000 untuk sepeda motor”. (Deddy, 24 November 2011, pukul 19.35)

Selain 25.000 untuk motor , wajib retribusi yang mempunyai kendaraan roda empat juga mengetahui kewajibannya. Hal ini terlihat pada wawancara berikut ini:

“Setahun kalo sepeda motor itu Rp 25.000, kalo mobil Rp 50.000”(Mukaini, 9 Desember 2011, Pukul 16.00)

Selain tarif, setiap pelaksanaan retribusi dan pajak juga mempunyai sanksi jika wajib pajak/retribusi tidak melaksanakan kewajibannya. Pada Perda No. 1 Tahun 2006 Pasal 15 tentang sanksi, apabila wajib retribusi tidak mau membayar, maka akan dikenakan sanksi berupa biaya administrasi sebesar 2%. Sanksi tersebut berlaku apabila wajib retribusi sudah menggunakan layanan parkir. namun menolak untuk membayar. Pada retribusi, tidak ada sanksi yang diterapkan pada pengguna retribusi apabila tidak mau membayar retribusi. Menurut Riwukaho, paksaan yang terdapat pada retribusi berupa paksaan yang bersifat ekonomis, yaitu apabila seseorang tidak mau membayar retribusi, maka orang tersebut tidak mendapatkan layanan. Pada praktek retribusi parkir berlangganan, apabila wajib retribusi tidak mau membayar retribusi parkir berlangganan, maka pemilik kendaraan tidak dapat memperoleh STNK karena semua pembayaran telah tercetak, baik retribusi parkir berlangganan, PKB dan asuransi PT. Jasa Raharja, sehingga apabila pemilik kendaraan menolak membayar salah satu pembayaran tersebut, maka pembayaran yang lain juga tidak dapat dibayar. Pada akhirnya masyarakat terpaksa membayar, karena jika tidak mereka harus membayar keterlambatan PKB dan asuransi. Hal ini sebagaimana dipaparkan dalam wawancara berikut ini.

“kalo ndak dibayar, nanti ndak dicetak STNK nya”. (Mukaini, 9 Desember 2011, Pukul 16.00).

Hal ini juga didukung dengan wawancara sebagai berikut.

“Tidak ada itu, karena kalau mereka menolak membayar tidak dapat surat dari SAMSAT.” (Dardak, 21 November 2011, Pukul 10.00)

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Mc. Master bahwa prosedur identifikasi ini akan membantu apabila wajib pajak mengetahui kewajibannya dengan jelas (*liability is obvious*). Dalam hal ini wajib retribusi parkir berlangganan mengetahui kewajiban yang harus dipenuhi sebagai wajib retribusi retribusi parkir berlangganan.

5.2.2 Analisis Dimensi Penetapan (*Assesment*)

Setelah dilakukannya proses identifikasi, maka dilakukannya proses penetapan. Penetapan hendaknya dapat membuat wajib retribusi sulit untuk menghindarkan diri dari seluruh kemampuannya dalam membayar retribusi daerah secara penuh atau sesuai kemampuannya. Terdapat tiga indikator untuk dimensi penetapan nilai retribusi terutang, antara lain penetapan secara otomatis, penilai tidak atau sedikit melakukan diskresi, dan konfirmasi penetapan dengan sumber lain.

5.2.2.1 Mei 2006- Juni 2009

Untuk indikator pertama, sesuai dengan prinsip kepastian hukum dalam pemungutan retribusi, yaitu terdapat peraturan atau standar baku dalam melakukan penetapan yang memuat dasar pengenaannya, tarif, wilayah pemungutannya dan memberi kesempatan kepada pembayaran untuk mengaukan keberatan. Standarisasi penetapan retribusi parkir berlangganan diatur dalam Perda No. 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir. Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir, retribusi parkir berlangganan dipungut kepada seluruh pemilik kendaraan dengan nomor polisi Sidoarjo dan bagi kendaraan di luar nomor polisi Sidoarjo yang ingin berlangganan. Penetapan retribusi parkir berlangganan ditetapkan Rp 25.000 bagi roda dua, Rp 50.000 bagi roda empat, dan Rp 60.000 bagi roda enam. Rincian Penentuan tarif ini tidak dijabarkan melalui Perda No. 1 tahun 2006 ataupun Perbup No. 4 Tahun 2006. pada diperoleh dari tarif retribusi parkir selama 4 kali dalam sebulan dikalikan dengan 12. Dari data yang didapatkan dari skripsi yang berjudul Pengaruh Sistem Pemungutan, Koordinasi, dan Penetapan Tarif Retribusi terhadap Tingkat Kinerja Pemungutan (Studi Eksplanasi tentang Pengaruh Sistem Pemungutan Koordinasi, dan Penetapan Tarif Retribusi terhadap Tingkat Kinerja Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo tahun 2006), perhitungan tarif retribusi parkir berlangganan Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut.

Tabel 5.4

Perhitungan Tarif Retribusi Parkir Berlangganan Kabupaten Sidoarjo

Jenis Kendaraan Bermotor	Perhitungan Tarif	Pembulatan
R2	4 x 12 x Rp 500,- = Rp 24.000,-	Rp 25.000,-
R4	4 x 12 x Rp 1.000,- = Rp 48.000,-	Rp 50.000,-
R6	4 x 12 x Rp 1.300,- = Rp 62.400,-	Rp 60.000,-

Sumber: Tesis

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa perhitungan retribusi parkir berlangganan didasarkan bahwa setiap kendaraan bermotor setidaknya parkir di tepi jalan umum, tempat khusus parkir milik pemerintah ataupun insidental sebanyak 4 kali dalam sebulan. . Tarif ini terhitung murah, sesuai dengan salah satu keuntungan yang didapatkan dengan mengikuti program Parkir Berlangganan, yaitu **MURAH** , karena Tarif Retribusi Parkir Berlangganan adalah senilai 4x Tarif Parkir Konvensional perbulannya, padahal kegiatan parkir yang kita lakukan melebihi 4 kali perbulannya. (Dinas Perhubungan, Brosur Parkir Berlangganan). Hal ini juga sesuai dengan wawancara yang dipaparkan berikut ini:

“Makanya, parkir berlangganan itu mudah, aman,terjamin dengan parkir berlangganan ini menurut pemerintah membantu masyarakat, kan enak masyarakat enak setahun hanya 25.000 ketimbang setiap tahun harus bayar Rp 1000, Rp 2000 kalo mereka parkir 25x kan mereka parkir lebih dari 100x itu hanya Rp 25.000 kan enak.” (Dardak, 21 November 2011, Pukul 10.00)

Walaupun mengetahui besarnya jumlah retribusi parkir berlangganan, tidak banyak yang mengerti perhitungan jumlah retribusi parkir berlangganan tersebut. hal ini sebagaimana dipaparkan sebagai berikut ini:

“Ga tau, pokoknya tarifnya begitu.” (Mukaini, 9 Desember 2011, pukul 16.00)

Hal senada juga diungkapkan berikut ini:

“Ndak tau, kita nurut-nurut aja disuruh bayar segitu.” (Udin, 10 Desember 2011, pukul 13.00)

Penetapan retribusi parkir berlangganan dilakukan secara *official assessment* dengan menggunakan sarana berupa SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yaitu stiker. Pada bulan Mei 2006, pembayaran retribusi parkir berlangganan dilakukan bersamaan dengan perpanjangan STNK. Ketika pembayaran PKB, BBNKB dan SWDKLLJ, pemilik kendaraan bermotor dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 25.000 untuk roda dua, Rp 50.000 untuk roda empat, dan Rp 60.000 untuk roda enam sebagai pembayaran retribusi parkir berlangganan. Setelah dilakukan pembayaran, kasir SAMSAT akan memberikan tanda bukti pelunasan dan stiker yang bernomor seri dan berpoporasi. Hal ini ter kutip dalam wawancara berikut ini:

“Jadi Pemda itu yang cetak, yang membuat stiker trus yang menjualnya Dispenda tingkat 1 lewat SAMSAT.” (Sudiarso, 20 Desember 2011, Pukul 20.00)

Indikator kedua adalah penilai melakukan diskresi yang berlebihan dalam melakukan penetapan. Dalam penentuan retribusi terutang yang harus dibayarkan oleh wajib retribusi terdapat tarif baku yang dibedakan hanya dengan jenis kendaraan roda dua, empat dan enam. Dalam tarif retribusi parkir berlangganan terdapat tiga golongan tarif, yaitu Rp 25.000 untuk kendaraan roda dua, Rp 50.000 bagi kendaraan roda empat dan Rp 60.000 bagi kendaraan roda enam. Penetapan tarif yang dilakukan tidak dilakukan oleh penilai, melainkan standar baku yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan itu sendiri. Jadi, dalam penetapan retribusi parkir berlangganan tidak ada diskresi yang berlebihan yang dilakukan oleh penilai pada saat melakukan penetapan.

Indikator terakhir, yaitu adalah terdapat sumber informasi lain yang dapat digunakan untuk membandingkan nilai terutang. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya tindakan penghindaran pembayaran retribusi oleh wajib retribusi dari jumlah yang seharusnya dibayar serta tindakan sewenang-wenang

petugas. Dalam pemungutan retribusi parkir berlangganan, tidak ada informasi lain yang dapat digunakan oleh untuk membandingkan nilai terutang. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, pengenaan retribusi parkir berlangganan hanya mempunyai tiga golongan tarif, sehingga tidak akan diperhatikan sebanyak apa wajib retribusi itu biasa memarkir kendaraannya di titik parkir berlangganan, bobot kendaraan, model, tahun, warna kendaraan bermotor, nomor rangka, nomor mesin, dan jenis bahan bakar. Satu-satunya hal yang diperhatikan adalah apakah kendaraan tersebut termasuk ke dalam jenis kendaraan roda dua, roda empat atau roda enam, sehingga tidak diperlukan sumber lain dalam hal penetapan retribusi parkir yang terutang karena tidak diperbolehkan pengenaan tarif di luar dari tiga tarif tersebut.

5.2.2.2 Juli 2009-2011

Indikator pertama adalah penilaian dan penetapan dilakukan secara otomatis. Semenjak diberlakukan pertama kali pada tahun 2006, tarif retribusi parkir berlangganan tidak berubah. Hanya terdapat tiga golongan tarif, yaitu Rp 25.000 untuk kendaraan roda dua, Rp 50.000 untuk kendaraan roda empat, dan Rp 60.000 untuk kendaraan roda enam. Mulai Juli 2009, pelaksanaan pemungutan retribusi berlangganan resmi bergabung ke dalam mekanisme perpanjangan STNK. Pada data di SAMSAT Sistem, setiap data kendaraan telah dilengkapi dengan keterangan nomor register, nama pemilik, alamat, merek/type, jenis, model, tahun, warna kendaraan bermotor, nomor rangka, nomor mesin, jenis bahan bakar, dan warna tanda nomor kendaraan bermotor. Dari keterangan diatas, yang diperhatikan dalam pengenaan retribusi parkir berlangganan hanyalah nomor register dan jenis kendaraan. Nomor register digunakan untuk mengetahui kendaraan tersebut terdaftar di daerah mana, jika nomor register tersebut termasuk ke dalam nomor polisi Kabupaten Sidoarjo, maka kendaraan tersebut termasuk ke dalam subjek retribusi parkir berlangganan. Jenis kendaraan merupakan dasar pengenaan tarif retribusi tersebut. seperti yang sudah diabarkan sebelumnya jenis kendaraan bermotor

hanya digolongkan ke dalam tiga jenis, jadi hanya diperhatikan apakah jenis kendaraan yang dimiliki oleh wajib retribusi tersebut. ketika sudah diketahui jenis kendaraan yang dimiliki, maka penetapan akan otomatis terjadi di dalam SAMSAT Sistem tersebut.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, standar atau peraturan yang baku bertujuan untuk mengurangi peluang penilai melakukan diskresi yang berlebihan dalam melakukan penetapan. Dalam penentuan retribusi terutang yang harus dibayarkan oleh wajib retribusi terdapat tarif baku yang dibedakan hanya dengan jenis kendaraan roda dua, empat dan enam. Dalam tarif retribusi parkir berlangganan terdapat tiga golongan tarif, yaitu Rp 25.000 untuk kendaraan roda dua, Rp 50.000 bagi kendaraan roda empat dan Rp 60.000 bagi kendaraan roda enam. Penilai tidak dapat mengenakan tarif lain kepada wajib retribusi karena pada aplikasi SAMSAT System sudah tercantum tarif yang tadi telah disebutkan. Salah satu alat penerimaan yang dipunyai oleh wajib retribusi sebagai tanda bukti bahwa wajib retribusi telah membayar retribusi parkir berlangganan adalah STNK. STNK dicetak secara komputerisasi, sehingga tidak ada diskresi yang dapat dilakukan oleh penilai dikarenakan semua penetapan dilakukan secara komputerisasi.

Indikator ketiga adalah terdapat sumber informasi lain yang dapat digunakan untuk membandingkan nilai terutang. Seperti penetapan sebelum Juli 2009, dalam pemungutan retribusi parkir berlangganan, tidak ada informasi lain yang dapat digunakan oleh untuk membandingkan nilai terutang. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, pengenaan retribusi parkir berlangganan hanya mempunyai tiga golongan tarif, sehingga tidak akan diperhatikan sebanyak apa wajib retribusi itu biasa memarkir kendaraannya di titik parkir berlangganan, bobot kendaraan, model, tahun, warna kendaraan bermotor, nomor rangka, nomor mesin, dan jenis bahan bakar. Satu-satunya hal yang diperhatikan adalah apakah kendaraan tersebut termasuk ke dalam jenis kendaraan roda dua, roda empat atau roda enam, sehingga tidak diperlukan

sumber lain dalam hal penetapan retribusi parkir yang terutang karena tidak diperbolehkan pengenaan tarif di luar dari tiga tarif tersebut.

5.2.3 Analisis Dimensi Pemungutan (*Collection*)

Tahap terakhir dalam melakukan pengadministrasian retribusi adalah melakukan pemungutan. Proses ini memegang peranan penting karena proses ini akan menentukan retribusi parkir berlangganan yang dapat dipungut. Proses pemungutan ini terdiri dari indikator-indikator yang membantu proses pengadministrasian retribusi antara lain: pembayaran dapat dilakukan secara otomatis, pembayaran dapat dipaksa, wajib retribusi yang lalai dapat diketahui dengan jelas, sanksi tidak dapat dihindarkan oleh wajib retribusi, adanya bukti penerimaan yang jelas sebagai pengontrol di kantor pusat, dan kemudahan dalam membayar.

5.2.3.1 Mei 2006- Juni 2009

Indikator pertama dalam dimensi pemungutan adalah pembayaran dapat dilakukan secara otomatis. Pada awal pelaksanaan retribusi parkir berlangganan yaitu bulan Mei 2006, pemerintah kabupaten Sidoarjo melaksanakan pemungutan tersebut di kantor SAMSAT. Retribusi parkir berlangganan dipungut kepada para pemilik kendaraan dengan plat nomor polisi Sidoarjo dan kepada pemilik kendaraan di luar plat nomor polisid Sidoarjo yang bersedia untuk dikenakan retribusi parkir berlangganan di Sidoarjo. Setiap pemilik kendaraan yang membayar retribusi parkir berlangganan, diharuskan membeli stiker parkir berlangganan. Pemungutan retribusi parkir berlangganan di SAMSAT ternyata hanya bertahan selama kurang lebih satu bulan, sehingga pada tahun 2006 pembayaran otomatis hanya dapat dilakukan ketika bulan Mei. Hal ini sesuai dengan wawancara berikut ini:

“jalan sih jalan tapi abis itu ga mau bayar lagi pengguna jasa retribusi parkir. 20-25 hari pernah di SAMSAT tapi ditolak karena belum ada MoU,

dan semua belum siap juga sistem di SAMSAT belum tersetting.” (Djaelani dan Toha, 12 November 2011, Pukul 10.30)

Setelah gagal melakukan pemungutan bersama SAMSAT terjadi vakum pemungutan retribusi parkir berlangganan pada tahun 2006. Pada tahun 2007, pemungutan retribusi parkir berlangganan diaktifkan kembali. Hal ini sesuai dengan wawancara berikut ini.

“Tidak ada. Trus akhirnya pada tahun 2007 diaktifkan kembali.” (Sudiarso, 20 Desember 2011, Pukul 20.00)

Pada tahun 2007, pemungutan retribusi parkir berlangganan dilaksanakan di gedung Dinas Perhubungan. Hal ini sesuai dengan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan pada tahun 2007.

Tabel 5.5
Sarana dan Prasaran Dinas Perhubungan Tahun 2007

No.	Sarana/Prasarana	Jenis	Jumlah
1	Sarana	Kendaraan roda empat	5 unit
		Kendaraan roda dua	17 unit
		Komputer	8 unit
		Mesin Ketik	3 unit
2	Prasarana	Gedung Kantor Dishub	1 unit (900 m ²)
		Loket Pembayaran Retribusi	1 Unit (12 m ²)
		Parkir Berlangganan	

Sumber: Skripsi Sigit Andrianto

Untuk mensukseskan program retribusi parkir berlangganan, pada tahun 2007 Dinas Perhubungan membuat kebijakan internal bahwa semua kendaraan yang melakukan uji KIR di Dinas Perhubungan, diharuskan membeli stiker retribusi parkir berlangganan.

Pada tahun 2007, pembayaran memang otomatis tetapi hanya bagi kendaraan yang melakukan uji KIR di Dinas Perhubungan, sedangkan bagi

pemilik kendaraan Sidoarjo yang lain tidak akan dikenakan retribusi apabila pemilik kendaraan tersebut tidak melakukan uji KIR di Dinas Perhubungan. Selain uji KIR, pada tahun 2008 Dinas Perhubungan juga melakukan proyek percontohan bagi PNS untuk membeli stiker retribusi parkir berlangganan. Dinas perhubungan mengirim stiker tersebut ke kantor-kantor Pemerintahan. Dari paparan tersebut, dapat diketahui bahwa pembayaran secara otomatis hanya bisa dilakukan terhadap kelompok-kelompok tertentu saja. Bagi pemilik kendaraan dengan plat nomor polisi Sidoarjo lainnya, tidak peduli menggunakan layanan parkir atau tidak, tidak ada pembayaran secara otomatis. Pembayaran otomatis yang dikenakan kepada pengguna layanan parkir berupa pembayaran atas retribusi parkir langsung.

Indikator kedua yang terdapat pada dimensi pemungutan adalah pembayaran dapat dipaksakan. Mulai dari kurun waktu bulan Mei 2006 di saat pembayaran retribusi parkir berlangganan masih berada di Kantor SAMSAT, petugas kasir SAMSAT dapat memaksakan pembayaran kepada setiap pemilik kendaraan bermotor dengan plat nomor polisi Sidoarjo untuk membayar retribusi parkir berlangganan, namun setelah keluar dari kantor SAMSAT, pembayaran tidak dapat dipaksakan, sehingga tidak ada satupun pemilik kendaraan yang membayar retribusi parkir berlangganan. Hal ini dikarenakan belum siapnya sistem parkir berlangganan, sehingga masyarakat merasa pembayaran retribusi parkir berlangganan hanya sia-sia. Pada tahun 2007, berdasarkan kebijakan internal yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, pembayaran atas retribusi parkir berlangganan hanya dapat dipaksakan kepada pemilik kendaraan yang hendak melakukan uji KIR di kantor Dinas Perhubungan tersebut. selain pembayaran yang dapat dipaksakan kepada pemilik kendaraan uji KIR, pembayaran retribusi parkir berlangganan 2008 juga memasukkan PNS sebagai golongan yang dapat dipaksakan dalam pembayaran retribusi parkir berlangganan.

Indikator ketiga adalah wajib retribusi yang lalai dapat diketahui dengan jelas. Atas indikator ini, karena pelaksanaan pemungutan di SAMSAT

yang hanya berjalan satu bulan, maka sulit untuk mengetahui wajib retribusi yang lalai. Dinas Perhubungan hanya bisa melihat apakah suatu kendaraan sudah memasang stiker parkir berlangganan atau tidak di kendaraan bermotornya, jika belum terdapat kemungkinan bahwa kendaraan tersebut belum membayar retribusi parkir berlangganan. Pada tahun 2008, Dinas Perhubungan dapat mengetahui beberapa wajib retribusi yang lalai, yaitu seberapa banyak PNS pada suatu kantor yang belum membayar retribusi parkir berlangganan. Karena retribusi tidak mengenal sanksi, maka Dinas Perhubungan hanya bisa menunggu wajib retribusi untuk membeli stiker tersebut.

Indikator keempat adalah sanksi tidak dapat dihindarkan oleh wajib pajak. Indikator ini sebenarnya tidak cocok untuk diterapkan pada retribusi, karena retribusi hanya mengenal paksaan secara ekonomis, yaitu apabila seseorang tidak mau membayar retribusi, maka tidak akan mendapatkan pelayanan. Pada peraturan daerah no. 1 Tahun 2006, pengaturan sanksi terhadap wajib retribusi parkir yang tidak membayar adalah biaya administrasi sebesar 2% per bulan. Pengaturan ini berlaku apabila wajib retribusi sudah menggunakan layanan, namun menolak untuk membayar. Pada pelaksanaan retribusi parkir berlangganan memang tidak ada sanksi yang diterapkan kepada wajib retribusi mengingat banyak pemilik kendaraan yang tidak membayar retribusi parkir berlangganan, hal ini dikarenakan pemilik kendaraan tersebut menggunakan retribusi yang bersifat non berlangganan.

Indikator terakhir dari dimensi pemungutan adalah adanya bukti penerimaan yang jelas untuk mengontrol di kantor pusat. Pada pelaksanaan pemungutan retribusi parkir berlangganan di SAMSAT, hasil penerimaan dari retribusi parkir berlangganan akan langsung disetorkan ke Kas Daerah bersamaan dengan penyeteroran PKB, SDWKLLJ, dan pembayaran lain yang terdapat di pembayaran perpanangan STNK. Dinas Perhubungan hanya menyimpan pencatatan dari SAMSAT sebagai dokumen untuk konfirmasi ke DPPKA. Pada saat pelaksanaan pemungutan retribusi sudah tidak dilakukan di

kantor SAMSAT, maka semua pencatatan dan pelaporan dilakukan oleh Dinas Perhubungan sendiri.

5.2.3.2 Juli 2009-2011

Pembayaran secara otomatis terkait dengan pembayaran retribusi dilakukan. Retribusi parkir berlangganan menurut Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2006 adalah pengenaan retribusi kepada pemilik kendaraan bermotor dengan plat nomor kendaraan Sidoarjo dan/atau kendaraan dengan plat nomor di luar Sidoarjo yang menggunakan pelayanan parkir berlangganan baik di tempat parkir di tepi jalan umum, di tempat khusus parkir maupun parkir insidental yang pembayarannya dipungut dimuka untuk jangka waktu satu tahun. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa bagi masyarakat yang memiliki kendaraan dengan plat nomor polisi Sidoarjo, maka pada saat perpanjangan STNK setiap tahunnya, akan terutang retribusi parkir berlangganan. Hal ini sebagaimana ter kutip dalam wawancara sebagai berikut:

“Saat terutang retribusi, saat mereka terutang bayar STNK, mengurus STN nya.” (Dardak, 21 November 2011, Pukul 10.00)

Dalam pembayaran retribusi parkir berlangganan, tidak ada jangka waktu pembayaran. Saat perpanjangan STNK, wajib retribusi harus membayar retribusi parkir berlangganan bersamaan dengan pembayaran PKB dan atau BBNKB, SDWLLJ. Hal ini sesuai dengan wawancara berikut ini:

“(pembayaran) Setiap itu kita mengurus pembaruan nomor kendaraan STNK.” (Mukaini, 9 Desember 2011, Pukul 16.00)

Berdasarkan teori Mc, Master bahwa pemungutan (collection) akan membantu pelaksanaan administrasi retribusi apabila pembayaran dapat dilakukan secara otomatis. Pembayaran retribusi parkir bersamaan dengan perpanjangan STNK memang dilakukan secara otomatis, namun hal ini yang menjadi keluhan dari masyarakat. Pada logika nya, setiap kendaraan dengan plat nomor kendaraan Sidoarjo akan parkir di kawasan Sidoarjo. Hal ini sesuai dengan wawancara berikut ini:

“tidak mungkin kendaraan itu tidak dipakai buat apa dia beli kendaraan kalo tidak dipakai”. (Dardak, 21 November 2011, Pukul 10.00)

Pada kenyataannya, tidak semua kendaraan dengan nomor polisi Sidoarjo digunakan di daerah Sidoarjo, hal ini terlihat pada wawancara berikut ini:

“Ya kan sebenarnya di Surabaya itu ga ada retribusi parkir berlangganan, kebetulan motor yang aku punya itu plat motornya kan wilayah Sidoarjo.” (Deddy, 24 November 2011, pukul 19.35)

Retribusi menurut Munawir dalam Vidya Budi (2011) menyatakan bahwa retribusi adalah iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk . Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dari tidak dikenakan iuran itu (p.23). Atas pemilik kendaraan dengan plat nomor Sidoarjo yang tidak berdomisili di wilayah Sidoarjo, seharusnya terdapat pilihan atas pembayaran parkir berlangganan tersebut. Hal ini dikarenakan belum tentu mereka akan menggunakan layanan parkir di wilayah Sidoarjo. Hal ini sesuai dengan wawancara berikut ini.

“retribusi tersebut adalah pilihan, kalau saya tidak mau parkir disitu saya tidak bayar. Apalagi berlangganan, parkir saja tidak, jadi bukan pajak, compulsory, paksaan. retribusi itu kan pilihan.”(Sidik, 17 Desember 2011, Pukul 11.30)

Pada teorinya, retribusi merupakan pembayaran dengan kontraprestasi langsung, jadi masyarakat seharusnya dapat memilih apakah mau membayar atau tidak. Pemungutan retribusi parkir berlangganan merupakan pembayaran dimuka, dimana belum ada pelayanan yang diterima oleh wajib retribusi. Jika wajib retribusi merasa bahwa retribusi parkir berlangganan ini merugikan, maka wajib retribusi boleh memilih untuk membayar atau tidak.

Berdasarkan pemaparan indikator pembayaran secara otomatis, saat pembayaran retribusi parkir berlangganan telah diatur secara jelas sehingga memberikan kepastian bagi wajib retribusi dalam pembayaran, namun bagi

pemilik kendaraan bermotor yang tidak ingin membayar seharusnya terdapat pilihan apakah mau menjadi wajib retribusi atau tidak.

Indikator kedua dari dimensi pemungutan adalah pembayaran dapat dipaksakan. Pemungutan retribusi parkir berlangganan disatukan ke dalam mekanisme SAMSAT. Pemungutan retribusi parkir berlangganan dalam mekanisme SAMSAT ini menjadikan wajib retribusi dipaksa untuk membayar jumlah retribusi terutang sesuai dengan jenis kendaraan yang dimilikinya. Hal ini dikarenakan apabila retribusi terutang tidak dibayar, maka akan berdampak tidak diperpanjangnya STNK karena seluruh biaya yang tercantum di STNK tersebut harus dilunasi. Apabila wajib retribusi menolak untuk membayar retribusi, maka akan dikenakan sanksi bukan karena sanksi tidak membayar retribusi melainkan karena tidak membayar PKB sebagai salah satu komponen dari total biaya yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan. Hal ini sesuai dengan wawancara sebagai berikut:

“Tidak ada itu, karena kalau mereka menolak membayar tidak dapat surat dari SAMSAT.” (Dardak, 21 November 2011, Pukul 10.00)

Atas kewajiban membayar atas pembayaran retribusi parkir berlangganan ini, dapat dikategorikan sebagai *abuse of power* dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Kepolisian. Hal ini sesuai dengan wawancara berikut ini.

“Tapi sekali lagi melakukan inovasi yang begitu ya oke-oke aja. Tapi harus ada perbaikan-perbaikan. Apalagi kalo yang bekerja di Surabaya misalnya dengan nomor Sidoarjo, pake retribusi parkir berlangganan ga? Ya karena pilihan, pake retribusi parkir berlangganan ga. Ya ga di charge, tapi kalo kepolisian memaksa harus, maka ini kesalahan besar. Itu abuse of power.” (Sidik, 17 Desember 2011, Pukul 11.30)

Indikator ketiga dari dari dimensi pemungutan adalah wajib retribusi yang lalai dapat diketahui dengan jelas. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, pemungutan retribusi parkir masuk ke dalam mekanisme SAMSAT, sehingga pemilik kendaraan dengan plat nomor Sidoarjo

diwajibkan untuk membayar retribusi parkir berlangganan. Dari SAMSAT Sistem tersebut, dapat dilihat data pemilik kendaraan yang belum memperpanjang STNK. Dari data tersebut, dapat diketahui berapa kendaraan bermotor yang belum membayar retribusi parkir berlangganan karena kewajiban pembayaran retribusi parkir berlangganan melekat pada perpanjangan STNK.

Indikator keempat adalah sanksi tidak dapat dihindarkan oleh wajib pajak. pelaksanaan pemungutan yang dilakukan oleh SAMSAT tidak terlepas dari adanya wajib retribusi yang melakukan tunggakan atau terlambat membayar retribusi. Ketika wajib retribusi terlambat membayar retribusi, maka atas pajak yang terutang harus ditambahkan dengan jumlah sanksi yang harus dibayarkan oleh wajib retribusi tersebut. menurut Perna No. 1 Tahun 2006 Pasal 15, dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah. Hal ini dikenakan pada wajib retribusi yang suda menggunakan layanan, namun menolak untuk membayar retribusi.

Alasan yang dapat membuat wajib retribusi terlambat membayar retribusi parkir berlangganan, yaitu keterlambatan mengurus STNK dari kendaraan yang bersangkutan. Jika dilihat pada rincian biaya pada STNK, pembayaran parkir berlangganan tidak dirinci (Lihat Lampiran). Pembayaran mempunyai kolom sanksi administrasi hanya BBNKB, PKB, SWDKLLJ. Jadi, saat pemilik kendaraan terlambat memperpanjang STNK, biaya parkir berlangganan tidak mempunyai sanksi dan hanya ditambahkan pemungutan retribusi sesuai dengan jenis kendaraan yang dipunyai pada total jumlah biaya perpanjangan STNK. Retribusi parkir berlangganan bukanlah retribusi dengan pelayanan terlebih dahulu, sehingga tidak peduli selama apapun wajib retribusi tidak memperpanjang STNK nya, maka tidak mempengaruhi retribusi parkir berlangganan. Jika wajib retribusi tidak membayar retribusi

parkir berlangganan, maka STNK nya tidak diperpanjang dan tidak akan mendapatkan stiker dari Dinas Perhubungan. Kedua hal tersebut merupakan bukti pembayaran parkir berlangganan, jadi ketika wajib retribusi belum membayar retribusi parkir berlangganan sanksi yang benar-benar didapatkan oleh pemakai layanan parkir adalah pemungutan retribusi parkir langsung ditempat parkir tersebut. hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati No 46 tahun 2009 pasal 14 yang berbunyi: “Terhadap pengguna pelayanan parkir kendaraan bermotor berlangganan yang tidak dapat menunjukkan stiker bernomor seri dan berpoporasi dikenakan sanksi berupa pengenaan retribusi parkir secara langsung.” Pasal ini sesuai dengan prinsip retribusi, karena sistem retribusi parkir berlangganan adalah pembayaran dimuka, yaitu pembayaran sebelum dilakukan pelayanan, sehingga apabila ada keterlambatan membayar, tidak akan berpengaruh pada retribusi karena pemilik kendaraan tersebut belum menggunakan layanan parkir.

Indikator kelima pada dimensi pemungutan adalah adanya bukti penerimaan yang jelas untuk mengontrol di kantor pusat. Setelah retribusi daerah ini dipungut maka perlu dipastikan bahwa seluruh pendataan yang diperoleh dimasukkan ke dalam rekening terkait dan disetorkan sebanyak seluruh perolehan yang di dapat. Prosedur penerimaan uang memiliki perhatian khusus agar tidak terjadi penyimpangan dalam prosedur penerimaan uang, oleh karena itu pada indikator bukti penerimaan yang jelas untuk mengontrol di kantor pusat yaitu dimaksudkan pada setiap transaksi penerimaan retribusi mulai dari pemungutan, penyetoran dan pelaporan harus menggunakan tanda bukti penerimaan yang sah. Tanda bukti penerimaan yang sah bertujuan untuk mempermudah jalannya proses administrasi, mengontrol dan pengawasan terhadap penerimaan retribusi. Pengawasan terhadap penerimaan retribusi dapat dilihat dari bukti penerimaan yang dipegang oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi penerimaan retribusi.

Bukti penerimaan atas pembayaran retribusi parkir berlangganan terutang tercantum pada STNK setiap pemilik kendaraan bermotor yang berada di pojok kiri bawah yang berbunyi “parkir berlangganan lunas”. Selain itu, pemilik kendaraan juga menerima tanda bukti pelunasan parkir berlangganan beserta dengan stiker parkir berlangganan. Pembayaran yang tercantum pada STNK tercatat secara *online* pada SAMSAT System, sehingga pada akhir jam kerja setiap harinya dapat terlihat penerimaan retribusi parkir berlangganan, baik secara lokal maupun link. Pembayaran lokal adalah kendaraan yang membayar STNK di daerah yang bersangkutan, sedangkan link adalah kendaraan yang membayar STNK bukan di SAMSAT daerah asal nomor polisi kendaraan tersebut. Hal ini sesuai dengan wawancara berikut ini:

“Link itu pembayaran bukan di daerah yang bersangkutan SAMSAT asalnya. Jadi gini, Sidoarjo kan nopol nya W tapi berdomisili di Malang karena kuliah disana misalnya , dia mau bayar pajak disana boleh. Otomatis nanti laporannya masuk ke dalam rekening masing-masing cuma uangnya tetep disetor disana. Begitu pula dengan parkir berlangganan, nanti masuk ke dalam rekeningnya Kas Daerah.”(Hariadi, 07 Desember 2011, Pukul 13.30)

Hal ini bisa terjadi karena SAMSAT Sistem merupakan perangkat yang tersistem satu Jawa Timur. SAMSAT terdiri dari beberapa jenis, yaitu Kantor Bersama SAMSAT, SAMSAT Drive Thru, SAMSAT Corner, dan SAMSAT Payment Point. Dalam setiap SAMSAT pasti ada pembayaran yang dilakukan oleh pemilik kendaraan dengan plat nomor Sidoarjo. Di Kantor Bersama SAMSAT, yang terdapat di dua tempat, yaitu SAMSAT Kota dan SAMSAT Krian, perpanjangan STNK bukan hanya dilakukan oleh kendaraan Sidoarjo saja, kendaraan dari daerah lain yang berdomisili di Sidoarjo pun bisa membayar di SAMSAT tersebut. Pada akhir jam kerja, petugas dari Dinas Perhubungan yang ditempatkan di Kantor Bersama

tersebut akan memprint laporan penerimaan retribusi parkir berlangganan yang lokal saja. Hal ini sesuai dengan wawancara berikut ini:

“Masing-masing kasir kan menerima pembayaran terdiri dari PKB ada , BBN ada, Parkir ada, sama Jasa Raharja. Trus setorannya nanti uangnya langsung stor ke bank trus laporannya yang tandatangan pihak Jasa Raharja sama parkir juga gitu sama saja. Setor ke bank, dari kasir kan disetorkan trus nanti ada rekapannya daftarnya, setiap kasir ada.”(Hariadi, 07 Desember 2011, Pukul 13.30)

Setelah bukti pemungutan di print, petugas tersebut membuat slip setoran dua rangkap atas print hasil pemungutan retribusi parkir berlangganan tersebut. slip tersebut satu dipegang oleh Kantor Dinas Perhubungan dan slip yang lain untuk arsip petugas dishub yang berada di Kantor Bersama SAMSAT tersebut. Pada SAMSAT Drive Thru, Corner dan Payment Point, yang bertugas untuk memprint laporan dan membuat slip setoran adalah kasir SAMSAT. Uang dan slip setoran tersebut harus diserahkan ke Kantor Bersama SAMSAT Kota. Bagi SAMSAT Drive Thru yang jam bukanya sampai dengan jam 21.00, maka uang yang didapatkan mulai dari jam 16.00 sampai dengan 21.00 disetorkan sendiri oleh petugas SAMSAT Drive Thru, kemudian menyerahkan slip setoran tersebut bersamaan dengan slip setoran hari berikutnya. Hal ini sesuai dengan wawancara berikut ini.

“Harus tiap hari, soalnya kan dia tanda tangan, jadi tiap hari Dinas Perhubungan tanda tangan trus dia buat slip .”(Hariadi, 07 Desember 2011, Pukul 13.30)

Hal senada juga diungkapkan berikut ini.

“Dari data yang mengurus STN kan sudah ada, print out dari computer bendahara dari SAMSAT ada dari situ kita dapat tembusan, petugas saya yang ada di SAMSAT mengambil itu setelah diambil katakanlah jumlahnya 30 juta, seketika itu juga ada petugas BPD yang datang terus langsung disetor berdasarkan bukti dari SAMSAT tadi. Datanya berupa jumlah wajib retribusi dengan uangnya. Jadi pencatatan dilakukan oleh

SAMSAT dan juga oleh petugas dishub.” (Dardak, 21 November 2011, pukul 10.00)

Setelah disetorkan ke Bank Jatim sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Jatim akan mengeluarkan tiga nota kredit yang akan diberikan kepada Dinas Perhubungan, BUD, dan Bagian Akuntansi DPPKA Kabupaten Sidoarjo. BUD akan menginput penerimaan retribusi parkir berlangganan dari nota kredit, kemudian laporan tersebut akan link ke bagian akuntansi, di bagian akuntansi akan dicocokkan kembali dengan nota kredit yang diberikan untuk bagian akuntansi. Hal ini sesuai dengan wawancara berikut ini.

“Jadi dari bank, berdasarkan nota kredit kan disampaikan ke BUD, di BUD nota kreditnya diinput, setelah diinput laporannya kan link ke bagian akuntansi, dari situ kita cek nota kreditnya sudah sesuai dengan realisasinya atau tidak dari situ”. (Inayah, 24 November 2011, Pukul 10.10)

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Dinas Perhubungan mendapatkan laporan setiap hari dari slip setoran yang dibuat atas laporan yang ada di sistem SAMSAT. Setiap bulannya, SAMSAT akan melakukan rekonsiliasi dengan bagian akuntansi atas laporan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan dan laporan yang ada di bagian Akuntansi. Hal ini sesuai dengan wawancara berikut ini.

“Pihak Dishub rekon ke kita karena Dishub sendiri juga dapat nota kreditnya, Dishub kan juga merekap, dari rekap itu kita cocokkan kalo angkanya sudah sama baru dibawa ke TU untuk pencairan bagi hasilnya. Jadi yang memungut SAMSAT, uangnya masuk ke bank, berdasarkan nota kredit diinput disini kan muncul laporan realisasi retribusi parkir berlangganan.” (Inayah, 24 November 2011, Pukul 10.10)

Hal senada juga diungkapkan sebagai berikut.

“Jadi awal bulan Dishub itu cocokkan, Dishub kan dapat dari SAMSAT tuh, dari SAMSAT, Dishub rekon ke akuntansi, cocok ga laporan dari SAMSAT yang Dishub rekap dengan yang ada di Akuntansi.” (Hartuti, 24 November 2011, Pukul 10.35)

Indikator terakhir yang dimiliki oleh dimensi pemungutan adalah kemudahan dalam membayar. Seperti yang sudah sering dipaparkan sebelumnya, pelaksanaan retribusi parkir berlangganan dilakukan bersamaan dengan perpanjangan STNK dalam mekanisme SAMSAT. SAMSAT banyak melakukan inovasi, sehingga perpanjangan STNK tidak perlu menunggu lama. dari observasi peneliti, terlepas dari banyaknya penyimpangan yang terjadi pada pemungutan maupun pelaksanaan di lapangan atas retribusi parkir berlangganan, wajib retribusi merasa puas dengan pelayanan yang dilakukan dalam pembayaran retribusi parkir berlangganan. Hal ini terlihat pada wawancara berikut ini.

“Kalo pelayanannya bagus, cepet kan pake online jadi cepet ga perlu ngantri lama.” (Deddy, 24 November 2011, pukul 19.35)

Hal senada juga disampaikan pada wawancara berikut ini.

“Bayar parkir berlangganan, ya ga susah orang dia itu nerima uang jelas aja ga susah. Penagihan nya bareng antara pajak dengan parkir berlangganan itu jadi satu.” (Mukaini, 9 Desember 2011, Pukul 16.00)

Pada Peraturan Daerah No. 1 tahun 2006, pengertian retribusi parkir berlangganan adalah pengenaan retribusi kepada pemilik kendaraan bermotor dengan plat nomor kendaraan Sidoarjo dan/atau kendaraan dengan plat nomor kendaraan diluar Sidoarjo yang menggunakan pelayanan parkir berlangganan, sedangkan sistem pemungutan retribusi parkir berlangganan yang dipungut bersamaan dengan perpanjangan STNK diatur pada pasal 8 ayat 2 Peraturan Bupati No. 46 tahun 2009. Pada kedua peraturan ini tidak terlihat kewajiban pembayaran retribusi parkir berlangganan, sedangkan dalam pelaksanaannya bersifat wajib.

5.3 Masalah pada pelaksanaan Retribusi Parkir Berlangganan di Lapangan

Walaupun parkir berlangganan menyumbang PAD yang cukup besar, terutama dari sisi retribusi, namun banyak masalah yang terjadi pada pelaksanaan retribusi parkir berlangganan. Permasalahan yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan parkir berlangganan adalah:

5.3.1 Juru Parkir

Dalam pelaksanaan retribusi parkir berlangganan, juru parkir merupakan pihak yang mempunyai peranan penting dalam keberhasilan program parkir berlangganan. Juru parkir berlangganan bukan merupakan juru parkir biasa karena mereka mempunyai atribut-atribut penting yang harus mereka gunakan dalam bertugas. Atribut-atribut juru parkir berlangganan yang harus digunakan ketika bertugas adalah:

a. Seragam juru parkir berlangganan

Setiap juru parkir berlangganan harus menggunakan seragam yang telah diberikan oleh Dinas Perhubungan sebagai tanda pengenal, mengingat banyak juru parkir liar yang terdapat dimana-mana.

Gambar 5.3

Seragam Juru Parkir Berlangganan



Sumber: Hasil observasi peneliti (30 November 2011)

Dari seragam tersebut, dapat terlihat nomor juru parkir yang merupakan nomor yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Semua juru parkir berlangganan mendapatkan gaji dari Dinas Perhubungan dan gaji tersebut berdasarkan nomor juru parkir yang tertulis di seragam juru parkir berlangganan.

b. Tanda pengenal juru parkir berlangganan

Selain seragam, juru parkir berlangganan harus menggunakan tanda pengenal juru parkir berlangganan karena seragam sangat rawan untuk dipinjamkan kepada orang lain, sedangkan tanda pengenal memuat foto juru parkir yang bersangkutan, sehingga bisa diketahui apakah juru parkir tersebut benar juru parkir yang terdaftar di Dinas Perhubungan

Gambar 5.4
Tanda Pengenal Juru Parkir Berlangganan



Sumber: Hasil observasi peneliti (02 Desember 2011)

Terkait dengan peranan dari juru parkir bisa dikatakan bahwa juru parkir merupakan pihak terpenting dalam lancarnya pelaksanaan retribusi parkir berlangganan. Juru parkir mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang diatur oleh Peraturan Bupati No. 46 Tahun 2009 tentang Pelayanan parkir oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dalam Perbup No. 46 Tahun 2009 pasal 5 angka 3 huruf b, kewajiban juru parkir adalah:

1. Memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat pengguna jasa parkir, baik yang berlangganan maupun tidak berlangganan.
2. Menjaga keamanan terhadap kendaraan yang parkir di dalam wilayah operasionalnya
3. Menciptakan kelancaran dan ketertiban lalu lintas
4. Melakukan pengendalian dan penataan parkir kendaraan
5. Memungut retribusi parkir sesuai dengan tarif yang ditentukan dari wajib retribusi parkir yang tidak berlangganan.

Universitas Indonesia

6. Menyetorkan uang retribusi parkir kepada bendahara penerima Dinas Perhubungan
7. Mematuhi dan melaksanakan setiap ketentuan yang berlaku terhadap masalah perparkiran yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah

Juru parkir memang bertugas untuk memungut retribusi parkir, namun hanya kepada kendaraan yang tidak memiliki stiker parkir berlangganan. Berikut contoh gambar stiker parkir berlangganan.

Gambar 5.5
Stiker Parkir Berlangganan



Sumber: Hasil observasi peneliti (stiker lengkap lihat di Lampiran)

Sesuai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh juru parkir, juru parkir hanya diperkenankan untuk menarik retribusi parkir kepada kendaraan yang tidak bernomor polisi Sidoarjo. Pada kenyataannya banyak sekali penyimpangan yang dilakukan oleh juru parkir berlangganan, yaitu:

- 1) Juru parkir berlangganan memungut retribusi kepada wajib retribusi parkir berlangganan

Dari observasi peneliti di lapangan, hampir semua juru parkir dengan seragam parkir berlangganan tetap memungut uang kepada pengguna jasa parkir yang memiliki plat nomor polisi Sidoarjo. Ketika dikonfirmasi alasan pemungutan retribusi parkir kepada nomor polisi Sidoarjo hampir seluruh jawaban juru parkir adalah mereka tidak memaksa, jika diberi atau tidak mereka terima saja. Hal ini sesuai dengan wawancara berikut ini:

“Lah, kalo ada yang ngasih ya diterima, tapi ga pernah memaksa sama sekali.” (Hermawan, 07 Desember 2011, Pukul 09.00)

Kegiatan memberi uang pada saat parkir sendiri terkadang hasil dari rasa iba, karena juru parkir sudah menjaga kendaraan para pengguna layanan parkir, terutama wajib retribusi parkir berlangganan, sehingga mau tidak mau hal ini menjadi suatu keharusan. Hal ini terlihat dari wawancara berikut ini:

“ga enak kalo ga ngasih, jadi mending parkir berlangganan aja yang dihapus” (Udin, Desember 2011)

Selain itu alasan pemberian uang ini juga disampaikan oleh Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Sidoarjo yang meyakini:

“orang yang parkir, petugas parkirnya hanya ngatur-ngatur dikira narik parkir terpaksa harus bayar. Padahal petugas ini tidak memaksa, dari hari ke hari terjadi kebiasaan, dari kebiasaan dia harus bayar.” (Samsetyo, 25 November 2011, 09.00).

Salah satu tempat yang menarik untuk diamati aktifitas pelayanan parkir adalah RSUD Sidoarjo. RSUD Sidoarjo merupakan rumah sakit pemerintah terbesar di Sidoarjo, sehingga tidak ada kata istirahat bagi pelayanan parkir di kawasan ini

Gambar 5.6

Tanda Parkir Berlangganan di Kawasan RSUD Sidoarjo



Sumber: Hasil observasi peneliti (30 November 2011)

RSUD Sidoarjo mempunyai juru parkir sebanyak 17 orang yang bekerja bergantian siang dan malam. Juru parkir sebanyak 12 orang bertugas dari jam 05.30 sampai dengan 17.30, sedangkan 5 orang lainnya bekerja pada 17.30 sampai dengan 05.30. Pada pelaksanaan parkir berlangganan di RSUD Sidoarjo, juru parkir yang menjaga di depan pintu masuk seharusnya memberi karcis parkir sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2006, hanya kepada kendaraan dengan nomor polisi di luar daerah Sidoarjo, namun pada kenyataannya semua kendaraan yang masuk ke areal parkir RSUD diberikan karcis parkir, sehingga mau tidak mau orang yang mengambil karcis akan memberikan uang untuk membayar parkir. Kendaraan yang bebas parkir bukanlah kendaraan dengan nomor polisi W, melainkan kendaraan yang digunakan oleh pegawai atau dokter yang bekerja di RSUD Sidoarjo. Walaupun kendaraan tersebut bukanlah merupakan kendaraan dengan nomor polisi Sidoarjo, tetapi merupakan pegawai dari RSUD, maka dibebaskan parkir, begitu pun sebaliknya apapun nomor polisi yang masuk ke areal parkir RSUD Sidoarjo (kecuali angkutan umum), maka akan dikenakan biaya parkir.

Ketika dikonfirmasi kepada salah satu juru parkir di RSUD Sidoarjo, H. Robi, dikatakan bahwa pemberian karcis ini dalam rangka tanda pengenal saja ketika masuk dan tidak dimintai uang. Hal ini diketahui dari wawancara berikut ini:

“Lah, semuanya dikasih karcis.” (H. Robi, 07 Desember 2011, pukul 10.00)

Dari observasi peneliti, terlihat bahwa semua kendaraan yang masuk akan diberikan karcis retribusi, sehingga mau tidak mau pengguna jasa layanan parkir akan membayar retribusi. Tiket yang dipakai oleh juru parkir tersebut, bukan hanya digunakan sekali, tapi berkali-kali, sehingga walaupun terlihat bahwa uang yang didapatkan lewat karcis retribusi akan masuk ke kas Pemda, namun karena digunakan berkali-kali jadi uang tersebut bukan hanya masuk ke kas Pemda tetapi juga ke ‘kantong’ para juru parkir.

Banyaknya keluhan atas dipungutnya retribusi parkir langsung kepada para wajib retribusi di kawasan RSUD, membuat Dinas Perhubungan mencoba untuk melakukan terobosan untuk mencegah pemungutan ganda, terutama di tempat-tempat

paling ramai di Sidoarjo, seperti RSUD Sidoarjo dan Pasar.hal ini terlihat pada wawancara berikut ini.

“Jadi begini, di gedung-gedung instansi milik pemerintah itu harus disiapkan tempat parkir khusus, nah itu mungkin belum, masih ada satu dua yang belum, seperti di rumah sakit itu dikasih tempat parkir yang bagus, terus nanti rencananya mau dikasih palang pintu seperti di mall-mall itu jadi orang yang masuk yang punya stiker sudah tidak bayar lagi, jadi diluar Sidoarjo bayar kalau plat Sidoarjo tidak bayar.”(Dardak, 21 November 2011, Pukul 10.00)

Para juru parkir yang sudah mendengar rencana ini menolak diberlakukannya portal. Hal ini sesuai dengan wawancara berikut ini.

“Masalah yang portal itu katanya anggota dewan DPRD, apa hubungannya DPRD sama portal, kalo ga percaya yaudah bongkar aja semua ga usah.”(H.Robi, 07 Desember 2011, Pukul 10.00)

2) Meminjamkan baju seragam kepada orang lain

Dari observasi peneliti banyak ditemukan juru parkir yang bukan merupakan juru parkir yang tercantum pada daftar juru parkir dari Dinas Perhubungan. Salah satu titik parkir yang paling ramai adalah Jalan Gajah Mada. Di jalan tersebut, terdapat satu juru parkir dengan bernomor jukir 139 atas nama Takraman yang bertugas menjaga Apotek Gama Jl. Gajah Mada pada saat peneliti bertanya, ternyata yang sedang berjaga bukanlah Pak Takraman melainkan Abu Joni, yaitu cucu dari Pak Takraman. Dari keterangan Abu Joni, diketahui bahwa seragam juru parkir Pak Takraman dipakai oleh beberapa orang yang bergantian berjaga. Juru parkir ini tetap memungut uang kepada para pengguna parkir yang jelas-jelas sudah membayar retribusi parkir berlangganan, mengingat pengguna parkir ini mempunyai plat dengan nomor polisi Sidoarjo. Hal ini juga diakui oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dalam wawancara berikut ini:

“Gini loh mbak, dalam satu titik sebenarnya kan ada 6 orang sampai 4 kan yang masuk gajian cuma satu, agar tidak terjadi konflik disitu kan ga jadi ribut enak sampean masuk gaji saya enggak, nanti anak istri saya makan apa, makanya kita kasih pengertian disini, pokoknya intinya dengan gaji 700 ini mba silahkan

koordinasi dengan teman-teman sampean, kalo 700 ya sampean bagi rata, jadi kita ga bisa.” (Yazid, 12 Desember 2011, Pukul 13.00)


Double collection merupakan masalah besar yang dihadapi oleh Sidoarjo dalam penerapan retribusi parkir berlangganan. Salah satu alasan yang menyebabkan hal ini terjadi adalah banyaknya juru parkir di Kabupaten Sidoarjo yang tidak terdaftar menjadi juru parkir resmi dari Dinas Perhubungan, sehingga juru parkir yang tidak terjaring ini mendapatkan pendapatan dari tarikan di lapangan. Hal ini sesuai dengan wawancara berikut ini:

“Ya karena memang itu mba, jumlah jukir yang ada di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan survey dari temen-temen ada 3.324 juru parkir, sedangkan yang terserap itu kan hanya 530 juru parkir, yang sisanya. Kalo mau benar-benar tertib semuanya masuk, karena harus sesuai dengan APBD tidak mencukupi, makanya Insya Allah tiap tahun ada penambahan juru parkir kan ga bisa 3 ribu sekian itu langsung dimasukkan.” (Yazid, 12 Desember 2011, Pukul 13.00)

Dari paparan diatas, terlihat bahwa Dinas Perhubungan belum tegas dan terkesan memberikan ruang kepada juru parkir berlangganan untuk melakukan pemungutan ganda. Hal ini juga dapat terlihat pada sanksi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan kepada juru parkir. Masyarakat yang merasa dirugikan oleh juru parkir dapat melakukan aduan kepada Dinas Perhubungan, baik melalui aplikasi P3M online, Posko Pengaduan Parkir Berlangganan, atau langsung menghubungi Dinas Perhubungan. Pada aplikasi P3M Online, aduan kepada Dinas Perhubungan tentang parkir berlangganan pada tahun 2011 belum satu aduan pun yang dibalas oleh Dinas Perhubungan.

Bagi masyarakat yang mengajukan aduan langsung ke Dinas Perhubungan, akan ditanggapi dan juru parkir yang bersangkutan akan dipanggil. Sebenarnya, Dinas perhubungan mempunyai format surat perjanjian untuk juru parkir yang melakukan pelanggaran, namun pada kenyataannya yang digunakan untuk menulis surat perjanjian hanyalah selembar kertas biasa dimana juru parkir berlangganan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi.

Gambar 5.7
Surat Perjanjian Juru Parkir



Sumber: Hasil observasi peneliti (21 November 2011)

Diharapkan Dinas Perhubungan selaku SKPD yang bertanggung jawab atas retribusi parkir berlangganan dapat bertindak lebih tegas lagi kepada juru parkir atas aduan masyarakat atas penyimpangan yang terjadi di lapangan.

5.3.2 Adanya broker

Di beberapa tempat tertentu, diketahui bahwa daerah tersebut selain dikelola oleh Dinas Perhubungan juga mempunyai broker, atau seseorang yang “memiliki” lahan tersebut jauh sebelum retribusi parkir berlangganan diterapkan, sehingga Dinas Perhubungan juga tidak bisa langsung menindak broker tersebut. Daerah-daerah yang peneliti menemukan broker terdapat di Pasar Larangan dan Daerah sekitar Jalan Raya Bebekan, kecamatan Taman.


Pasar Larangan merupakan salah satu kawasan parkir bebas berlangganan dengan jumlah juru parkir terbanyak, mengingat Pasar Larangan merupakan kawasan 24 jam dan merupakan pasar paling ramai di wilayah Sidoarjo. Pada pasar larangan bahkan terdapat rambu Perda No. 1 Tahun 2006 yang arang sekali terlihat, terkecuali di tempat-tempat yang ramai.

Gambar 5.8
Rambu Parkir Berlangganan Kawasan Pasar Larangan



Sumber: Hasil observasi peneliti (25 November 2011)

Gambar 5.9
Rambu Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2006 di Kawasan Pasar Larangan



Sumber: Hasil observasi peneliti (25 November 2011)

Pada pelayanan parkir di Pasar Larangan, setiap kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang parkir diberikan nomor tanda parkir, satu untuk diletakkan di motor dan satu untuk dipegang. Nomor ini berguna untuk mengambil kendaraan setelah wajib retribusi tersebut setelah berbelanja. Setiap wajib retribusi parkir berlangganan yang parkir di daerah Pasar Larangan tidak luput dari pungutan juru parkir, Rp 1000

Universitas Indonesia

untuk motor dan Rp 2.000 yang bernama Trisno, pemungutan uang itu wajar karena mereka menjaga kendaraan biar tidak hilang jadi wajar saja jika diberi uang, hanya juru parkir tidak pernah memaksa. Hal ini terungkap oleh wawancara berikut ini.

“wajar ya mbak, namanya juga dijaga jadi dikasih uang”.(Trisno, 05 Desember 2011, Pukul 13.00)

Nomor yang digunakan oleh juru parkir di Pasar Larangan sebagai media bukti milik kendaraan terlihat terorganisir walaupun hanya berupa kertas dengan nomor saja. Ketika peneliti bertanya tentang nomor tersebut, ternyata ada pengelola yang memberi nomor tersebut kepada para jukir tersebut., namun ketika ditanya lebih lanjut tentang siapa pengelola yang dimaksud, juru parkir tersebut tidak menjawab. Peneliti mengkonfirmasi informasi tersebut kepada Dinas Perhubungan. Dalam wawancara diketahui bahwa ternyata masih banyak broker yang menguasai daerah parkir milik Pemerintah dan bahkan sudah mempunyai banyak tanda rambu parkir berlangganan. Berikut wawancara peneliti dengan Bapak Djaelani selaku Koordinator Wilayah UPT Parkir Kabupaten Sidoarjo.

“Kalo di Pasar Larangan itu Haji Maskur sama Haji Mukhsin.” (Djaelani, 12 Desember 2011, Pukul 13.00)

Selain mengkonfirmasi adanya broker di daerah Pasar Larangan, peneliti juga mendapatkan informasi tentang broker yang ada di daerah lain.

“Di tempat saya ga ada (Prawoto), kalo Pak Djaelani di Gajah Mada itu Pak Aris dan Marzuki, kalo pak Rofiq di rumah sakit. Haji Said, orangnya sakit tapi kena stroke.”. (Prawoto, 12 Desember 2011, pukul 13.00)

Selain informasi yang didapatkan dari petugas di Dinas Perhubungan, peneliti juga mendapatkan informasi bahwa ada broker di daerah bebekan, kecamatan Taman. Dari wawancara peneliti dengan salah satu juru parkir tidak resmi di depan pertokoan Indomaret, diketahui bahwa daerah RS Siti Khodijah, Indomaret, BRI dan sekitarnya dikuasai oleh seseorang yang bernama Asmat. Hal ini dapat dilihat pada wawancara yang dilakukan berikut ini.

“Iya, disini kan mayoritas satu orang kampung satu orang Madura. Saya kebetulan orang asli sini, tapi saya juru parkir disini ikut sama orang Madura, saya setor itu sama orang Madura itu namanya Pak Asmat .” (Rahmat, 07 Desember 2011, Pukul 18.30)

Selain dari Pak Rahmat, peneliti juga mendapatkan info dari juru parkir berlangganan resmi yang bernama Nur Ali dengan nomor jukir 404. Dari keterangan Pak Nur Ali dapat diperoleh informasi bahwa beliau merupakan juru parkir resmi dari Dinas Perhubungan, tetapi yang mengambil gaji setiap bulan dan memberikan jatah karcis parkir yang harus disetor per bulannya dalah Pak Asmat.

Ketika dikonfirmasi kepada Pak Toha selaku koordinator wilayah Taman, di wilayah Taman tidak pernah ada broker. Kalopun ada kasus seperti itu, mungkin itu hanya orang yang dituakan karena rata-rata juru parkir itu merupakan mantan preman sekitar. Pak Toha menunjuk juru parkir dengan nomor jukir 406, Achmad sebagai Pak Asmat. Hal ini dapat dilihat dari wawancara berikut ini.

“Pak Asmat itu tercantum jadi juru parkir, itu cuma dipercaya saja karena dulu premannya kan dia, nah itu dia punya saudara-saudara untuk jadi juru parkir.” (Toha, 12 Desember 2011, Pukul 12.30)

Tugas seorang juru parkir adalah menjaga titik parkir yang sudah ditentukan, sedangkan Pak Asmat hanya datang di hari setoran. Hal ini terlihat pada wawancara berikut ini.

“Jarang kesini, paling hari H nya. Kalo saya setor itu tiap tanggal satu, kan beda-beda tiap orang tergsntung hari kerjanya.”(Rahmat, 07 Desember 2011, Pukul 18.30)

Selain wilayah Pasar Larangan dan sekitar Bebekan peneliti juga menemui kejanggalan di wilayah Pasar Krian. Di wilayah Pasar Krian, terdapat tanda panah rambu parkir berlangganan wilayah Pasar Krian, namun tepat disamping tanda rambu tersebut terdapat pos parkir.

Gambar 5.10
Rambu Parkir Berlangganan Kawasan Pasar Krian



Sumber: Hasil observasi peneliti (05 Desember 2011)

Tepat disamping bawah rambu tersebut merupakan pos parkir dimana setiap kendaraan yang masuk ke dalam kawasan pasar Krian, diberikan kertas dengan plat nomor kendaraan yang bersangkutan tertulis di kertas tersebut. Kertas tersebut berfungsi sebagai alat pengambil kendaraan di saat pengguna layanan parkir sudah selesai menggunakan layanan tersebut. ketika peneliti bertanya mengapa ada pos parkir di kawasan parkir berlangganan, petugas parkir hanya berkata bahwa pos parkir tersebut merupakan milik Mall. Ketika peneliti mencoba mengkonfirmasi nama mall tersebut petugas hanya bungkam. Ketika dikonfirmasi kepada Pak Abu Dardak selaku kepala UPT Parkir, hanya didapatkan jawaban bahwa nugkin itu memang Mall yang mengelola.

“Mungkin itu tempatnya di mall. Pokoknya tukang parkir kita itu pake rompi biru, ada tulisannya Dishub, parkir yang saya tangani adalah parkir di tepi jalan umum sama di dalam pasar yang termasuk gedung instansi milik Pemerintah. Lah kalo ada jawaban dikelola oleh Mall mungkin itu berarti deket mall dan itu dikenakan pajak parkir.”(Abu Dardak, 12 Desember 2011, Pukul 10.30)

Dari paparan diatas, terlihat bahwa Dinas Perhubungan belum bisa mengatasi masalah broker. Ada yang mengakui bahwa memang broker belum bisa diatasi dan ada yang menutup-nutupi akan adanya keberadaan broker. Dalam hal ini, Pemerintah harus tegas dalam mengatasi broker-broker tersebut.

5.3.3 Sarana dan Prasarana yang terbatas

Pada pelaksanaan parkir berlangganan, banyak terjadi penyimpangan , sehingga banyak pengaduan yang masuk ke Dinas Perhubungan. Menurut data pengaduan di P3M online, Dinas Perhubungan termasuk ke dalam lima besar Dinas yang banyak dikritik oleh masyarakat.

Tabel 5.6
Rekapitulasi Aduan P3M Online

No.	Departemen	Tahun		
		2009	2010	2011
1.	Badan Kepegawaian Daerah	70	56	9
2.	Dinas Pendidikan	54	27	25
3.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	43	45	72
4.	Dinas Perhubungan	47	34	35
5.	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	22	20	25
6.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	26	37	18

Sumber : P3M Online, diolah kembali oleh peneliti

Tahun 2011, dalam rangka memenuhi tugas sebagai pengawas program parkir berlangganan, Dinas Perhubungan membangun 5 Posko Pengaduan Parkir Berlangganan, yaitu di GOR Sidaorjo, RSUD, Pasar Larangan, Jalan Gajah Mada dan Bok Legi.

Gambar 5.11
Posko Parkir Berlangganan



Sumber: Hasil observasi peneliti (30 November 2011)

Peneliti mencoba mengkonfirmasi keberadaan posko parkir berlangganan tersebut selama pengamatan selama 3 hari, tidak ditemukan petugas yang menjaga posko tersebut. Hal ini diakui oleh Dinas Perhubungan melalui wawancara berikut ini.

“Makanya itu pengawas yang bertugas Januari 2011 nanti.”. (Dardak, 21 November 2011, Pukul 10.00)

Dari keterangan kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan, diketahui bahwa pengawasan parkir berlangganan mengalami keterbatasan SDM. UPT Parkir hanya mempunyai tujuh orang untuk mengawasi 530 juru parkir, oleh sebab itu sedang dicanangkan perekrutan pengawas juru parkir berlangganan untuk mencegah pemungutan ganda.

Selain tidak ditemukannya pengawas yang bertugas menjaga posko, di Jalan gajah Mada dan Bok Legi ditemukan fakta bahwa posko pengaduan parkir berlangganan bukan merupakan tenda khusus, dan merupakan tenda sponsor.

Gambar 5.12
Posko Parkir Berlangganan Jl. Gajah Mada



Sumber: Hasil observasi peneliti (17 November 2011)

Dari wawancara yang dilakukan dengan kepala UPT Parkir, diketahui bahwa tenda itu merupakan tenda sponsor.

“iya, itu tenda dari sponsor. Itu saya yang minta sendiri”. (Dardak, 21 November 2011, Pukul 10.00)

Selain masalah posko dan minimnya SDM, sarana yang dipunyai oleh UPT Parkir juga sangat minim, mengingat petugas-petugas UPT Parkir harus sering berkeliling untuk mengawasi juru parkir di lapangan. Oleh sebab itu, untuk tahun depan UPT Parkir sudah merencanakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan retribusi parkir berlangganan. Sarana dan prasana yang sudah diajukan untuk dianggarkan adalah motor trail, palang pintu untuk kawasan parkir tempat khusus yang ramai, HT untuk para pengawas juga tambahan komputer dan AC karena tidak ada AC di ruangan UPT Parkir.

BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini berisikan simpulan dari penelitian ini dan saran yang peneliti berikan terkait hasil penelitian.

6.1 Simpulan

- Lata belakang diberlakukannya retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo adalah peningkatan PAD dalam hal memenuhi potensi yang dipunyai oleh Kabupaten Sidoarjo dan pencegahan kebocoran-kebocoran yang terjadi dalam pelaksanaan retribusi parkir berlangganan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa parkir dalam hal pemungutan yang lebih sederhana, pengenaan tariff yang lebih murah dan jaminan keamanan kendaraan pada saat parkir.
- Pemungutan retribusi parkir berlangganan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan selaku Dinas yang bertanggung jawab dalam retribusi parkir berlangganan terdiri dari tiga tahapan, yaitu identifikasi, penetapan, dan pemungutan. Pelaksanaan implementasi pemungutan retribusi parkir berlangganan dibagi menjadi dua kurun waktu sebagai berikut:
 - **Mei 2006-Juni 2009**
 Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa implementasi pemungutan retribusi parkir berlangganan di kabupaten Sidoarjo dalam hal identifikasi secara otomatis, penerapan prosedur identifikasi wajib retribusi yang tepat untuk mengidentifikasi di sendiri, konfirmasi identifikasi dengan sumber yang lain dan kewajiban retribusi diketahui dengan jelas, pembayaran secara otomatis, pembayaran dapat dipaksa, kelalaian dapat diketahui dengan jelas, , pembayaran mudah belum sesuai juga belum sesuai dengan teori Mc. Master, hal ini dikarenakan adanya kesalahan dalam penerapan sistem, sedangkan bukti penerimaan yang jelas, penetapan bersifat otomatis, penilai sedikit/tidak

melakukan diskresi, konfirmasi penetapan dengan sumber lain sudah sesuai dengan teori Mc. Master. Untuk indikator penerapan sanksi yang tegas tidak cocok dengan prinsip retribusi dan pada pelaksanaannya pun memang tidak dikenakan sanksi bagi pemilik kendaraan yang tidak membayar, hanya jika pemilik tersebut menggunakan layanan, maka yang dikenakan retribusi parkir non berlangganan.

- **Juli 2009-2011**

Hasil pengamatan yang dilakukan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa implementasi pemungutan retribusi parkir berlangganan di kabupaten Sidoarjo dalam dimensi identifikasi, penetapan, dan pemungutan sudah sesuai dengan teori Mc. Master, tetapi dalam pemungutan tersebut terdapat *abuse of power* dan prinsip retribusi tidak terpenuhi dan dalam peraturan daerah maupun bupati tidak tertulis bahwa retribusi parkir berlangganan bersifat wajib. Untuk indikator penerapan sanksi yang tegas, indikator ini sebenarnya tidak cocok dengan prinsip retribusi, karena paksaan pada retribusi bersifat ekonomis. Namun, pada pelaksanaan retribusi parkir berlangganan terdapat sanksi tidak tertulis berupa tidak dicetaknya STNK yang diterapkan kepada pemilik kendaraan, sehingga pemilik kendaraan tersebut terpaksa membayar retribusi.

- Dalam hal pelaksanaan retribusi parkir berlangganan di lapangan masih banyak terjadi penyimpangan yaitu *double collection* yang dilakukan oleh juru parkir berlangganan, adanya broker, dan kurangnya sarana dan prasarana untuk kegiatan pengawasan pelaksanaan retribusi parkir berlangganan di lapangan.

6.2 Saran

Peneliti memberikan saran bagi Pemerintah Kota Bekasi khususnya dan pemerintah daerah lainnya di Indonesia pada umumnya. Saran tersebut yaitu:

- Pemerintah Kabuapten Sidoarjo sebaiknya memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk memilih apakah masyarakat mau menggunakan retribusi parkir berlangganan.
- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini Dinas Perhubungan harus lebih mengintensifkan pengawasan di lapangan mengingat penyimpangan yang terjadi sangatlah tinggi dan memberikan sanksi yang tegas bagi juru parkir yang melakukan pelanggaran.
- Dinas Perhubungan sebaiknya menyediakan sarana dan prasarana transportasi untuk kegiatan pengawasan retribusi kepada pengawas lapangan untuk memudahkan pengawas lapangan UPT Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugasnya. Hal mengingat kendaraan bermotor merupakan satu-satunya sarana yang digunakan untuk membantu mobilisasi pengawas lapangan dalam pemungutan retribusi parkir berlangganan.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Abdullah. (1984). Pajak Dan Keuangan Daerah Di Indonesia, Jakarta: Gramedia.
- Abidin, SZ (2004). Kebijakan Publik. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.
- Alwasilah, A.Chaedar. (2002). Pokoknya Kualitatif: Dasar-Dasar merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Anderson, James. 1969. *Public Policy Making. New York : Holt, Rinehart, And Winston. Approaches.* Boston: Allyn and Bacon Peason Education, inc.
- Bratakusumah, Deddy Supriyadi dan Dadang Solihin. (2001). Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Creswell, J.W (1994). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches* California: Sage Publicatons Inc.
- Davey, K..J. (1988). Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-Praktek Internasional Dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga. Jakarta: UI Press, 1988
- Devas, Nick, at all. (1989). Keuangan Pemerintah Daerah: Sebuah Tinjauan
- Dye, Thomas R.1975. *Understanding Public Policy.* Englewood Cliff, New Jersey : Prentice-Hall.
- Edward III, George. (1980).*Implementating Public Policy*, Washington DC: Congressional
- Eyestone, Robert. 1971. *The Threads Of Policy : A Study In Policy Leadership.* Indianapolis : Bobs-Merril.
- Fisher, Ronald C. (1996). *State And Local Public Finance (Second Edition)*, Chicago, USA: Irwin
- Gulo, W. (2003). Metodologi Penelitian. Jakarta: Garasindo.

- Iqbal Hasan, M. (2002). *Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- J.B. Kristiadi. (1985). *Masalah Sekitar Peningkatan Pendapatan Daerah*. Jakarta: LP3ES.
- Jones, Charles O. 1984. *An Introduction To The Study Of Public Policy*. Montere: Books / Cole Publishing Company.
- Kaho, Josef Riwu. (1991). *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- KANISIUS. (2005). *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*, Yogyakarta: KANISIUS
- Kartono, Kartini. (1996). *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Kountur, Ronny. (2003). *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta:
- Mc. Master, James. (1991). *Urban Financial Management: A Training Manual*. Washington: The International Bank For Reconstruction And Development/The World Bank.
- Moleong, Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Mohammad. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Neuman, Lawrence. (2003). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative*
- Nugroho, Riant. (2011). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo Penerbit PPM.
- Prasetyo, Bambang, dan Lina Miftahul Jannah. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif. Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Quaterly Press.
- Selltiz, Cl.et.all. (1964). *Research Methods in Social Relations*. New York : Holt, Rinehart and Winston.
- Siahaan, Marihot P. (2005). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Sularno, Slamet. 1999. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta, STIA LAN Press Hal 265

Umum, Jakarta: UI Press

Wahab, Solichin Abdul. (1997). Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara

Waluyo. 1999, Perpajakan Indonesia, Jakarta, Salemba Empat.

Weimer , David L. and Aidan R. Vining. (1992). *Policy Analysis: Concept and Practice*. New Jersey:Prentice Hall, Inc.

Winarno, Budi .2004. Teori Dan Proses Kebijakan Publik,. Yogyakarta: Media Pressindo Hlm.28

Zorn, C. Kurt. (1991). *User Charges And Fees*, Dalam John F. Patersen Dan Dennis F. Strachoto (Eds.), *Local Government Finance : Concept And Practices*. Chicago, Illinois, USA: Governmnet Finance Officers Association.

Jurnal dan Makalah

Andrianto, Sigit. Penyimpangan Pungutan Retribusi Parkir Berlangganan Ditinjau Dari Perda Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2006

Dedyanto. (2003) .Analisis Efektivitas Pendapatan Retribusi Parkir Propinsi DKI Jakarta. Magister FISIP UI. Sarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Handayani, Vidya Budhi. (2011). Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kebersihan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. Sarjana FISIP UI, Depok.

John Brierly.(1972). *Parking Of Motor Vehicle*, 2nd Edition, Applied Science Publisher Ltd, London .

Lutfi, Achmad, (2006, Januari). Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Suatu Upaya Dalam Optimalisasi Penerimaan PAD, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi : Bisnis & Birokrasi*, Volume XIV, Nomor 1, Januari 2006, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

- Ningtias, Dias Esantika.(2011). Analisis Desain Kebijakan Tarif Parkir Berzonasi dalam Retribusi Parkir di Provinsi DKI Jakarta. Sarjana FISIP UI, Depok.
- Perdanawati, Illiyyina. (2009). Analisis Implementasi Sunset Policy 2008: Studi Kasus di KPP Pratama Jakarta Tebet. Sarjana FISIP UI, Depok.
- Santoso, Bagus. (1995). Retribusi Pasar Sebagai Pendapatan Asli Daerah, dalam Prisma, Nomor 4, LP3ES, Jakarta.
- Sidik, Machfud. (2002, April). Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah, disampaikan dalam acara wisuda XXI STIA LAN Bandung, 10 April 2002.
- Silalahi, Levi Amos Hasudungan. (2008). Retribusi Terminal Baranangsiang sebagai Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor (Suatu Studi Terhadap Retribusi Terminal Baranangsiang di Kota Bogor. Sarjana Ekstensi FISIP UI, Depok.
- Yudha, Agus Dwi. (2008). Implementasi Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Depok. Sarjana FISIP UI, Depok.

Website

- 16 Agustus 2011. Reses, Dewan Tampung Keluhan *Parkir Berlangganan*, diunduh dari www.pdiperjuangan-jatim.org, pada tanggal 06 September 2011 pukul 21.08
2007. Prospek Otonomi Daerah di Masa Mendatang, diunduh dari <http://www.banjar-jabar.go.id/> pada tanggal 05 September 2011, pukul 13.55
- 25 Juni 2011. Dishub Tak Serious Tegakkan *Parkir Berlangganan*, diunduh dari www.surabayapagi.com, pada tanggal 06 September 2011 pukul 21.00
- Hasil sensus penduduk 2010 Provinsi Jawa Timur, Data Agregat per Kabupaten Kota, diunduh dari www.bps.go.id pada tanggal 11 September 2011 pukul 23.34
- Kabupaten Sidoarjo, diunduh dari www.keboharan.com pada tanggal 20 September 2011 pukul 23.10

September 2009. Ditarik *Dobel*, Warga Meminta Perda *Parkir Berlangganan* Dicabut, diunduh dari <http://www.harianbangsa.com/index.php> pada tanggal 05 September 2011, pukul 13.46

20 February 2011. Warga Sidoarjo Protes Parkir Berlangganan, diunduh dari <http://www.harianbhirawa.co.id> pada tanggal 05 September 2011 pukul 14.15

Antara Jatim. 02 May 2011. Golkar Wacanakan Pemekaran Sidoarjo, diunduh dari www.antarajatim.com, tanggal 25 Agustus 2011, pukul 23.45

Wartapedia. 04 May 2011. Parkir Berlangganan : Bentuk Kedzaliman Pemerintah Sidoarjo, diunduh dari www.wartapedia.com pada tanggal 05 September 2011 pukul 15.00



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Setianingsih Nirmalasari

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 24 Oktober 1989

Alamat : Jl. Kayu Manis Rt.008 Rw. 003 No. 4, Condet,
Balekambang, Jakarta Timur 13530

Nomor Telepon : 021-80887315 / 08578129193

Surat elektronik : setianingsih.n@gmail.com

Nama Orang Tua : Ayah : Pajar
Ibu : Haironi

Riwayat Pendidikan Formal:

Tahun 1995-2001 : SD Negeri 03 Balekambang

Tahun 2001-2004 : SLTP Negeri 35 Jakarta

Tahun 2004-2007 : SMA Negeri 14 Jakarta

Tahun 2007-sekarang : S1 Reguler Program studi Administrasi Fiskal
Universitas Indonesia, Depok



LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

Bidang Pendapatan, Pelaporan, dan Tata Usaha Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo

1. Retribusi yang memiliki pendapatan terbesar
2. Kapan retribusi parkir berlangganan mulai diberlakukan
3. Perkembangan retribusi parkir berlangganan
4. Pihak yang terkait dalam pemungutan retribusi parkir berlangganan
5. Penetapan target penerimaan retribusi parkir terutama retribusi parkir berlangganan
6. Penetapan disesuaikan dengan potensi atau lainnya
7. Peran DPPKAD dalam proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan retribusi parkir berlangganan
8. Pembukuan yang dilakukan oleh DPPKAD terhadap penerimaan retribusi parkir berlangganan
9. Evaluasi yang dilakukan oleh DPPKAD terhadap penerimaan retribusi parkir berlangganan

UPTD Parkir dan SAMSAT Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

1. Cara mengidentifikasi wajib retribusi parkir berlangganan
2. Setelah menjadi wajib retribusi, apa yang mereka terima untuk identifikasi diri mereka adalah wajib retribusi
3. Adakah pengkodean/nomor pokok wajib retribusi untuk wajib retribusi
4. Bagaimana upaya/cara dinas perhubungan untuk mengetahui wajib retribusi
5. Apa kewajiban wajib retribusi
6. Apa kendala dalam mengidentifikasi wajib retribusi
7. Bagaimana mekanisme penetapan retribusi terutang
8. Adakah sumber lain sebagai dasar dalam penetapan
9. Apakah penerapan retribusi parkir berlangganan sudah sesuai dengan peraturan pelaksanaan
10. Adakah permasalahan dalam penetapan
11. Kapan saat terutangnya retribusi parkir berlangganan

12. Apakah sarana atau alat bukti yang digunakan oleh Dinas Perhubungan
13. Bagaimana mekanisme pemungutan retribusi parkir berlangganan
14. Apa kendala dalam pemungutan retribusi parkir berlangganan
15. Apakah jumlah petugas di lapangan sesuai dengan jumlah wajib retribusi
16. Bagaimana cara mengetahui wajib retribusi yang belum bayar dengan wajib retribusi yang sudah membayar
17. Bagaimana bila wajib retribusi tidak mau membayar retribusi parkir berlangganan
18. Adakah penerapan sanksi dalam pemungutan retribusi parkir berlangganan
19. Bagaimana mekanisme penyetoran dan pelaporan retribusi parkir berlangganan
20. Bagaimana koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan retribusi parkir berlangganan, mengingat terdapat tiga pihak yang terlibat dalam pelaksanaan retribusi parkir berlangganan
21. Adakah masalah dalam pelaksanaan retribusi parkir berlangganan
22. Ada pengawasan pada pelaksanaan parkir berlangganan atau tidak
23. Sanksi yang diberikan pada juru parkir yang tidak melaksanakan kewajibannya
24. Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut

Wajib Retribusi

1. Berapa lama menjadi wajib retribusi parkir berlangganan
2. Apa yang diketahui mengenai retribusi parkir berlangganan
3. Apa anda mengetahui kalau anda memenuhi criteria wajib retribusi parkir berlangganan
4. Apa anda mengetahui kewajiban anda sebagai wajib retribusi
5. Apa anda mengetahui hak anda sebagai pengguna layanan parkir berlangganan
6. Berapa yang harus anda bayar
7. Apa anda mengetahui darimana besarnya retribusi yang harus anda bayar dan peraturan yang mengatur
8. Kapan pembayaran retribusi parkir berlangganan
9. Kemana dan bagaimana membayarnya
10. Apa diberikan tanda bukti pembayaran
11. Bagaimana dengan tarifnya

12. Apa anda pernah tidak ingin membayar retribusi
13. Apa ada masalah dalam pelayanan saat membayar
14. Apa ada masalah dalam pelaksanaan di lapangan

DPRD Kabupaten Sidoarjo

1. Latar belakang diberlakukannya kebijakan retribusi parkir berlangganan
2. Tujuan diberlakukannya kebijakan retribusi parkir berlangganan
3. Faktor-faktor yang menjadi pendorong diterapkannya retribusi parkir berlangganan
4. Apa yang menjadi kelebihan dari retribusi parkir berlangganan
5. Apa kelemahan dari retribusi parkir berlangganan
6. Apa ada evaluasi atas kebijakan retribusi parkir berlangganan tersebut mengingat masih banyak protes yang dilayangkan oleh masyarakat atas retribusi ini

Juru Parkir Berlangganan

1. Sudah berapa lama menjadi juru parkir berlangganan
2. Apa kewajiban juru parkir
3. Apa anda mengetahui peraturan yang mengatur tentang retribusi parkir berlangganan
4. Apa anda mengetahui hak dari wajib retribusi
5. Apa anda pernah menarik uang kepada kendaraan yang mempunyai stiker parkir berlangganan
6. Apa anda mengetahui sanksi yang diberikan apabila tidak menajalankan kewajiban sebagai juru parkir

Lampiran 2

Retribusi Daerah se Jawa Timur 2008-2009

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	2008		2009	
	Rencana <i>Target</i>	Realisasi <i>Realization</i>	Rencana <i>Target</i>	Realisasi <i>Realization</i>
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Kabupaten/Regency				
01. Pacitan	14 273	12 365	15 362	16 731
02. Ponorogo	24 026	23 966	28 614	29 313
03. Trenggalek	7 121	8 952	8 968	11 044
04. Tulungagung	32 203	37 194	46 574	59 124
05. Blitar	23 636	26 339	13 740	12 897
06. Kediri	22 851	29 406	27 827	32 542
07. Malang	17 262	18 479	32 007	24 512
08. Lumajang	35 481	33 422	38 370	40 047
09. Jember	59 155	65 532	66 601	77 908
10. Banyuwangi	18 835	20 216	25 825	30 747
11. Bondowoso	16 906	16 731	24 885	24 622
12. Situbondo	11 087	11 469	12 170	12 673
13. Probolinggo	17 573	19 547	18 759	20 671
14. Pasuruan	17 011	16 672	24 396	24 349
15. Sidoarjo	77 371	77 450	39 361	43 491
16. Mojokerto	15 368	17 913	20 539	20 735
17. Jombang	52 067	67 236	58 532	61 400
18. Nganjuk	36 271	38 101	46 171	51 898
19. Madiun	14 919	14 758	15 825	16 112
20. Magetan	23 128	21 224	25 786	27 566
21. Ngawi	6 960	8 000	7 874	10 000
22. Bojonegoro	33 742	36 611	13 875	15 082
23. Tuban	16 532	17 255	23 827	28 977
24. Lamongan	23 573	24 300	23 784	24 957
25. Gresik	51 657	47 419	15 246	19 041
26. Bangkalan	17 287	17 727	18 133	18 838
27. Sampang	9 344	10 168	14 642	17 117
28. Pamekasan	21 613	19 690	22 313	22 868
29. Sumenep	19 781	1 887	20 822	17 931
Kota/City				
71. Kediri	53 869	47 885	9 738	10 494
72. Blitar	20 722	21 175	21 816	24 235
73. Malang	22 345	22 616	22 881	23 534
74. Probolinggo	21 936	24 643	24 036	26 702
75. Pasuruan	9 402	9 631	13 264	13 507
76. Mojokerto	9 270	8 591	12 482	16 637
77. Madiun	10 769	11 795	11 881	13 682
78. Surabaya	220 388	171 562	224 573	164 248
79. Batu	3 737	2 765	3 881	3 088
Jawa Timur	1 109 471	1 080 692	1 095 380	1 109 320

Lampiran 3

Retribusi Daerah se Jawa Timur 2007-2008

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	2007		2008	
	Rencana <i>Target</i>	Realisasi <i>Realization</i>	Rencana <i>Target</i>	Realisasi <i>Realization</i>
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
<i>Kabupaten/Regency</i>				
01. Pacitan	10 149	11 150	14 273	12 365
02. Ponorogo	22 610	23 392	24 026	23 966
03. Trenggalek	10 159	10 795	7 121	8 952
04. Tulungagung	27 084	29 712	32 203	37 194
05. Blitar	19 011	20 144	23 636	26 339
06. Kediri	29 065	29 191	22 851	29 406
07. Malang	32 692	36 285	17 262	18 479
08. Lumajang	30 074	29 883	35 481	33 422
09. Jember	38 936	34 631	59 155	65 532
10. Banyuwangi	15 690	14 495	18 835	20 216
11. Bondowoso	19 624	15 737	16 906	16 731
12. Situbondo	7 398	6 874	11 087	11 469
13. Probolinggo	13 687	15 969	17 573	19 547
14. Pasuruan	14 633	16 608	17 011	16 672
15. Sidoarjo	74 492	71 516	77 371	77 450
16. Mojokerto	13 103	13 800	15 368	17 913
17. Jombang	48 887	50 875	52 067	67 236
18. Nganjuk	30 551	34 220	36 271	38 101
19. Madiun	14 835	15 331	14 919	14 758
20. Magetan	21 014	21 143	23 128	21 224
21. Nguwi	7 057	6 865	6 960	8 000
22. Bojonegoro	27 885	31 783	33 742	36 611
23. Tuban	17 740	19 630	16 532	17 255
24. Lamongan	18 408	19 700	23 573	24 300
25. Gresik	40 957	43 142	51 657	47 419
26. Bangkalan	15 907	15 776	17 287	17 727
27. Sampang	6 005	5 697	9 344	10 168
28. Pamekasan	15 738	15 912	21 613	19 690
29. Sumenep	19 111	15 472	19 781	1 887
<i>Kota/City</i>				
71. Kediri	51 014	49 308	53 869	47 885
72. Blitar	12 019	13 000	20 722	21 175
73. Malang	22 332	23 183	22 345	22 616
74. Probolinggo	19 119	21 164	21 936	24 643
75. Pasuruan	6 381	7 021	9 402	9 631
76. Mojokerto	7 779	8 992	9 270	8 591
77. Madiun	8 095	9 389	10 769	11 795
78. Surabaya	173 750	176 786	220 388	171 562
79. Batu	2 888	2 235	3 737	2 765
Jawa Timur	965 880	986 807	1 109 471	1 080 692

Lampiran 4

Transkrip Wawancara

Waktu : 10.00 WIB
Tanggal : 21 November 2011
Tempat : Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
Pewawancara : Setianingsih Nirmalasari (0706287681)
Terwawancara : Abu Dardak
Posisi Terwawancara : Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

25. Bagaimana cara mengidentifikasi wajib retribusi parkir berlangganan?

Untuk identifikasi saya kira tidak ada identifikasi, karena apa mereka setiap yang punya sepeda motor, setiap yang punya kendaraan yang bernomor plat Sidoarjo, kalo berbicara identifikasi maka orang Sidoarjo yang punya roda dua berapa, roda empat berapa, roda enam berapa adalah wajib retribusi.

26. Setelah menjadi wajib retribusi, apakah yang mereka terima untuk identifikasi diri mereka adalah wajib retribusi?

Mereka akan mengetahui bahwa mereka sebagai wajib retribusi itu, pada setiap tahun kan mereka menyuratkan sepeda, STNK nya setiap tahun kan habis masa berlaku, mereka berkewajiban membayar pajak sepeda motor itu sekaligus bayar retribusi parkir berlangganan.

27. Adakah pengkodean/nomor pokok wajib retribusi untuk wajib retribusi?

Tidak ada, nomor pokok wajib retribusi mungkin ada yang tertulis di dalam stiker itu kalau yang mereka pegang secara pribadi ini npwr pribadi tidak mungkin dia hafal karena nomer ada di stiker.

28. Bagaimana upaya/cara untuk mengetahui wajib retribusi?

Karena sistemnya sudah otomatis, tersistemasi dlm sistem itu makanya timbul kerja sama antara pemerintah tingkat satu yang punya asset kendaraan se Jawa timur, yang punya asset kendaraan setiap kabupaten kota maka mereka bekerja sama dengan kapolres kota dan bekerjasama dengan kabupaten sehingga maka mereka langsung pada saat daftarkan diri menyuratkan sepedanya maka secara otomatis mereka dipungut jadi tertera dalam STNK itu.

29. Jadi SAMSAT tau kalau orang yang daftar kendaraan berarti dia adalah wajib retribusi?
Tapi bisa di estimasikan untuk tahun sekian roda dua sekian, roda empat sekian, roda enam sekian di kabupaten Sidoarjo jadi mereka bisa membikin target tahun 2012 sekian, tahun 2011 sekian.
30. Siapa saja pak pihak yang terlibat membuat target?
Yang bikin target itu eksekutif dan legislative, DPRD sebagai legislative membuat target tidak lepas dari masukan eksekutif dalam hal ini yang membidangi, karena saya yang tau data maka saya harus mengistemasi target itu kita laporkan kesana kalau menurut beliau-beliau itu layak maka direkomendasi. Jadi, perkalian target itu berasal dari berapa jumlah kendaraan masuk, berapa mlh kndraan baru, brp jmlh kndraan keluar dari jumlah itu kita kalikan jumlah retribusinya akhirnya ketemu target.
31. Apa kewajiban wajib retribusi?
Kewajiban mereka adalah membayar retribusi satu, yang kedua mereka wajib meminta bukti pembayaran, yang ketiga mereka wajib menempelkan retribusi itu berupa stiker ditempelkan di sepedanya yang keempat mereka berkewajiban untuk menjelaskan kepada petugas bahwa saya berlangganan ini bukti stiker saya mereka berkewajiban menunjukkan bukti pembayaran retribusinya kepada petugas yang ada di lapangan, ini pak saya sudah berlangganan jangan ditarik lagi.
32. Apa kendala dalam mengidentifikasi wajib retribusi?
Tidak ada kendala, dalam rangka mengidentifikasi mudah saya kira karena apa sudah jelas roda dua berapa, roda empat berapa roda enam berapa. Selama ini tidak ada yang tidak bayar retribusi, semuanya bayar.
33. Saya pernah baca di artikel kalau ada masyarakat yang menolak bayar retribusi, kalau itu bagaimana pak?
Mereka menolak bayar retribusi itu maksudnya pada saat mereka parkir mereka menolak bayar karena mereka sudah bayar parkir, bukan menolak saat bayar.
34. Saya sudah mewawancarai salah satu retribusi, wajib retribusi tersebut kendaraannya tidak dipakai di Sidoarjo jadi dia keberatan kalo harus bayar retribusi parkir berlangganan sedangkan kalau ini kan identifikasinya setiap bayar STNK, jadi wajib retribusi, jadi dia merasa keberatan karena plat motornya memang W tapi sama sekali tidak dipakai di Sidoarjo jadi stikernya buat apa?

Ya begini mbak, masyarakat tidak boleh seperti itu lah sekalipun mereka menganggap kendaraan mereka tidak pernah parkir, kendaraan saya tidak pernah saya pakai kok saya wajib bayar retribusi, ini namanya peraturan, peraturan itu yang berlaku mengikat pada semua masyarakat harus dipatuhi, masa sih kita harus membayar segitu aja ndak mau toh nanti hasilnya juga kembali kepada mereka , kembali kepada masyarakat, mereka akan menikmati hasil itu karena dikelola oleh pemerintah sebagai PAD , PAD digunakan sebagai biaya pemnangunan kembali kepada masyarakat lagi , ya tidak boleh lah hanya satu orang yang ngomong demikian karena mereka mungkin kurang sadar apa artinya membangun daerah membangun negara membangun masyarakat kan kalau tidak masyarakat siapa lagi yang membangun dan tidak mungkin kendaraan itu tidak dipakai buat apa dia beli kendaraan kalo tidak dipakai

35. Bagaimana mekanisme penetapan retribusi terutang ?

Yang pertama kita sosialisasi, setelah itu hasil sosialisasi kita rapatkan bersama tim di eksekutif yang membidangi setelah itu yang membidangi kita rapatkan dengan dewan setelah itu kita jadikan perda , di perda itulah ada yang namanya tarif retribusi itu bahwa tarif retribusi itu ditetapkan berdasarkan kondisi, berdasarkan kemampuan berdasarkan peraturan yang ada.

36. Kan kalo di estimasi itu retribusi parkir berlangganan sama dengan 50x bayar retribusi parkir, itu merugikan pemerintah atau tidak karena kebanyakan orang parkir mungkin lebih dari 50x setiap tahun?

Makanya, parkir berlangganan itu mudah, aman,terjamin dengan parkir berlangganan ini menurut pemerintah membantu masyarakat, kan enak masyarakat enak setahun hanya 25.000 ketimbang setiap tahun harus bayar Rp 1000, Rp 2000 kalo mereka parkir 25x kan mereka parkir lebih dari 100x itu hanya Rp 25.000 kan enak. Sebenarnya membantu masyarakat bagi masyarakat yang sadar akan hal itu mestinya mereka berpikir ini dibantu oleh pemerintah dan kalo hilang kendaraannya di parkir berlangganan akan diganti oleh pemerintah sekalipun tidak penuh berdasarkan kerjasama dengan pihak asuransi mereka akan diganti separuh dari jumlah harga kalau hilang.

37. Kalau dilihat dari kasat mata pemerintah ada kerugian (karen biaya retribusi lebih sedikit)?

Sementara kalo dibilang pemerintah rugi ya tidak, seandainya rugi wong rugi untuk masyarakat kan ndak masalah kalau parkir tidak kita kelola maka akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, hanya pihak-pihak tertentu yang menikmati hasilnya, buktinya sudah ada tahun 2006, 2007, 2008 tidak efektif. Tadinya ada yang mengelola, di pihak tigakan. Kalau mba tia nanti bisa liat di data, sejak tahun 2006 penerimaan parkir kecil karena dipihak tigakan semenjak dikelola penuh oleh pemerintah maka PAD kita besar dan manfaatnya jelas bagi masyarkat Sidoarjo.

38. Adakah sumber lain sebagai dasar dalam penetapan?

Sumber lain dalam penetapan yakni mungkin aturan yang ada dalam hal ini Undang-Undang atau PP atau Perbup yang mengatur retribusi itu sendiri bahwa kita harus memperhatikan pelayanan kepada konsumen jangan sampai konsumen merasa diberatkan oleh aturan yang kita laksanakan, semua aturan itu hendaknya membela dan membantu masyarakat

39. Apakah penerapan retribusi parkir berlangganan sudah sesuai dengan peraturan pelaksanaan?

Kalo menurut kami sudah sesuai, ini pun kita tidak meningkatkan tarifnya kita tidak berani meningkatkan tarif karena kami merasa pelayanan belum seimbang, yang kami maksud pelayanan belum seimbang itu kami belum punya pengawas kami belum punya pengawas yang representatif, kami belum punya sarana dan prasarana yang cukup, ya mungkin tahun demi tahun ini akan kami upayakan terus bagaimana kita memanjakan masyarakat, melayani pengguna jasa parkir ini dengan sebaik-baiknya mereka bisa aman, bisa bayar sesuai aturan mereka tidak merasa takut untuk parkir tidak merasa untuk hilang dan sebagainya.

40. Sarana dan prasarana yang tidak cukup itu maksudnya apa pak?

Jadi begini, di gedung-gedung instansi milik pemerintah itu harus disiapkan tempat parkir khusus, nah itu mungkin belum, masih ada satu dua yang belum, seperti di rumah sakit itu dikasih tempat parkir yang bagus, terus nanti rencananya mau dikasih palang pintu seperti di mall-mall itu jadi orang yang masuk yang punya stiker sudah tidak bayar lagi, jadi diluar Sidoarjo bayar kalau plat Sidoarjo tidak bayar.

41. Adakah permasalahan dalam penetapan?

Tidak ada, tidak ada masalah.

42. Kapan saat terutangnya retribusi parkir berlangganan?

Saat terutang retribusi, saat mereka terutang bayar STNK, mengurus STN nya.

43. Apakah sarana atau alat bukti yang digunakan oleh Dinas Perhubungan?

44. Bagaimana mekanisme pemungutan retribusi parkir berlangganan?

Adayang secara langsung, tersistemasi saat membayar di SAMSAT itu tadi mereka mengurus STN nya otomatis bayar retribusi parkir berlangganan, bagi yang NON BERLANGGANAN kita pungut di tempat tarif sesuai yang berlangganan.

45. Selama ini ada ga pak kendaraan luar yang mau jadi wajib retribusi parkir berlangganan?

Belum ada, tapi itu diatur mekanismenya. bagi mereka yang tidak punya kendaraan dengan plat Sidoarjo, ingin berlangganan di Sidoarjo karena pekerjaannya disini, rumahnya disini bisa mendaftar ke Dishub nanti kita lanjutkan ke SAMSAT sehingga mereka nanti berlangganan bayar di SAMSAT itu.

46. Apa kendala dalam pemungutan retribusi parkir berlangganan?

Ada kendala, jadi petugas juru parkir itu masih saja sedikit melanggar jadi mereka banyak keluar dari masyarakat sudah berlangganan kok masih ditarik, tapi itu tugas kita untuk menghapus itu kita tetap berupaya agar yang sudah membayar itu tidak ditarik lagi oleh jukir. Sedangkan pemungutan yang di SAMSAT tidak ada kendala.

47. Apakah jumlah petugas di lapangan sesuai dengan jumlah wajib retribusi?

Pasti sesuai karena terkontrol oleh tiga empat meja lebih, SAMSAT sendiri dengan sistem computer, dan petugas kita yang memberikan karcis dengan bukti dari SAMSAT tadi. Seandainya petugas saya tadi katakanlah tidak jujur akan ketahuan, saya setorkan lima orang ternyata di komputer tujuh orang. Jadi sumber lainnya itu catatan SAMSAT. Tapi secara tertulis saya mengecek di SAMSAT dapat berapa, di payment dapat berapa, di drive thru dapat berapa ini kita tampung semua trus kita hitung kita cocokkan sama DPPKA, nanti pasti *balance* kalo ga *balance* kita cari sampe ketemu dan pasti ketemu.

48. Bagaimana cara mengetahui wajib retribusi yang belum bayar dengan wajib retribusi yang sudah membayar?

Ya itu udah pasti bayar semua yang plat Sidoarjo, ga mungkin ga bayar karena otomatis.

49. Bagaimana dengan kendaraan dengan plat Sidoarjo tapi stikernya tidak dipasang?

Itu pasti sudah bayar, cuma mereka menghilangkan kewajibannya tadi, kewajiban mereka memasang stiker di kendaraan. Kalau roda empat itu di depan supir sebelah kiri atau kanan atas itu ditempel kalau speeda motor di bagian depannya.

50. Lalu juru parkir gimana pak kalau misalnya kendaraannya W tapi stikernya ga ada? tetap dipungut atau bagaimna?

Ya tidak, walaupun ga ada stiker karena udah pasti bayar. Itu arahan dari Dishub karena ada ga ada stiker itu pasti udah bayar. Kembali lagi pada personil masing-masing, kalau mereka yang melanggar samapi diadukan masyarakat saya panggil mereka, dua tiga masih trtsap akan saya ganti dengan orang lain.

51. Bagaimana dengan juru parkir yang meminjamkan seragamnya ke orang lain?

Kalau tidak ketauan aman, tapi kalau ketauan tidak aman mereka tapi semua jukir saya secara berkala maupun periodic sudah saya panggil mereka sebulan 2x dan saya satu minggu sekali pasti keliling akan tidak bosan-bosannya menyampaikan hal itu

52. Bagaimana bila wajib retribusi tidak mau membayar retribusi parkir berlangganan?

Tidak ada itu, karena kalau mereka menolak membayar tidak dapat surat dari SAMSAT.

53. Adakah penerapan sanksi dalam pemungutan retribusi parkir berlangganan?

54. Bagaimana mekanisme penyetoran dan pelaporan retribusi parkir berlangganan?

Dari data yang mengurus STN kan sudah ada, print out dari computer bendahara dari SAMSAT ada dari situ kita dapat tembusan, petugas saya yang ada di SAMSAT mengambil itu setelah diambil katakanlah jumlahnya 30 juta, seketika itu juga ada petugas BPD yang datang terus langsung disetor berdasarkan bukti dari SAMSAT tadi. Datanya berupa jumlah wajib retribusi dengan uangnya. Jadi pencatatan dilakukan oleh SAMSAT dan juga oleh petugas dishub.

55. Bagaimana koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan retribusi parkir berlangganan, mengingat terdapat tiga pihak yang terlibat dalam pelaksanaan retribusi parkir berlangganan?

Ya kita mengoptimalkan koordinasi, kita tidak diam di kantor satu minggu sekali petugas saya datang ke DPPKA ke samsat untuk rekap jadi komunikasi jalan terus lah kalau tidak begitu nanti kewalahan pada akhirnya kita pasti kroscek data itu per minggu, per minggu ketemu, per hari telp, hari ini dapat sekian, kalo ga cocok langsung di kroscek

56. Apakah ada pengawasan pada pelaksanaan parkir berlangganan?

Ya pengawasannya satu, saya lebih mengutamakan kepada masyarakat pengguna kamipun tidak segan-segan bersosialisasi baik pada saat pertemuan di kecamatan, pertemuan di lokasi parkir, terus ada mobiling pake mobil dinas, pake pengeras suara kita sampaikan. Kroscek yang paling bagus itu adalah laporan dari masyarakat, pak saya ditarik oleh juru parkir panjenengan di sini, pengawasan paling jitu adalah pengawasan dari masyarakat selaku pengguna jasa parkir itu sendiri.

57. Bagaimana dengan P3M ONLINE?

P3m online itu kita yang bikin otomatis kita, p3m terus kita bawa complain kita catat, terus di kantor seharian penuh dicatet langsung computer. Terus hasil laporan tersebut kita jawab computer juga nanti di ekspos di radio.

Transkrip Wawancara

Waktu : 10.30 WIB
Tanggal : 07 Desember 2011
Pewawancara : Setianingsih Nirmalasari (0706287681)
Terwawancara : Abu Dardak
Posisi Terwawancara : Kepala UPT Parkir

1. Siapa yang menentukan titik parkir berlangganan?

Yang menentukan adalah KUPT Parkir berdasarkan kondisi lapangan yang ramai, saya tidak mungkin menentukan titik parkir di lapangan, di tepi sawah, tapi saya punya *grand design* ke depan semua ruas jalan adalah titik parkir semua orang yang parkir disitu berlangganan.

2. Saya dengar ada pihak ketiga pada waktu pelaksanaan parkir berlangganan pada tahun 2006-2008?

Yang namanya pihak ketiga itu kan, itu yang mengelola pihak ketiga mulai dari tahun 2006, pihak ketiga setor ke kita , oleh kita disetorkan ke Kasda udah gitu aja. Karena hasilnya tidak optimal, maka kita rubah kita tarik, kita kerjakan sendiri kita melakukan kerjasama dengan SAMSAT yang gaji jukir juga Dishub. sebelum 2008

yang gaji pihak ketiga. Gaji jukirnya itu dari APBD. Pemungutan retribusi parkir berlangganan tidak optimal karena mereka curang, lagipula saat itu masih dalam masa transisi tidak mungkin langsung optimal karena butuh sosialisasi, butuh penjelasan. Nah, kalo ga ada kerjasama dengan SAMSAT ndak bisa seperti ini. Saat itu keuntungan lebih banyak dikeruk oleh pihak ketiga karena merasa bahwa parkir berlangganan ini merugikan masyarakat dengan di kelola oleh pihak ketiga masyarakat merasa terbebani dan hanya menguntungkan sebagian orang yaitu pihak ketiga maka pemerintah ambil kebijakan mari kita terapkan parkir berlangganan dengan sebenarnya mereka hanya perlu membayar satu kali trus tidak boleh ditarik lagi selama satu tahun. Kenapa masih ditarik pak? Itu tugas kita untuk memberantasnya pelan-pelan.

3. Kalo pihak ketiga itu bisa diwawancara ga pak?

Wah, udah mati itu, ga tau alamatnya dimana. PT nya udah bubar dan tidak bisa diketahui karena sudah bangkrut.

4. Dasar hukum dari MoU itu apa pak?

Itu Peraturan Gubernur dan sekarang sudah diperbarui menjadi Peraturan Gubernur No 47 tahun 2011 yang akan mulai diterapkan 2012.

5. Cara mengajukan sarana dan prasarana itu bagaimana pak?

UPTD mengajukan daftar sarana dan prasarana kepada Sekretaris Dinas kemudian dari Sekretaris Dinas akan disampaikan kepada kepala Dinas, setelah kepala Dinas kepada Bupati kemudian baru dibahas di forum-forum anggaran karena dianggap relevan dan merupakan skala prioritas yang tidak boleh tidak maka diajukan mnejadi RAPBD, dari RAPBD inilah dibahas bersama legislatif, legislatif ACC maka akan dituangkan dalam dokumen anggaran kita, dokumen anggaran SKPD masing-masing.

Transkrip Wawancara

Waktu : 10.30 WIB
Tanggal : 12 Desember 2011
Pewawancara : Setianingsih Nirmalasari (0706287681)
Terwawancara : Abu Dardak
Posisi Terwawancara : Kepala UPT Parkir

1. Bagaimana sih pak cara pelaporan retribusi parkir berlangganan yang link?
Link itu adalah kendaraan plat nomor Sidoarjo yng berada diluar kota Sudiarjo. Pembayaran mereka tetap di SAMSAT yang bersangkutan , karena mereka juga ikut berlangganan, maka disana ditangani secara berlangganan dan uang hasil link itu disetor ke BPD Jatim setempat dimana kendaraan itu berada, oleh BPD sana disetor ke BPD Sidoarjo. Maka oleh Sidoarjo, kita rekap , kita laporkan kepada Kasda. Link juga ada slip, Cuma slipnya global. Slip nya dikirim ke Dishub sama ke SAMSAT. Dicatatnya setiap hari, Cuma dikirimnya setiap bulan. Tapi transaksinya setiap hari.
2. Pak Asmat yang di Taman itu siapa ya pak? Aku tanya juru parkir disana katanya mereka dikelola oleh Pak Asmat?
Sebenarnya sih tidak ada sistem pengelolaan parkir, pengelolaan parkir itu dibawah Dinas Perhubungan. Mereka itu bilang begitu itu sifatnya kondisional mereka, mungkin beliau yang ditokohkan, dituakan makanya seperti itu.
3. Katanya Pak Asmat yang datang kesini untuk ambil karcis bendel itu trus nanti mereka tinggal terima aja, jadi mereka tidak berhubungan sama sekali dengan Dishub? Mungkin ucapan itu keliru, mereka tetap berhubungan sama kita Cuma itu hanya perwakilan.
4. Trus yang di Pasar Krian kan ada tulisan parkir berlangganan di pasar krian tapi katanya dikelola sama mall?
Mungkin itu tempatnya di mall. Pokoknya tukang parkir kita itu pake rompi biru, ada tulisannya Dishub, parkir yang saya tangani adalah parkir di tepi jalan umum sama di dalam pasar yang termasuk gedung instansi milik Pemerintah. Lah kalo ada jawaban dikelola oleh Mall mungkin itu berarti dekat mall dan itu dikenakan pajak parkir.
5. Tiket yang maksudnya seri A, seri B itu maksudnya apa?

Kalo masalah tiket, sama ya. Mungkin itu keluaran aja, masing-masing karcis ada serinya.

6. Kalo tepi jalan umum sama tempat khusus itu beda ga sih pak tarifnya?

Sama, sesuai Perda.

7. Kalo dari Dishub sini berapa kali keliling tiap minggu?

Kalo keliling saya rasa setiap hari ga kenal waktu, mungkin kalo kumpul rapat koordinasi itu baru ada jadwal, bisa 2 minggu, 3 minggu, bisa satu bulan tergantung kondisi saat itu kalo perlu koordinasi ya kita musyawarah.

8. Kalo disini pembukuannya gimana sih pak, kan laporannya tiap hari tuh dikirm ke SAMSAT kota sama SAMSAT krian itu ditulis di buku atau gimana?

Laporan itu dicatat di computer.

9. Estimasi biaya dari pelaksanaan parkir berlangganan ini berapa pak?

Untuk kita 5.680.000.000 untuk tahun 2012, sedangkan untuk sekarang sekitar 4.000.000.000. rinciannya itu untuk bayar juru parkir, baju, sarana prasarana, honor-honor panitia pengadaan terus honor-honor pengawa, honor-honor tim intensifikasi parkir, santunan kepada kendaraan yang hilang.

10. Kalo ilang itu digantinya berapa ya pak?

Separuh dari harga, berarti 50%.

11. Itu cara-caranya ribet ga?

Ga ribet saya kira, yang dibutuhin BPKB, STN, Surat Keterangan dari polisi.

12. Juru parkirnya kena sanksi ga pak?

Saya kira tidak, kalo hilangnya berdasarkan laporan polisi kalo polisi menyatakan hilang yasudah.

13. Udah pernah ada ajuan kehilangan kendaraan ga sih pak?

Pernah, ada tiga kali 2009. 2010 ga ada yang hilang.

14. Penerimaan retribusi parkir berlangganan kan tinggi penerimaannya, tapi kan biayanya juga besar dari gaji jukir, seragam, bagi hasil, apa hasilnya mash melebihi sebelum parkir berlangganan pak?

Kalo rugi kenapa kita mengadakan parkir berlangganan, pembagian itu kan 15% untuk provinsi dan 7,5% untuk polres.

15. Semua biaya ditanggung Pemda kan pak?

Iya, yang 5 milyar itu ditanggung Pemda.

16. Ada target ga sih pak untuk parkir non berlangganan?

Ada, 100 juta sekarang.

17. Itu targetnya dibebanin kemana pak?

Target itu kan tergantung potensi dari kendaraan di luar Sidoarjo.

18. Itu dibebanin ke juru parkir ga pak? Misalnya satu juru parkir harus berapa?

Ga ada, itu tergantung potensi. Misalnya rumah sakit atau pasar larangan.

19. Trus kalo di RSUD itu kan pak semua orang yang masuk dikasih karcis, siapa aja yang masuk itu gimana pak?

Itu yang namanya pelanggaran.

20. Kalo di pasar larangan kan ga pake karcis tapi pasti bayar?

Itu kendala, tapi Insya Allah tidak memaksa. Itu bukan hanya kendala di Sidoarjo, di Jawa Timur hampir semuanya begitu. Yang penting kita sudah memberikan arahan menarik, termasuk sekarang saya adakan pengawas ini untuk mengeliminir, mengurangi tarikan-tarikan itu. Insya Allah pengawas efektif 1 Januari 2011.

21. Kalo posko parkir berlangganan gimana pak?kan kosong tuh?

Untuk sementara memang yang jaga, kan terbatas personilnya jadi menunggu yang ini.

Lampiran 5

Transkrip Wawancara

Waktu : 09.00 WIB
Tanggal : 25 November 2011
Tempat : Ruang Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo
Pewawancara : Setianingsih Nirmalasari (0706287681)
Terwawancara : Adi Samsetyo DJL, S.H
Posisi Terwawancara : Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Sidoarjo

7. Apa latar belakang diberlakukannya kebijakan retribusi parkir berlangganan?

Parkir berlangganan itu di UU No. 28 Tahun 2009 itu kan ga ada, ga boleh, ga diatur, itu hanya sistem pembayaran saja. Jadi, kita ga bahas masalah itu hanya bahas besaran retribusi dan cara pembayaran itu aja.

8. Kenapa harus berlangganan pak, kenapa ga pakai sistem biasa saja, karena setahu saya baru di Jawa Timur saja yang memakai sistem pemungutan ini?

Jadi begini, parkir berlangganan ini kan historisnya lokasi yang ada di wilayah Sidoarjo dikelola oleh pihak ketiga, keuntungannya diambil dia tapi tidak ada yang kembali ke Sidoarjo. Istilahnya hanya retribusi parkir. Dan ini kan banyak permainan, jumlah parkir yang ada berapa, ini kan di mark up, diperkecil, sehingga dikenakan pajak lebih kecil, sehingga dari situ ada pola pembayaran melalui perpanjangan STN itu. Dari tahun ke tahun potensi itu meningkat sampai menjadi saat ini Rp 12 milyar, dari Rp 600.000.000 menjadi Rp 12 milyar. Hal ini kan bisa dimanfaatkan untuk PAD untuk pembangunan kabupaten. Cuma yang menjadi masalah adalah pemaksaan dalam pembayaran melalui berlangganan, pemotongan atau pembayaran di STN sepeda motor atau mobil tapi tidak diimbangi dengan pelayanan di masyarakat ini terjadi kontradiktif dengan masyarakat yang ada, sehingga nanti dari perkembangan-perkembangan yang ada, potensi yang luar biasa ini dapat menambah PAD Kabupaten Sidoarjo, hanya saja peningkatan pelayanan terhadap pengguna parkir di Sidoarjo ini dirubah dan ditingkatkan. Dulunya ada beberapa titik parkir berlangganan bebas parkir, kalo memang potensi sistem pembayaran berlangganan untuk pengguna parkir di Kabupaten Sidoarjo, realita di lapangan nanti

menjadi areal bebas parkir Sidoarjo, jadi ga ada titik-titik ga ada zona-zona, Sidoarjo bebas parkir, itu bisaimbang. Yang menjadi masalah ini kan orang yang punya kendaraan di luar Sidoarjo itu harus ada karcis parkir, ini yang menjadi rancu, sehingga orang yang parkir, petugas parkirnya hanya ngatur-ngatur dikira narik parkir terpaksa harus bayar. Padahal petugas ini tidak memaksa, dari hari ke hari terjadi kebiasaan, dari kebiasaan dia harus bayar karena ada petugas parkir, ini menjadi rancu saya sudah membayar sudah punya stiker parkir berlangganan, ada petugas parkir di lokasi saya harus bayar berarti bayar dobel. Dengan adanya Pansus ini, selain kita membahas tentang retribusi parkir, kita juga bahas sistem pembayaran parkir, kita juga membahas realita pelaksanaan parkir di lapangan diusahakan kalo bsia kita juga peningkatan PAD, di sisi lain kita harus getol Sidoarjo adalah kawasan bebas parkir. Tinggal bupati memilih, kawasan bebas parkir di Sidoarjo tapi ada potensi PAD melalui parkir sistem pembayaran berlangganan atau sistem pembayaran parkir berlangganan ini dihapus kembali parkir seperti biasa. Kalo mau mempertahankan, harus ada kawasan bebas parkir di Sidoarjo, tapi kalo ini ga bisa jangan harap ada sistem parkir berlangganan

9. Apa tujuan diberlakukannya kebijakan retribusi parkir berlangganan?

Mengoptimalkan PAD dan mencegah kebocoran-kebocoran. Kalo kita ngomong pelayanan berarti harus bebas, kawasan di Sidoarjo bebas parkir supaya tidak terjadi kerancuan petugas parkir di lapangan. Dia sudah dibayar melalui parkir berlangganan tapi ternyata dia juga narik karena dia sebagai petugas parkir, tapi kalo semua ga ada papan titik tempat parkir berlangganan jadi dinyatakan semua kawasan Sidoarjo ini adalah bebas parkir, boleh silahkan. Itu yang diharapkan oleh masyarakat. Kalo disitu sudah ada semua bebas parkir nah pengumuman dimana-mana, masyarakat pasti ga akan bayar parkir dia rela membayar secara berlangganan.

10. Apa kelemahan dari retribusi parkir berlangganan?

Kembali lagi ke moral, kita harus sadar itu. Pengawasan kita kurang, di lapangan terjadi pemungutan dobel, sehingga ini merugikan masyarakat, gejolak di masyarakat. Sehingga opsi kita ada dua, dia dipungut secara berlangganan tapi kawasan bebas parkir seluruh kabupaten Sidoarjo. Kalo ada zona-zona parkir berlangganan, lebih baik sistem parkir pembayaran berlangganan dihapuskan.

11. Apa ada evaluasi atas kebijakan retribusi parkir berlangganan tersebut mengingat masih banyak protes yang dilayangkan oleh masyarakat atas retribusi ini?

Ada. Raperda yang sekarang sedang disusun merupakan bentuk evaluasi. Evaluasi kan setiap tiga tahun.

12. Evaluasi yang dilakukan apa karena banyak masyarakat yang mengeluh atau memang sudah ada tim evaluasinya pak?

Semua anggota dewan melakukan reses, 99% banyak yang mengeluhkan sistem parkir berlangganan dan minta dihapus. Karena pelayanannya ga sesuai, dia sudah bayar parkir berlangganan tapi tetap ditarik. Boleh potensi PAD di parkir berlangganan ini dipertahankan tapi pelayanan di masyarakat? kawasan parkir berlangganan harus dihapus.

13. Kalo semua semua kawasan di Sidoarjo bebas parkir, bagaimana dengan kendaraan dari luar kota yang parkir di gedung-gedung pemerintahan misalnya itu bagaimana membayarnya pak?

Ya, itu kan hanya kecil tidak terlalu besar. Kita tutup mata kalo soal hal itu, karena yang bukan plat Sidoarjo kan tidak seberapa. Ini akan membuat rancu dari sistem parkir berlangganan. Kalo ada sistem parkir non berlangganan, ini akan menjadi penguat petugas parkir menarik segalanya, jadi juru parkir hanya mengatur tempat parkir tidak mengambil uang sama sekali. Peningkatan PAD atas parkir berlangganan luar biasa, tapi pelayanannya di luar kebiasaan.

14. Apakah sistem parkir berlangganan ini memang di instruksikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau inisiatif sendiri, karena saya melihat ada MoU antara Pemprov Jawa Timur, Kapolres dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo?

Inisiatif sendiri. Kalo secara logika, pemprov kan hanya menyetujui maka itu dapat sebagian kecil presentase, kalo Kapolres kan karena pembayarannya melalui SAMSAT, sebagian besar adalah kabupaten.

Lampiran 6

Transkrip Wawancara

Waktu : 09.00 WIB
Tanggal : 12 Desember 2011
Pewawancara : Setianingsih Nirmalasari (0706287681)
Terwawancara : Achmad Zaini
Posisi Terwawancara : Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

1. Apa benar pada tahun 2006 tidak terdapat MoU?

Jadi gini, pengelolaan parkir itu Perda nya yang terakhir itu kan no. 1 Tahun 2006, nah itulah yang menyebutkan parkir berlangganan diproseslah dengan system outsourcing. Jadi tenaga jukirnya dikelola oleh swasta, sehingga Pemda membayar pada perusahaan swasta ini. Dari pelaksanaan itu, defisit rugi karena menurut saya tidak efektif karena ini belum ada kerjasama, MoU sama sekali. Jadi di APBD targetnya misalnya Pemda akan membayar sekian, jadi harus tercapai sekian ternyata yang harus dibayar ke jukir ini lebih besar daripada pendapatannya, kan rugi Pemda, sehingga diputuslah ini. Tahun 2007 diganti, tapi masih outsourcing juga. Sama aja, Cuma PT nya aja yang beda, sehingga targetnya diturunin lagi.

2. Tapi ini bukan pake sistem berlangganan pak?

Sudah di plotin berlangganan, tapi ga ada yang beli. Trial nya di pengujian, stikernya itu di pengujian, terus juga dikirim ke instansi. Jadi pegawai di Sidoarjo dikirim lewat instansi-instansi ini.

3. Oh, jadi pegawai negeri wajib pak?

Nah, PNS itu kan pamong, pelayan jadi paling tidak mencontoh, makanya dibuatlah pola begitu juga tetep aja rugi. Ini untuk ahun 2007-2008 kalo ga salah. 2009 ini diturunkan lagi targetnya, nah jukirnya bukan di outsourcing lagi tapi diangkat oleh Dinas, dibayar oleh Dinas sendiri. Kemudian targetnya dikurangi, sehingga waktu itu dengan system tersebut karena kita yang gaji sendiri, kitayang penalty sendiri, makanya tercapai, namun ini belum penerimaan dengan MoU. Tapi MoU ini sudah di lobby, jadi MoU ini kan sebenarnya a lot di persentasi karena persentasinya kecil.

- Akhirnya di 2009, di tengah-tengah disepakati persentasinya. Nah, itu kan jumlahnya 22,5% kan menguap untuk aparat, tapi seluruh biayanya ditanggung sama Pemda.
4. Rugi ga sih pak?
Rugi sih ga, Cuma kelemahannya pada parkir berlangganan ini jukir ini di lapangan masih mungut, sehingga ada dobel tarikan, padahal udah bayar tapi ditarik lagi nah, disinilah kelemahannya, aparat yang 22,5% ini tidak efektif dalam fungsi pengawasannya.
 5. Kalo pemerintah provinsi fungsinya apa pak?
Kalo provinsi itu hanya kita kan ketempatannya di SAMSAT. Makanya itu semacam ongkos sewanyalah wong yang ngasihkan stiker orang kita, bukannya orang SAMSAT, sehingga ini cost nya tinggi. Sehingga pada saat evaluasi parkir berlangganan untuk tahun 2009, waktu itu 2010 saya diundang sebagai narasumber saya sampaikan tolong ada evaluasi. Kenapa prosentase pemprov, pemda sama SAMSAT di tiap daerah itu beda apakah ini kelemahan bargaining saja padahal ini gubernur, kenapa harus dibedakan. Terus yang kedua, peran masing-masing pihak tidak nampak di lapangan.
 6. Emang perannya apa pak?
Kapolres tau jukir mungut, itu kan termasuk pungli, harusnya nangkeplah.
 7. Oh, jadi bukan hanya dishub saja yang menangkap?
Kita kan ga berhak menangkap, kita cuma membina, menyarankan jangan begitu, nanti kamu kena penalti.
 8. Kalau istilahnya meminjam tempat di SAMSAT itu ke siapa pak?
Provinsi, SAMSAT itu kan punya provinsi. Ada provinsi, ada polisi, ada Jasa Raharja.
 9. Jadi waktu tahun 2006 tidak boleh di SAMSAT karena belum ada MoU gitu?
Iya
 10. Kalo Kapolres itu kenapa ikut dilibatkan pak?
Kalo Polres, disana kan ngurus STNK dan sebagainya kan ada orang polisi disana. Makanya di satu lembaga SAMSAT, terdapat tiga lembaga, provinsi, Polres sama Jasa Raharja. Akhirnya karena paparan saya 2010 itu ditahun 2011 berubah kan? Sama akhirnya seluruh Jawa Timur. Kalo Pemerintah fair harusnya sama semua.

Keputusan gubernur ini itu kan keputusan sepihak, itu kan harus ada persetujuan bupati, harusnya gubernur mengumpulkan semua bupati dan walikota di wilayahnya ajaklah musyawarah, ini ndak kemaren muncul sk gub yang baru itu itu setelah evaluasi 2010 kemudian 2011 mengumpulkan kepala SAMSAT sama kepala Dishub se Jawa Timur, itu kan bukan keputusan pemngambil kebijakan daerah harusnya Bupati karena administrasi pemerintahannya harus ada itu.

11. Trus udah keluar peraturannya gimana pak?

Makanya bisa aja pemerintah kabupaten menolak, bisa kan boleh,,minta nanti prosedurnya dilaksanakan

12. Oooh, jadi pelaksanaan parkir berlangganan dengan MoU memang baru 2006 ya pak?

Iya, kalao menurut saya mba udahlah kebijakan parkir non berlangganan hapus.

13. Bapak sebelum disini tugas dimana pak?

Di Pendidikan

14. Jadi dulu bapak terus beli stiker parkir berlangganan?

Iya.

15. Sampai kapan pak bapak beli?

Ya mulai ada. Cuma mekanisme

Lampiran 7

Transkrip Wawancara

Waktu : 10.00 WIB
Tanggal : 24 November 2011
Tempat : DPPKA Kabupaten Sidoarjo
Pewawancara : Setianingsih Nirmalasari (0706287681)
Terwawancara : Heru Edi Susanto, S. STP, MM
Posisi Terwawancara : Kepala Seksi Pendataan DPPKA Kabupaten Sidoarjo

1. Bagaimana realisasi retribusi parkir selama pelaksanaan parkir berlangganan?
Kalo selama ini realisasi parkir ya selalu melebihi target. Kalo sebelum parkir berlangganan kan potensi sama realisasinya kan kecil hanya beberapa ratus juta, trus dibandingkan dengan penerimaan yang kecil bebannya besar, biaya karcis atau apa itu yang tahu Dishub atau hampir sama lah. Nah kalo berlangganan ini lebih besar daripada yang sebelum parkir berlangganan
2. Bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh DPPKAD terhadap penerimaan retribusi parkir berlangganan?
Sementara kalo evaluasi kita ya masih bagus, mungkin dengan adanya Pergub yang baru akan lebih bagus lagi.
3. Pergubnya itu soal apa ya pak?
Itu masalah bagi hasilnya, presentase bagi hasil.
4. Berarti data retribusi yang ada itu sudah merupakan bagi hasil?
Oh, belum kan semuanya masuk ke DPPKA terlebih dahulu baru nanti kita menganggarkan untuk bagi hasilnya berapa, berapa untuk Polres berapa untuk Pemprov.
5. Bagaimana dengan penyetoran dan pelaporan hasil pemungutan parkir berlangganan?
Dari SAMSAT langsung disetorkan ke bank ke Kas Umum Daerah (KASDA). Nanti SAMSAT memberikan bukti penyetoran, nah lebih jelasnya tanya ke bagian Akuntansi. Kalo masalah kerjasama tanya ke UPTD Pemprov kayaknya karena kita kan yang pertama.
6. Sidoarjo yang pertama menerapkan parkir berlangganan?
Kita yang pertama di Jawa Timur ga tau kalo yang antar provinsi.

Lampiran 8

Transkrip Wawancara

Waktu : 10.10 WIB
Tanggal : 24 November 2011
Tempat : DPPKA Kabupaten Sidoarjo
Pewawancara : Setianingsih Nirmalasari (0706287681)
Terwawancara : Chusnul Inayah, S.E
Posisi Terwawancara : Kepala Seksi Pelaporan DPPKA Kabupaten Sidoarjo

1. Setiap perpanjangan STNK itu dikenakan, jadi setiap memperpanjang pasti dikenakan jadi maknanya realisasinya besar, kalo yang non itu dikenakan pada kendaraan di luar Sidoarjo.
2. Bagaimana penyetoran dan pelaporan hasil pemungutan parkir berlangganan?

Jadi kita terima nota kredit dari bank kan secara sistem kita sudah masuk kesini tinggal kita mengecek saja nota kreditnya sudah sesuai ga.

3. Sistem itu maksudnya gimana ya bu?

Jadi dari bank, berdasarkan nota kredit kan disampaikan ke BUD, di BUD nota kreditnya diinput, setelah diinput laporannya kan link ke bagian akuntansi, dari situ kita cek nota kreditnya sudah sesuai dengan realisasinya atau tidak dari situ nanti pihak Dishub rekon ke kita karena Dishub sendiri juga dapet nota kreditnya, Dishub kan juga merekap, dari rekapan itu kita cocokkan kalo angkanya sudah sama baru dibawa ke TU untuk pencairan bagi hasilnya. Jadi yang memungut SAMSAT, uangnya masuk ke bank, berdasarkan nota kredit diinput disini kan muncul laporan realisasi retribusi parkir berlangganan.

4. Inputnya ada waktu tertentu ga bu?

Kalo inputnya sih tiap ada nota kredit kita input mbak

5. Nota kreditnya setiap hari atau gimana?

Ga mesti, tergantung dari SAMSAT setornya kapan karena kan pihak Dishub juga terima tembusan jadi mereka kita rekon, artinya ada kecocokkan antara Dishub dan kita kalo

angkanya disepakati kedua-duanya sama maka kita buat berita acara rekon dari berita acara itu dibawa ke pencairan untuk jasa pungutnya karena kan ada bagian untuk provinsi berapa, yang untuk SAMSAT berapa. pencairan itu tiap bulan.

6. Bagaimana pembukuan yang dilakukan oleh DPPKAD terhadap penerimaan retribusi parkir berlangganan?

Ya itu tadi dari nota kredit. Jadi kalo di kita itu diinput dari input tersebut muncul laporan tapi kita juga harus cek betul ga, dari buku besarnya kita cek satu-satu kalo memang oke semua, Dishub laporan ke kita, kita *cross check* agar dapat diliat betul data yang ada di kita sama Dishub kalo udah sama langsung dibawa.

7. Jadi target itu ditentukan juga oleh Dishub ya bu?

Kalo target itu kan bisanya diliat dari tahun sebelumnya diangkat ke target tapi itu semua harus ada kesepakatan dulu dengan DPRD. Dari tim anggaran disini kesepakatan dengan DPRD

Lampiran 9

Transkrip Wawancara

Waktu : 10.35 WIB
Tanggal : 24 November 2011
Tempat : DPPKA Kabupaten Sidoarjo
Pewawancara : Setianingsih Nirmalasari (0706287681)
Terwawancara : Drs. Gesti Hartuti
Posisi Terwawancara : Kepala Seksi Tata Usaha BUD DPPKA Kabupaten Sidoarjo

1. Bagaimana sistem pencatatan dan pelaporan retribusi parkir berlangganan?

Jadi dari bank, dapat nota kredit tiga, satu untuk Dinas Perhubungan, satu untuk kita, satu untuk bagian akuntansi. BUD kan input, setiap awal bulan sebelum tanggal 10 dari SKPD (Dishub) kan rekon ke akuntansi, kan ini sebetulnya ikut Dishub kan, jadi awal bulan Dishub itu cocokkan, Dishub kan dapat dari SAMSAT tuh, dari SAMSAT, Dishub rekon ke akuntansi, cocok ga laporan dari SAMSAT yang Dishub rekap dengan yang ada di Akuntansi. Harusnya Dishub yang mengerjakan input, tapi karena sistem kita itu jaringannya belum seluruh kantor. Harusnya kan Dishub input trus kopiin ke kita, sama kita tinggal liat ada notanya, oh iya ini bener tapi terhubung sistemnya ga sambung, kalo kita nunggu dishub belum tentu datang setiap hari. Kalo Dishub ga datang setiap hari, rekening korannya saya dengan yang di rekap di akuntansi kan ga sama. Jadi kita input sebenarnya bukan kerjaan kita tapi karena seperti itu ya kita sama-sama aja. Kalo mau rekap per bulannya berapa boleh Tanya bagian akuntansi karena kalo punya saya campur mbak. Catatan saya semua yang bayar pajak, retribusi semua termasuk pembayaran-pembayaran kan campur karena menu kita itu satu rekening untuk semua. Pemilahan dari rekening ini larinya ke bagian Akuntansi.

Lampiran 10

Transkrip Wawancara

Waktu : 19.35 WIB
Tanggal : 24 November 2011
Pewawancara : Setianingsih Nirmalasari (0706287681)
Terwawancara : Deddy
Posisi Terwawancara : Wajib Retribusi Parkir Berlangganan yang bertempat tinggal di Surabaya

15. Sudah berapa lama menjadi wajib retribusi parkir berlangganan?

Selama 2 tahun.

16. Semenjak tahun?

Semenjak tahun 2009.

17. Apa yang anda ketahui mengenai retribusi parkir berlangganan?

Kurang tau kalo masalah itu.

18. Ooh, berarti yang mas tau Cuma suruh bayar aja gitu ya?

Iya. Waktu pembayaran, parkir langsung dipotong aja.

19. Apa mas mengetahui kalau mas deddy memenuhi criteria wajib retribusi parkir berlangganan?

Ndak tau. Ya kan sebenarnya di surabaya itu ga ada retribusi parkir berlangganan, kebetulan motor yang aku punya itu plat motornya kan wilayah Sidoarjo.

20. Oooh, jadi yang mas tau Cuma karena plat mas Sidoarjo makanya mas kena retribusi?

Iya.

21. Apa anda mengetahui kewajiban anda sebagai wajib retribusi?

Ndak tau juga.

22. Jadi yang mas tau mas cuma disuruh bayar aja?

Ya bukan hanya membayar aja ya, kita taunya Cuma dipotong aja pas bayar pajak.

23. Oooh, jadi mas sebenarnya ga merasa harus membayar, Cuma karena langusng dipotong jadinya yaudah dibayar?

Iya.

24. Apa mas mengetahui hak anda sebagai pengguna layanan parkir berlangganan?
Kalo hak nya ya kalo untuk parkir berlangganan ya ahrusnya pertama kalo di jalan itu aturannya benar-benar ya harusnya ga ada pemungutan tapi selama ini kok masih ada pemungutan di lahan parkir walaupun sudah ditentukan trus keduanya masalah jaminan keamanan otomatis kalo barang ilang itu ada ndak gantinya, itu kan kita ga tau.
25. Jadi mas tau kalo peraturannya itu mengatur kalo hilang bisa diganti gitu?
Wah, ndak tau juga kalo itu. Kalo peraturan itu kan ga pernah di sosialisasikan
26. Berapa yang harus bapak/ibu bayar?
Rp. 25.000 untuk sepeda motor.
27. Apa bapak mengetahui darimana besarnya retribusi yang harus bapak bayar?
Ndak tau.
28. apa bapak tau peraturannya?
Untuk retribusinya kita taunya dari media aja, tapi ndak tau dari perda berapa.
29. Kapan pembayaran retribusi parkir berlangganan?
Kemaren bulan 10 saya dipotong pajaknya termasuk parkir berlangganan.
30. Kemana dan bagaimana membayarnya?
Kita ke drive thru wilayah Surabaya, sekarang ka nada istilahnya pembayarn online jadi untuk wilayah Surabaya, kita ga perlu jauh-jauh ke Sidoarjo.
31. Kalo bayarnya gimana mas?
Ya, tinggal bayar aja, soalnya langusng dipotong. Ketika dikenakan biaya sekian ya harus dibayar segitu.
32. Apa bapak/ibu diberikan tanda bukti pembayaran?
Ada, tanda buktinya itu merupakan stiker untuk parkir berlangganan yang kedua iu tertera di bawah paak kendaraan itu. Adi udah ditulis itu parkir berlangganan dipotong Rp 25.000.
33. Bagaimana dengan tarifnya menurut bapak/ibu?
Ya mahal lah, kita di Surabaya jadi ga pernah dipake.
34. Apa bapak/ibu pernah tidak ingin membayar retribusi?
Pernah, pernah. Pernah saya tanyakan, Cuma katanya sudah aturan kalo wilayah Sidoarjo itu harus dikenain tariff berlangganan itu.
35. Jadi mas, mau ga mau harus bayar gitu ya?

Iya, iya harus bayar.

36. Apa ada masalah dalam pelayanan saat membayar?

Kalo pelayanannya bagus, cepet kan pake online jadi cepet ga perlu ngantri lama.

37. Apa ada masalah dalam pelaksanaan di lapangan?

Kalo di lapangannya ya itu tadi, kita ga pernah parkir tapi nya yah mengeluh juga orang ga pernah parkir kok bisa kena potong Rp 25.000.

38. jadi mas maunya kalo ga parkir ya ga usah bayar gitu ya?

Iya, harusnya kan gitu. Kalo bisa ya kembali ke kayak Perda yang dulu aja kalo kita parkir di jalan ya tetep dipotong di wilayah itu yaudah.

39. Oooh, jadi maksud mas tidak perlu ada parkir berlangganan?

Iya, ga usah ada. Kan belum tentu kita setiap hari parkir berlangganan di tempat-tempat umum.

40. Karena mas kerja di Surabaya, jadi mas sama sekali ga menggunakan jadi buat apa bayar?

Ya, betul.

41. Trus mas ada saran ga untuk retribusi parkir berlangganan?

Ya mendingan dikembalikan di Perda kayak kemarin aja jadi kalo emang bener ada kendaraan motor yang parkir. Kadang-kadang juga yang tarifnya Rp 500 ditariknya lebih.

Lampiran 11

Transkrip Wawancara

Waktu : 10.00 WIB
Tanggal : 07 Desember 2011
Pewawancara : Setianingsih Nirmalasari (0706287681)
Terwawancara : H. Robi
Posisi Terwawancara : Juru Parkir RSUD Kabupaten Sidoarjo

1. Bapak sudah berapa lama jadi juru parkir pak?
Waduuh, udah lama kali dek udah 15 tahun di RSUD.
2. Sudah berapa lama menjadi juru parkir berlangganan?
Baru-baru aja ini berlangganan dek, sekarang kan penghasilan kita menurun banyak dek kan ga cukup itu sebenarnya gaji Rp 700.000
3. Bapak ga pernah ambil uang pak?
Ya ngambil ke Dishub,.
4. Ga, maksud saya itu dari orang yang parkir?
Ga, ya beginilah nasibnya seorang juru parkir kalo dikasih ya diterima kalo ga yaudah.
5. Ini buktinya (karcis retribusi parkir tepi jalan umum untuk yang tidak berlangganan)?
Ya ini dikasih dari depan, kalo keluarinya ga dikenal.
6. Itu semua dikasih apa gimana pak?
Oh, enggak kalo pegawai-pegawai ga dikasih.
7. Tapi kan mobi ini (mobil yang baru keluar dari RSUD) plat nya W pak, kok dikasih karcis?
Lah, semuanya dikasih karcis.
8. Kenapa, kan sudah berlangganan?
Karena apa, ngeceknnya saya sulit karena harus liat STN trus, jadi terhambat kan perjalanan.
9. Kenapa ga liat stiker aja pak?
Ya inilah (menunjuk karcis), bagi juru parkir ini stikernya.
10. Bukannya ada stiker ya pak?

Roda empat gitu? Kadang-kadang ga dipasang itu. Kadangkala ga dipasang. Lagian berlangganan ini sulit dek, sulitnya,, aduh mau ngomong apa ya apalagi di sini kan dek ya kadang-kadang orang ditarik di pinggir jalan, kadang-kadang satu dikasih tutup plastic kalo yang satu enggak. Jadi kan ngomong, kok saya ga ditutupin, ya kan bayar seribu. Jangankan disini, di SAMSAT sendiri aja dimintain kadang-kadang dimintain parkir kok.

11. Trus uang hasil karcis ini dikemanain pak?

Yaudah dimabil Dishub, kan kita Cuma dikasih karcis aja sama Dishub ya terus terang kalo ada orang yang baik hati ngasih, ya masa mau ditolak kantongin aja mau tak mau, kan gitu.

12. Trus dikasihnya kapan pak?kan udah membayar karcis?

Ya, ini pas udah keluar kasih karcis plus uang. Jangan salah loh ya, KADANGKALA seperti menunggu tetesnya batu, kapan kan menetesnya.

13. Trus uang yang dari hasil karcis ini disetor ke Dishub?

Ya ini kan ambil di Dishub, kalo yang sukarela masuk ke kantong.

14. Berarti kalo ga ada stikernya, disuruh cek STNK nya ya pak?

Iya.

15. Misalnya ada yang bilang saya ga mau ah pake karcis, kan saya udah berlangganan?

Kalo ga mau ya gapapa.

16. Bapak tuh sebenarnya tau ga yang sebenarnya harusnya ga dikenain penarikan retribusi parkir di lapangan itu siapa?

Yang len-len(angkot) gitu ya ga dikenain

17. Bapak tau ga kewajiban bapak itu apa?

Kewajiban saya ya cuma mengambil ini (karcis retribusi parkir non berlangganan) dan pake seragam jukir, kalo kartu (pengenal jukir) terus terang saya taruh di bawah jok. Kalo ditanya pengenalnya ya, seragam ini.

18. Tapi kan seragamnya bisa dipinjem pak?

Ngapain minjem, kalo salah ya kita yang kena kalo ada apa-apa. Nanti diaduin sama Dishub kan semua datga lengkap. Masyarakat juga kadang-kadang suka mengada-ada. Pak saya ditarik, padahal dia memberi. Sulit ini di lapangan, menghadapi jadi temtangan itu banyak .

19. Kalo menurut bapak enak retribusi parkir berlangganan atau tidak pak?

Ya kalo menurut saya enak ga berlangganan. Semuanya kita bisa narik tah, ini berlangganan ditarik salah, ga narik kita ga punya rokoklah itulah. Masa nunggu sebulan Rp 700.000. juru parkir disini itu ya diatur oleh Pemerintah itu nurut-nurut aja , ini kan udah 100% berlangganan ini ada lagi beritanya mau dipasang portal, psang computer. Maksud tujuannya apa? Masa pegawai Dishub itu mau kerja, kan ga mungkin, kalo ngawasin ya boleh-boleh.

20. Disini pengawas suka datang ga pak?

Suka, ini kantornya (posko parkir berlangganan). Ini kebetuan lagi keluar.

21. Tapi aku pernah mengamati berhari-hari selalu kosong?

Kosong, iya itu mungkin situ lagi kesini dia keluar. Datengnya kadang-kadang, dia Tanya aman ga pak? saya jawab aman biarpun ga aman daripada nyumpek-nyumpekin. Masalah yang portal itu katanya anggota dewan DPRD, apa hubungannya DPRD sama portal, kalo ga percaya yaudah bongkar aja semua ga usah. Ya kalo kita sih baiknya gimana ya setuju, buktinya ini nurut-nurut aja , ga berlangganan enak dulu bisa-bisa makan soto sekarang makan bungkus pun kurang.

22. Kalo dulu menarik retribusi nya pake apa pak?

Ya pake uang.

23. Ga diserahkan ke Dishub?

Karcis bikin disini dikantor rumah sakit

24. Itu uangnya untuk RSUD atau untuk Bapak?

Ya itu, disuruh setor, kamu setor sekian. Boleh kita boong-boongan, hasil seratus kita bilang aja 75, pandai-pandai gitu. Kalo sekarang mau pandai darimana, orang sekrang diserahkan kayak begini .

25. Ooh, jadi dulu suka potong-potong ya pak, sekarang ga bisa?

Iya sekarang ga bisa, makanya sama Dishub mau diapain, nasib orang kecil mau dikemanakan, saya ga nyalahin pemerintahnya tapi pengelolanya.

26. Jam kerja bapak dari jam berapa sampe jam berapa pak?

Dari jam 7 sampe jam setengah 6, nanti abis itu ada gantinya.

27. Itu dari digaji sama Dishub juga?

Iya sama nasibnya.

Lampiran 12

Transkrip Wawancara

Waktu : 09.00 WIB
Tanggal : 07 Desember 2011
Pewawancara : Setianingsih Nirmalasari (0706287681)
Terwawancara : Hermawan
Posisi Terwawancara : Juru Parkir SAMSAT Kota Kabupaten Sidoarjo

1. Bapak jadi juru parkir sejak kapan pak?
Sudah dari tahun 2001 dari SAMSAT berdiri.
2. Cuma kan parkir berlangganan bukannya baru ya pak?
Iya baru berjalan dua tahunan.
3. Bukannya parkir berlangganan udah dari 2006 ya pak?
2006 itu gagal, 1 bulan tok.
4. Tahun 2007-2008?
Ga ada itu, 2009 aktif lagi tapi perda nya masih yang 2006.
5. Bapak tau ga kewajiban bapak jadi juru parkir berlangganan itu apa?
Ya kewajibannya memberi servis kepada pelanggan wajib pajak yang sudah bayar satu tahun, servis sebaik-baiknya.
6. Bapak tau ga hak wajib retribusi parkir berlangganan?
Haknya wajib pajak? Ya itu ga boleh dipungut lagi karena sudah bayar satu tahun, sudah dibayar dimuka waktu bayar pajak itu, kan sudah tidak ditarik lagi.
7. Jadi bapak ga pernah narik sama sekali?
Oh, ga pernah sama sekali.
8. Kalo ada yang ngasih gimana?
Lah, kalo ada yang ngasih ya diterima, tapi ga pernah memaksa sama sekali.
9. Kalo ga dikasih ga marah?
Ya ndak sih mba, ngapain marah.
10. Ada kan di tempat lain juru parkirnya marah?

Oooh, itu kalo orang masuk sini kan taunya SAMSAT itu bayarnya disini, jadi kita ga berani macam-macam. SAMSAT itu kan contoh, contoh servis orang pertama kali kan disini, jadi kita ga macam-macam.

11. Bapak tau hak bapak?

Hak saya ya gaji satu bulan itu.

12. Gaji berapa sebulan berapa? Cukup ga pak?

700, ya ga cukup lah mba. Kalo ada yang kasih-kasih kan cuma buat makan disini.

13. Kalo menurut bapak juru parkir yang suka narik-narik itu kenapa?

Kurang tau ya mba, kan disini ga pernah.

14. 700 itu kurang ga sih pak? pernah minta naik gaji ga pak?

Ya diterima aja, kan disini ga Cuma parkir aja kan ngurus STN kan tambahannya gitu, kan dapet asa dari orang yang ngurus . dari rumah ka nada yang minta urus STN

15. Kalo disini juru parkirnya ada berapa pak?

Ya 4 orang

16. Ga pernah minta naik gaji?

Ga pernah, tapi katanya tiap tahun mesti naik 50.

17. Katanya tiap tahun kan daftar juru parkir kan beda-beda pak, jadi bapak tiap tahun harus apply lagi?

Tiap tahun buat surat lamaran lagi, kontrak lagi satu tahun, pokoknya tiap akhir tahun gini buat lamaran.

18. Kalo disini siapa aja pak nama juru parkirnya?

Gustiaji, Heru Ardiansyah, sama Aris Prasetyo.

19. Jadi karena ini percontohan jadi ga pernah narik ya pak?

Ga pernah, mba coba liat Jawa Pos SAMSAT ga pernah kena komplain orang.

Lampiran 13

Transkrip Wawancara

Waktu : 16.00 WIB
Tanggal : 09 Desember 2011
Tempat : Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
Pewawancara : Setianingsih Nirmalasari (0706287681)
Terwawancara : Mukaini
Posisi Terwawancara : Wajib Retribusi Parkir Berlangganan

1. Bapak sudah berapa lama punya kendaraan?
Kendaraan saya sudah lama, mulai dari 1994
2. Sudah berapa lama menjadi wajib retribusi parkir berlangganan?
Seingat saya tiga tahun ini.
3. Menurut bapak Retribusi parkir berlangganan itu apa ?
Retribusi parkir berlangganan itu kan seharusnya kita parkir sudah bayar kan, namanya retribusi itu. Cuma nyatanya di lapangan harus bayar lagi, jadi kita kena bayar parkir 2 kali, dobel.
4. Apa bapak mengetahui kenapa bapak dikenakan retribusi parkir berlangganan?
Itu kayaknya paksa itu nariknya, kalo kita debat ga usah pake parkir berlangganan, ini sudah peraturan, alasannya polisi itu dari Dinas Perhubungan , jadi bukan miliknya polisi katanya parkir berlangganan itu, cuma kita orang kecil ya mungkin ga tau dilempar-lemparkan, katanya dari sana peraturannya, kita ini meneliti kesana kan ga mungkin .
5. Apa anda mengetahui kewajiban anda sebagai wajib retribusi?
Ya kewajibannya bayar kalo ada retribusi parkir.
6. Apa anda mengetahui hak anda sebagai pengguna layanan parkir berlangganan?
Kalo menurut peraturan kalo sudah bayar parkir berlangganan, trus parkir di wilayah yang di wilayah bayar ini tadi gratis ga usah dibayar, namun kenyatannya dimanapun bayar.
7. Berapa yang harus bapak/ibu bayar?
Setahun kalo sepeda motor itu Rp 25.000, kalo mobil Rp 50.000

8. Apa bapak mengetahui darimana besarnya retribusi yang harus bapak bayar?apa bapak tau peraturannya?
Ga tau, pokoknya tarifnya begitu. Peraturannya ga tau
9. Ga pernah disosialisasikan pak?
Ya ga tau kalo masalah peraturan gitu masyarakat nurut itu aja
10. Kapan pembayaran retribusi parkir berlangganan?
Setiap itu kita mengurus pembaruan nomor kendaraan STNK.
11. Apa bapak/ibu pernah tidak ingin membayar retribusi?
Cuma tanya, waktu itu penjaga loketnya perempuan gitu ya, gimana caranya saya ga bayar parkir berlangganan soalnya kan diluar masih ditarik. Ya alasannya itu tadi, ini sudah peraturan dari Pemda, gitu.
12. Kalo ga mau bayar gimana pak?
kalo ndak dibayar, nanti ndak dicetak STNK nya.
13. Kemana dan bagaimana membayarnya?
Di kantor polisi waktu kita bayar pajak.
14. SAMSAT?
Iya.
15. Apa bapak/ibu diberikan tanda bukti pembayaran?
Ya dikasih stiker berlangganan untuk roda dua, roda empat, trus di STN itu ada tulisannya berparkir berlangganan, gitu.
16. Bagaimana dengan tarifnya menurut bapak/ibu?
Kalo menurut saya itu murahlah, soalnya kita juga sering parkir parkir di jalan-jalan, kalo peraturannya dilaksanakan dengan betul.
17. Apa ada masalah dalam pelayanan saat membayar?
Bayar parkir berlangganan, ya ga susah orang dia itu nerima uang jelas aja ga susah. Penagihan nya bareng anantara pajak dengan parkir berlangganan itu jadi satu..
18. Apa ada masalah dalam pelaksanaan di lapangan?
Jelas bermasalah, nariknya aja udah lebih dari tarif umum kok itu.
19. Tarif umumnya emangnya berapa pak?
Tulisannya 500 tapi dia mungutnya seribu.

20. Bapak sering dipungut retribusi dimana pak? atau setidaknya yang menurut bapak seharusnya ga kena?

Kalo system parkir berlangganan saya kira di semuanya, di wilayah. RSUD, Pasar Larangan kena, di jalan-jalan pinggir jalan juga kena padahal itu semua kan milik Pemda bukan milik swasta itu kan kena semua itu.

Kalo acara-acara?

Malah lebih besar lagi nariknya, si jukirnya bisa berlipat-lipat dua ribu keatas ada yang tiga ribu .

21. Bapak tau ga sebenarnya kalo ada event-event di gedung pemerintah juga ga kena?

Oh ga tau kalo itu. Kal lagi jumatatan di Masjid Agung kena itu, dua ribu.

22. Kalo di kantor pemerintahan pak?

Kemarin saya ngurus KTP di kecamatan juga bayar. Ya terus itu gimana, jelas-jelas memberatkan. Ga ngefek juga, jelas ga berguna.

23. Kalau menurut bapak solusinya gimana?

Solusinya ya dibubarkan aja, percuma. Meskipun nanti pemerintah, iya nanti ditindak, diapakan dikasih peraturan yang baru, ga berjalan itu di lapangan.

Kenapa bapak ga bilang ke ukirnya kalo bapak ga mau bayar?

Ya jelas ngotot dia, kalo kendaraanmu ga dijaga ilang gimana. dia kan ditarget sama pemerintah, kalo umpamanya karcisnya habis, itu kan dia ngambil di Pemda. Dia kan beli, karcis itu beli dia. Makanya dia berani narik itu, karena ada tiketnya. Padahal itu lh karcisnya berulang-ulang. Sampe lungsek itu. Padahal kal saya parkir mesti saya untel-untel gini, biar kusut. Gitu aja dibebankan lagi dikasih ke orang lain. Berlaku terus itu sebelum robek. Kalo di mall sekali pake.

24. Kalo di mall bukan karcis pemerintah kan pak?

Kalo di daerah Ramayana itu pake karcis sendiri. Meskipun mahal tapi kan tmatis , itu yang tinggal tekan. Itu kan tertera nomor mobilnya, jamnya, nomor kendaraan gitu jadi ga bisa dipake berulang-ulang. Kalo di jalan itu bisa, orang karcisnya dipegang jukirnya. Kalo di jalan karcisnya diminta lagi, kalo mau ngambil kendaraan diminta, gitu aja ga dicocokkan. Kan ada nomornya kecil-kecil. Seharusnya karcisnya itu kasn besar kan, satu untuk ditempelkan di kendaraan satu untuk pemilik kendaraan. Jadi nanti kalo udah pulang dicocokkan nomornya, kadang ga pake dicocokkan.

25. Bapak pernah ga dikasih selebaran parkir berlangganan?

Ga ada, ga ada.

26. Itu kan ngambil stikernya beda loket kan? Itu ga dikasih selebaran gitu?

Meskipun stikernya ditempelkan di depan atau di lampu, jukirnya kan sudah tau sebenarnya. Apalagi kalo ga punya stiker, oh ini nomornya ga mati, oh berarti dia udah ngurus STN. Katanya nanti dijaga pake tenda-tenda gaul gitu, diaga katanya parkir itu ada petugasnya untuk siapa lagi yang complain, langsung lapor Dishubnya, nyatanya ga jalan.

H, maksud bapak tenda posko pengaduan?

Iya, betul. Itu dulu kan bener sekarang habis ga ada apa-apa lagi.

Itu mulai kapan sih pak ada psko parkir berlangganan?

Paling berjalan cuma beberapa hari aja, kalo kata orang anget-anget elo bebek. Itu loh kalo rame-rame baru dijaga, lama-lama ditinggal, Cuma meja sama tendanya aja. Di alun-alun sini dulu pernah ada, posko pengaduan parkir berlangganan. Di depan matahari juga pernah. Sekarang sudah hilang semua, itu ga nyampe sebulan itu kosongnya. Itu tulisan di jalan-jalan. Trus juga tulisan-tulisan yang di pinggir jalan itu juga sering diganti-ganti sam jukirnya, dicabut *disingit no...* Kan ada tulisan wilayah parkir berlangganan, nah itu sama jukirnya dipindah, dicopot kadang. Kadang diurek-urek jamnya, di pasar dicoret pake cat. Coba dikalikan uang parkir berlangganan, motor 2 sama mobil satu jadi 100.000 itu baru satu rumah, apalagi yang lain. Harusnya juga kalo mau terjun, langsung aja sidak kepegang itu semua. Ini kayak ada *kongkalikong*, di sisi lain juru parkirnya di target, juru parkirnya disuruh setor tapi masyarakat ga boleh bayar. Mereka seakan tutup mata. Kenapa juga harus ditarik di SAMSAT kalo itu punya Dinas Perhubungan, harusnya di Dinas Perhubungan. Dia pasti dompleng disitu kalo narik ke masyarakat langsung pasti dia sulit kalo di SAMSAT kan mau ga mau pasti dibayar. Bapak sebelum 2009 pernah dikenain ga pak parkir berlangganan? wah, bapak ndak tau kalo sebelum tahun 2009 ada parkir berlangganan, taunya 2009 wajib bayar retribusi parkir berlangganan.

Lampiran 14

Transkrip Wawancara

Waktu : 09.00 WIB
Tanggal : 07 Desember 2011
Pewawancara : Setianingsih Nirmalasari (0706287681)
Terwawancara : Arif
Posisi Terwawancara : Wajib Retribusi Kabupaten Sidoarjo

1. Sudah berapa lama menjadi wajib retribusi parkir berlangganan?
Kalo untuk di Sidoarjo sendiri, untuk yang parkir berlangganan mungkin udah dua tahun tapi kalo yang bayar bareng pajak itu baru tahun ini, sekitar bulan Agustus.
2. Tahun 2009 belum ada?
Udah ada, Cuma kalo saya pengalaman bayar langsung itu baru satu kali itu aja.
3. Apa yang anda ketahui mengenai retribusi parkir berlangganan?
Ga tau dan itu alokasi dana buat parkir berlangganan itu, dana segala macam itu kita ga tau, sedangkan untuk di tempat-tempat parkir berlangganan di instansi-instansi pemerintah segala macam seperti pengadilan itu harusnya kan gratis tetep aja kita masuk kesitu ada juru parkir yang langsung menarik uang juga. Di pengadilan negeri itu, waktu itu saya kena tilang di pengadilan negeri, kita masuk ke pengadilan negeri itu kan seharusnya gratis Cuma disitu ada juru parkir juga, itupun mereka retribusinya seribu rupiah.
4. Apa bapak/ibu mengetahui kalau bapak memenuhi criteria wajib retribusi parkir berlangganan?
Ga, karena setiap bayar pajak secara langsung itu langsung disodoriin bayar untuk 25 ribu dan kita ga ditawarin atau ditanyain mas ini harus bayar karena kita pada waktu di kasir itu untuk pembayaran parkir kita langsung dikasih total jumlah uang yang harus dibayar sekalian dengan uang parkir.
5. Mas tau ga kewajiban mas sebagai wajib retribusi?
Ga tau, taunya Cuma bayar trus kalo kita ditempat yang ada tulisan parkir berlangganan kita ga bayar tapi npada kenyatannya tetap bayar juga.
6. Apa anda mengetahui hak anda sebagai pengguna layanan parkir berlangganan?

Paling tidak kita tidak membayar parkir di tempat yang udah ditentukan yang lainnya ga tau karena tidak disosialisasikan juga.

7. Mas tau ga tarif 25.000 itu darimana?maksudnya hitung-hitungannya bagaimana?

Tidak tau.

8. Tau peraturan yang mengatur ga?

Ga tau sama sekali.

Jadi bener-bener ga ada sosialisasi sama sekali?

Mungkin ada waktu pertama kali dimunculin ada, Cuma saya ga tau.

9. Jadi, waktu bayar di SAMSAT ga dikasih tauin?

Ga, misalnya pajak kita 150 kita disuruh bayar 175 gitu.

10. Kapan pembayaran retribusi parkir berlangganan?

Setiap tahun, setiap sudah mau abis pajak itu.

11. Bayarnya dimana?

Di SAMSAT, SAMSAT Drive Thru bisa, SAMSAT Kantor sini juga bisa.

12. Mas bayarnya dimana?

Di Drive Thru.

13. Bagaimana bayarnya?

Langsung *cash*, iya jadi misalnya pajak kita 150 pajak kendaraan bermotor, itu langsung dari kasirnya langsung dibilang ini 175 sudah beserta dengan parkir berlangganannya, kemudian kita diberikan stiker berlangganan.

14. Jadi tanda bukti pembayarannya itu stiker?

Iya, seingat saya stiker aja.

15. Apa bapak/ibu pernah tidak ingin membayar retribusi?

Pengennya si ga mau bayar, Cuma kayaknya sudah dari setiap orang disini setiap kita mau bayar pajak, mereka pasti bilangnya tambahin 25 ribu untuk parkir berlangganan.

16. Saat pelayanan di SAMSAT ada masalah ga?

Ga ada, karena orang-orang juga taunya bayar aja, mereka ga menanyakan hak nya, apa yang mereka peroleh dengan pembayaran.

17. SAMSAT pun tidak memberitahu, misalnya kalo mas bayar ini mas dapet apa gitu?karena sebenarnya kan hak waib pajak banyak?

Ga, dari masyarakat sendiri ga nanya, atau saya sendiri sebagai wajib retribusi ga nanya juga.

18. Apa ada masalah dalam pelaksanaan di lapangan?

Bermasalahnya kita tetep harus bayar ke,,

Sebenarnya harus atau ga nya kita ga tau ya, cma karena mereka menjaga motor kita dan orang-orang bayar kita pun terpaksa harus ngasih juga.

19. Tapi apa mas ga pernah bilang, saya punya stiker loh, ga mau bayar misalnya?

Nah, itu beberapa hari lalu saya di depan Ramayana begitu, parkirnya saya tunjukkin Cuma tukang parkirnya ngasih semacam kerta yang bertuliskan retribusi parkir 500. Trus juga misalnya di tempat-tempat yang ada juru parkir berlangganannya mau ga mau kayaknya kita tetep harus bayar juga, walaupun mungkin sebenarnya gapapa kalo kita ga bayar karena mereka pake seragam juga kan, Cuma masyarkaat mikirnya beda atau mungkin karena emang jaga motor atau gimana.

20. Mas setuju ga parkir berlangganan?

Ga setuju, karena ya itu kita ga tau trus kita tetep bayar juga di tempat parkir kemudian lebih baik kalo digunakan karcis retribusi seperti itu saja, daripada kita berlangganan kita ga tau uangnya buat apa, hak kita itu apa mending dihapuskan saja, pake karcis itu saja. Setiap parkir, tukang parkirnya ngasih kita karcis dan kita bayar sesuai yang tertulis.

Jika pelaksanaannya sesuai, juru parkirnya ga narik setuju ga ada parkir berlangganan?

Kalo misalnya seperti itu ya setuju-setuju saja. Karena masalahnya disitu, kita udah bayar berlangganan kita tetep bayar itu juga kan tukang parkir itu paling tidak mereka mendapatkan gaji dari pemerintah sini, walaupun mungkin uang itu Cuma sekedar tip aja kalo emang ketentuannya jelas, kita ga masalah Cuma kan kita ga tau apa-apa, ga ada sosialisasi kita uga dalam hati ini gimana si udah berlangganan, kita masih tetep bayar.

21. Jadi menurut mas solusinya gimana sih?

Ya itu tadi mending dihapuskan trus setiap tukang parkir dikasih karcis retribusi, jadi kita bayar sesuai dengan karcis retribusi, jadi kalo seribu ya seribu.

22. Kalo tarif 25 ribu itu murah atau mahal?

Kalo pelaksananya bener saya kira satu tahun 25.000 itu murah karena kita apling enggak seminggu sekali atau dua minggu sekali pasti ke tempat-tempat parkir yang berlangganan.

Lampiran 15

Transkrip Wawancara

Waktu : 14.00 WIB

Tanggal : 07 Desember 2011

Pewawancara : Setianingsih Nirmalasari (0706287681)

Terwawancara : Shery Hariadi

Posisi Terwawancara : Operator Sistem SAMSAT Kabupaten Sidoarjo

1. Sejak kapan pembayaran retribusi parkir berlangganan dipugut di SAMSAT?

Yang pasti semenjak 2009 itu wajib, masuk ke dalam notice pembayaran.

2. Kenapa pembayaran retribusi parkir berlangganan tidak dirinci biayanya ya pak di STN?

Wah, saya kurang tau juga mungkin karena seluruh Jawa Timur, itu kan banyak kan ada Sidoarjo, Trenggalek, tapi kan setelah bayar ada tanda terimanya berupa stiker dan

3. Retribusi parkir berlangganan itu pembayarannya bareng pembayaran apa aja sih pak?

Bayar PKB sama BBNKB. Kalo tahunan bareng PKB atau PKB dan BBN.

4. Berarti pembayarannya wajib pak, tidak ada yang bisa menghindar dari bayar retribusi parkir berlangganan?

Ga bisa, otomatis jadi tombol nomor polisi langsung keluar 25.000, jadi tidak ada pilihan bersedia atau ga.

5. Habis pemungutan di SAMSAT, trus bagaimana pelaporannya?

Masing-masing kasir kan menerima pembayaran terdiri dari PKB ada , BBN ada, Parkir ada, sama Jasa Raharja. Trus setorannya nanti uangnya langsung stor ke bank trus laporannya yang tandatangan pihak Jasa Raharja sama parkir juga gitu sama saja. Setor ke bank, dari kasir kan disetorkan trus nanti ada rekapannya daftarnya, setiap kasir ada.

6. Setiap hari rekapannya?

Setiap hari, roda dua sama roda empat.

7. Roda enam?

- Dalam system di SAMSAT itu masuk ke roda empat. Roda empat atau lebih itu masuknya ke roda empat.
8. Jadi rekapan kasir itu PKB, BBNKB, Jasa Raharja sama parkir berlangganan?
Iya, jadi nanti sendiri-sendiri. Kalo PKB sama BBNKB Dispenda, Jasa Raharja sendiri, parkir juga parkir sendiri.
 9. Trus itu print annya di rint setiap hari trus dilaporkan ke Dishub ga?
Harus tiap hari, soalnya kan dia tanda tangan, jadi tiap hari Dinas Perhubungan tanda tangan trus dia buat slip .
 10. Oooh, jadi bukan hanya nota kredit dari bank aja?
Bukan, jadi nanti dicocokkin nota kredit sama slip. Begitu pula dengan pembayaran di link.
 11. Link itu apa ya sebenarnya?
Link itu pembayaran bukan di daerah yang bersangkutan SAMSAT asalnya. Jadi gini, Sidoarjo kan nopol nya W tapi berdomisili di Malang karena kuliah disana misalnya , dia mau bayar pajak disana boleh. Otomatis nanti laporannya masuk ke dalam rekening masing-masing cuma uangnya tetep disetor disana. Begitu pula dengan parkir berlangganan, nanti masuk ke dalam rekeningnya Kas Daerah.
 12. Trus laporannya gimana?
Kalo SAMSAT Link laporannya tiap akhir bulan, jadi dilihat selama satu bulan itu yang bayar nopol kendaraan W di luar tuh ada berapa, per jumlah kendaraannya sama uang-uangnya. Tapi uangnya tetap disetor bareng-bareng ke Kas Daerah, yaitu Bank Jatim.
 13. Kalo asuransi Jasa Raharja gimana?
Sama dia juga kalo di Jawa Timur pake nya Bank Jatim, setau saya kalo diluar pake BRI.
 14. Dalam penyetoran apakah hanya catatannya saja yang dipisah atau uangnya juga ketika disetor dipisah-pisah dahulu?
Catatannya aja dipisah, kan semua juga bayar di Bank Jati Cuma rekeningnya beda-beda.
 15. Bagaimana dengan pencocokkan ke Dishub?
Itu kalo sehari selisih aja, KASDA langsung memberitahu.

16. Selisih itu dilihat darimana?

Selisih itu dilihat dari slip setoran sama dari rekap yang di print. Jadi tiap hari di print. Biasanya itu karena kasirnya udah tutup, kita kan udah laporan disana masih melayani, padahal disini udah tutup misalnya penerimaan sekarang sepuluh juta, yang disana tambah lagi, disana itu maksudnya di link atau kasri unggulan, misalnya drive thru atau corner atau misalnya ada satu wajib pajak yang minta tolong, sedangkan laporan yang udah masuk kan sepuluh juta. Selain fisik seperti ini, juga ada data yang dikirim lewat internet Cuma biasanya ini PKB, Selama ini kalo parkir berlangganan ga pernah ada selisih.

17. Ada rekapan tiap bulan ga pak selain yang tiap hari? Soalnya kan katanya tiap bulan Dinas Perhubungan cocokin ke DPPKA?

Dinas perhubungan minta data tiap bulan kesini, itu cocok apa ga dengan uang yang ada di bank Jatim di DPPKA. Jadi tiap hari itu bikin slip sama tanda tangan trus laporan, udah selesai dan yang bikin laporan itu orang Dishub sana.

18. Maksudnya orang Dishub itu yang jaga di loket stiker parkir itu?

Oh, bukan itu ga tau apa-apa. Yang buat memang yang di loket itu, selaku penyeter jadi itu memang tanggung jawab penyeter. Cuma tiap bulan orang dari Dishub sana yang tiap bulan rekonsiliasi.

19. Menurut bapak parkir berlangganan ini bagaimana?

Saya suka kalo menurut system, karena sebelum ada parkir berlangganan tingkat kebocoran PAD kan tinggi sekali dan targetnya juga ga sebesar sekarang untuk parkir berlangganan trus untuk target juga, kalo sekarang kan tinggal mengalikan jumlah kendaraan bermotor kalo yang dulu kan ga bisa menyusun anggaran kalo secara system memang lebih enak, namun memang di lapangan banyak sekali complain.

20. Oh, ada juga yang complain ke SAMSAT?


Justru complain nya di SAMSAT biasanya, cuma kita kan ga berwenang, kita Cuma bsia bilang ini sudah include di Perda No.1 Tahun 2006, Cuma kalo ada complain lebih lanjut ke instansi yang berwenang. Kalo secara system saya lebih seneng seperti ini.

21. Cara menghitung potensi gimana sih pak?

Misalnya kita menghitung tahun 2011 ya, jadi kita lihat saldo tahun 2010 itu berapa, misalkan 400.000 kendaraan, ini kan desember kemudian masuk ke Januari 2011, nanti ada kendaraan baru, ada mutasi masuk, ada mutasi keluar sama dengan jumlah kendaraan. Misalnya Januari kan 400.000, trus kendaraan baru dalam 1 Januari itu 5000 trus misalnya ada mutasi masuk itu misalkan 50 kendaraan yang keluar 25. Jadi jumlah awal ditambah kendaraan baru ditambahkan mutasi masuk, ini yang keluar dikurang sama dengan jumlah objek kendaraan.

22. Tiap tahun emang Dinas Perhubungan selalu bikin target dapet data dari SAMSAT?

Iya, karena data yang dipakai kan data kendaraan bermotor, jadi menentukannya dari sini. Data awalnya dari SAMSAT.



Lampiran 16

Transkrip Wawancara

Waktu : 09.00 WIB

Tanggal : 07 Desember 2011

Pewawancara : Setianingsih Nirmalasari (0706287681)

Terwawancara : Rofiq

Posisi Terwawancara : Koordinator Wilayah RSUD, dan sekitarnya Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

1. Siapa saja pihak ketiga yang pernah terlibat dalam pelaksanaan retribusi parkir di Kabupaten Sidoarjo?
PT. Valensi untuk tahun 2006 dan PT. SIG pada tahun 2007.
2. Waktu tahun 2006, siapa yang jual stikernya? pihak ketiga kah?
Yang di pihak ketiga kan itu parkir konvensional bukan parkir berlangganan.
3. Tapi kok aku liat di P3M Online ada orang yang mengeluh tentang parkir berlangganan pada tahun 2007?
Loket di SAMSAT itu mulai ada dari tahun 2009 mba, ya kita aktifnya tahun segitu, sebelum tahun itu kacau balau.
4. Yang memberi gaji ke juru parkirnya siapa?
Yang gaji itu perusahaan *outsourcing* itu sendiri, kita ga ikut-ikutan Dinas kita lepas.
5. Jadi Dinas Perhubungan tinggal terima setoran aja?
Ga, dari PT. langsung ke bendahara penerimaan di Dishub, Pak Yasin waktu itu.
6. Tidak melalui UPT terlebih dahulu?
Ga, kalo sekarang kan lebih terkoordinir. Jadi penataannya parkir itu dari kacau menjadi sekarang yang mendekati kesempurnaan
7. Kan waktu tahun 2006 itu ada peraturan tapi ga dilaksanakan sama sekali?
Iya, kita perang itu. diterapkan jukirnya kan punya paguyuban, unjuk rasa, tarik ulur gini.
8. Jadi dari kurun waktu tahun 2006-2008 pelaksanaan retribusi parkir berlangganan itu mati suri?
Iya betul itu, mati segan hidup pun tak mau.
9. Kalo sosialisasi gimana pak?
Sebelum tahun 2006 itu udah di sosialisasikan di desa-desa dan kecamatan-kecamatan.

Lampiran 17

Transkrip Wawancara

Waktu : 09.00 WIB
Tanggal : 07 Desember 2011
Pewawancara : Setianingsih Nirmalasari (0706287681)
Terwawancara : Bapak Prawoto, Djaelani
Posisi Terwawancara : Koordinator Wilayah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

1. Apa banyak juru parkir di kantor pemerintahan pak, kalo di pengadilan negeri?
Ya asli lagi keluar izin sholat misalnya, jadi ditungguin sama tukang becak.
2. Kalau broker itu di wilayah mana aja ya pak?
Di tempat saya ga ada (Prawoto), kalo Pak Djaelani di Gajah Mada itu Pak Aris dan Marzuki, kalo pak Rofiq di rumah sakit.
3. Mereka itu semua siapa sebenarnya siapa pak?
Itu yang seolah-olah punya lahan dan memperkerjakan orang.
4. Kalo di RSUD itu siapa yang punya pak?
Haji Said, orangnya sakit tapi kena stroke. Kalo di Pasar Larangan itu Haji Maskur sama Haji Mukhsin.
5. Ini pake tiket/karcis retribusi ga?
Kalo di pasar larangan enggak, kalo Pak Aris dan Pak Marzuki pake.
6. Dalam satu bulan berapa keluhan yang masuk pak?
Ga mesti, kadang-kadang kalo lewat satu telpon seminggu bisa tiga sampai empat kali. Terus juga laporannya udah kadaluwarsa, kejadiannya kapan laporannya baru sekarang jadi susah. Ditanya dimana, katanya di jalan gajah mada, jalan gajah mada kan banyak jukirnya, no jukirnya berapa kan harus tau.

Lampiran 18

Transkrip Wawancara

Waktu : 09.00 WIB
Tanggal : 07 Desember 2011
Pewawancara : Setianingsih Nirmalasari (0706287681)
Terwawancara : Rahmat
Posisi Terwawancara : Juru Parkir depan Indomaret Bebekan, Taman

1. Bapak juru parkir disini?

Iya, disini kan mayoritas satu orang kampung satu orang Madura. Saya kebetulan orang asli sini, tapi saya juru parkir disini ikut sama orang Madura, saya setor itu sama orang Madura itu namanya Pak Asmat .

2. Pak Asmat itu bukan orang Dinas Perhubungan?

Ya mungkin dari sana, dari situ saya dapet karcis sama baju dari Dishub, ga tau. Memang umumnya di Sidoaro, dari kabupaten dapet gaji, tapi kalo kereta api kita orang ini buntutnya, apa katanya gitu saya ini kerja sebtoran tiap bulan.

3. Tapi bapak ga dapet gaji, yang 650.000 itu ?

Ndak mba, saya disini tiga tahunan seribu pun saya ndak pernah dapet, jadi maksudnya saya sudah tangan keduanya lah. Ya tapi ga tau mungkin dapet, tapi dipermainkan. Namanya juga orang kerja, permanen ga permanen yang penting kata orangnya itu, kamu itu ikut saya jadi apa-apa saya, tak saya kasih karcis, baju tanggungan saya.

4. Bajunya bapak yang ini (bukan seragam jukir berlangganan)?

Ada dua, ini sama satu lagi dari Dishub cuma lagi tak saya cuci tadi. Jadi nanem-nanem orang gitu Pak Asmat.

5. Jadi bapak belum pernah sama sekali ke Dishub?

Belum pernah sama sekali, kantornya dimana, ya pokoknya saya kerja ikut Pak Asmat itu. Jadi kita mau protes juga ndak bisa, yang penting kita kerja sedikit hasil pokoknya yang penting apa kata dia gitu.

6. Itu tiketnya dipakai berkali-kali atau sekali pak?

Ga sekali, ntar setiap bulan ganti karcis.

7. Bapak tiap biasanya dikasih berapa sebulan?

- Ya tergantung, bisa setengah bendel 50 atau seperempat.
8. Tapi ini kan banyak pak, nanti gimana?
Ya ka nada orang yang minta karcis ada yang enggak.
 9. Sama Pak Asmat sebulan ditargetin berapa?
Saya terakhir ini, dulu sih 250 Cuma saya protes karena sepi jdi sekarang 225.
Kerjanya dua hari sekali.
 10. Bapak biasanya dapet berapa kalo sebulan?
Ya, namanya kerja pasang surut.
 11. Rata-rata berapa pak?
Kalo sudah dipotong sama Pak Asmat, 700 ya ga ngitung yang tiap hari.
 12. Pak Asmat tuh dimana ya pak?
Jarang kesini, paling hari H nya.
 13. Kalo setor itu tanggal berapa?
Kalo saya setor itu tiap tanggal satu, kan beda-beda tiap orang tergsntung hari kerjanya.
 14. Bapak tuh tau ga sebenarnya parkir berlangganan itu apa?
Ya tau berlangganan, tapi umumnya ya biasanya orang –orang bayar itu. Kuatir kan ditunggu, fungsinya kan keamanan orang Polsek biasanya kesini. Tapi kadang-kadang kesini, ngeliat-ngeliat.
 15. Minta uang ga?
Oh, ndak cuma ngawas-ngawasin.
 16. Tapi sama Polres nya ga apa-apa bapak narik?
Oh, ndak malah disuruh hati-hati aja kerjanya. Malah akrab.
 17. Polsek mana pak?
Polsek Kecamatan Taman.
 18. Bapak dikasih ga kartu yang digstungin itu pak?
Iya, saya ga dikasih tuh. Saya pokoknya dikasih seragam sama itu tok.
 19. Tanda pengenalan bapak ga punya?
Ga punya. Yang saya setor bilang gini bilang gitu ya saya laksanakan, ga banyak komentar saya.
 20. Tapi bapak tau sebenarnya juru parkir berlangganan itu harusny apa?

Ya, mestinya ga bayar. Tapi berhubung, saya juga heran kenapa juru parkir berlangganan mengeluarkan stiker. Mungkin pemerintah juga ngapain bikin yang tiket itu. Stikernya juga ga kepake, ngasih stiker tapi ngasih ini juga (karcis retribusi).

21. Ada yang pernah marah-marah ga pak?

Ada mba, namanya kerja. Ada juga yang marah-marah.

22. Kalo marah-marah bapak lepas aja gitu ga usah bayar?


Iya bener.

23. Bapak ga pernah ribut?

Ga, ya karena kita menyadari yaudahlah diem aja. Ada yang ngasih 300 rupiah bekas Kembalian, yah orang macem-macem.

24. Pak Asmat itu megang yang mana aja ya pak?

Ini, alfa sama depan Rumah Sakit Siti Khodijah. Kalo yang rame itu yang di depan BATA karena pagi sore.



Lampiran 19

Transkrip Wawancara

Waktu : 09.00 WIB

Tanggal : 07 Desember 2011

Pewawancara : Setianingsih Nirmalasari (0706287681)

Terwawancara : Sarman

Posisi Terwawancara : Juru Parkir depan BATA Bebekan, Taman

1. Bapak dari Dishub atau dari Pak Asmat?
Dari Pak Asmat. Ya dari Dishub, ke Pak Amat trus ke saya.
2. Bapak ga pernah ke Dishub sendiri?
Ga pernah, tapi KTP kasih ke Pak Asmat.
3. Bapak digaji ga sama Dishub?
Oooh, ndak. Koordinatornya yang digaji. Meskipun dapet gai ya yang punya lahan ini.
4. Bapak ga pake tiket kayak Pak Rahmat disana?
Karcis itu?biasanya pake.
5. Kok ini ga dipake?
Hujan soalnya.
6. Jadi kalo hujan ga dikasih pak?
Ga dikasih nanti kurang karcisnya, aku kan dikasihnya sebulan sekali.
7. Sebulan dikasih berapa pak?
Yah, paling setengah bedel, 50.
8. Kan banyak motornya, emang cukup?
Kalo ujan kan ga dikasih.
9. Jadi bapak ga dapet gaji bulanan ya cuma lebih dari setorannya aja?
Iya.
10. Sebulan harus setor berapa pak?
Yah, kira-kira 500 ribu.
11. Itu karcisnya dipake dua kali ga?
Ga biasanya langsung dibuang, cuma kadang-kadang ga dikasih.

12. Bapak punya tanda pengenal yang dari Dishub ga?
Punya.
13. Berarti gajinya buat Pak Asmat gitu?
Bukan, kan disini yang kerja ada 2 orang. Kan disini yang kerja bukan saya aja. Kalo malem aku, kalo pagi azis, kalo siang heri.
14. Kalo pak heri ada namanya di juru parkir, kok bapak ga ada?
Iya, emang kalo pak heri sama pak azis ada. Saya kan anak buahnya pak azis.
15. Kalo pak azis dikasih karcis juga sama Pak Asmat?
Dikasih juga.
16. Jadi semua lokasi disini dipegang Pak Asmat ya pak?
Iya.



Lampiran 20

Transkrip Wawancara

Waktu : 10.30 WIB
Tanggal : 12 Desember 2011
Pewawancara : Setianingsih Nirmalasari (0706287681)
Terwawancara : Djaelani dan Toha
Posisi Terwawancara : Koordinator Wilayah

1. Tahun 2006 sudah ada MoU belum sih pak?
Belum ada MoU, jalan sih jalan tapi abis itu ga mau bayar lagi pengguna jasa retribusi parkir. 20-25 hari pernah di SAMSAT tapi ditolak karena belum ada MoU, dan semua belum siap juga sistem di SAMSAT belum tersetting
2. Aku liat di P3M online ada wajib retribusi yang menggunakan parkir berlangganan tahun 2007-2008?
Ooooooh, itu kebijakan internal Dinas Perhubungan kalo yang uji KIR harus beli stiker berlangganan. Wajib beli.
3. Yang diwajibkan KIR itu apa pak?
Yang roda empat angkutan barang
4. Loket yang di SAMSAT itu udah dari 2006 kan pak?
Iya, kan sempet dijalani sebentar, karena sistem belum siap akhirnya sukarela pembayarannya. Karena ga ada yang beli akhirnya ditutup.
5. Titik parkir itu siapa yang buat?
Itu timbulnya alami. Kita survey, yang mana yang ramai, baru nanti dikasih rambu.
6. Kok yang di dalam pasar krian ada yang ngelola pak?
Itu kan memang *double cost*, karena sebelum ada parkir berlangganan itu udah ada brokernya. Nanti broker itu setor sekian.
7. Posko berlangganan udah ga jalan lagi ya pak?
Makanya itu pengawas yang bertugas Januari 2011 nanti.
8. Pak Asmat itu siapa pak, katanya juru parkir disana ga ada yang berurusan sama Dishub, bendel karcis juga dari sana?

9. Pak Asmat itu tercantum jadi juru parkir, itu cuma dipercaya saja karena dulu premannya kan dia, nah itu dia punya saudara-saudara untuk jadi juru parkir.
10. Ada lagi ga yang kayak Pak Asmat?
Banyak, preman banyak disana.
11. Bapak ke Taman berapa minggu sekali pak?
Tergantung disana ada masalah apa. Kalo sering ya bisa setiap hari.



Lampiran 21

Tanskrip Wawancara

Waktu : 10.30 WIB
Tanggal : 12 Desember 2011
Pewawancara : Setianingsih Nirmalasari (0706287681)
Terwawancara : Yazid
Posisi Terwawancara : Koordinator Wilayah

1. Ada ga sih pak juru parkir yang suka maksa, soalnya aku liat ada pengaduan yang di kantor Dishub itu jukir yang di Jl. Gajah Mada?
Paling sering gajah mada, pasar larangan sama rumah sakit. Ya karena memang itu mba, jumlah jukir yang ada di Kabupaten Sidoarjo berdasar survey dari temen-temen ada 3.324 juru parkir, sedangkan yang terserap itu kan hanya 530 juru parkir, yang sisanya. Kalo mau benar-benar tertib semuanya masuk, karena harus sesuai dengan APBD tidak mencukupi, makanya Insya Allah tiap tahun ada penambahan juru parkir kan ga bisa 3 ribu sekian itu langsung dimasukkan.
2. Sering bentrok sama masyarakat sekitar ga pak?
Dulu kan waktu masih sepi, orang kan ga sepeda motor satu, dua, tiga nah tidak semua orang tertarik. Nah skarang ada program untuk jukir, gajian, mulai juru-juru parkir bermunculan. Itu yang jadi kendala, kalo dulu ga mba, enggan mungkin hasilnya sedikit, dengan adanya program parkir berlangganan kan mulai bermunculan, ya aku kan ikut jaga disini kok ga gajian.
3. Di Gajah Mada ada satu orang, digantiin empat orang?
Gini loh mbak, dalam satu titik sebenarnya kan ada 6 orang sampai 4 kan yang masuk gajian Cuma satu, agar tidak terjadi konflik disitu kan ga jadi ribut enak sampean masuk gaji saya enggak, nanti anak istri saya makan apa, makanya kita kasih pengertian disini, pokoknya intinya dengan gaji 700 ini mba silahkan koordinasi dengan teman-teman sampean, kalo 700 ya sampean bagi rata, jadi kita ga bisa.

Lampiran 22

Transkrip Wawancara

Waktu : 20.00 WIB

Tanggal : 20 Desember 2011

Pewawancara : Setianingsih Nirmalasari (0706287681)

Terwawancara : Sudiarso

Posisi Terwawancara : Mantan Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo tahun 2006-2007

1. Apa sih pak latar belakang diterapkannya retribusi parkir berlangganan?

Jadi latar belakangnya pertama, melihat adanya otonomi daerah, untuk menambah APBD, trus kedua melihat bahwa parkir pada waktu itu semrawut, jadi penempatannya seolah-olah yang mempunyai parkir itu yang mempunyai lahan gitu. Jadi lahan itu kan sebenarnya milik Pemerintah, tapi di hakki oleh para parkir itu sendiri. Akhirnya pada waktu itu, dengan adanya seperti itu alasan parkir berlangganan untuk penambahan APBD dari 800.000.000 menjadi 13 M pada waktu itu dengan jumlah kendaraan yang ada. Nah, ditambah lagi untuk menetralsir para juru parkir yang menghakki, yang mengklaim bahwa itu lahannya sendiri.

2. Jadi pada waktu itu juru parkirnya tidak sama sekali menggunakan karcis retribusi pak?

Memakai tiket retribusi Cuma pernah jadi sengketa, begitu, sengketa dimana para pendatang baru menguasai, gitu aja. Menertibkan bersama gitu. Trus yang penting itu APBD nya tinggi karena banyak kebocoran-kebocoran trus yang kedua itu ya tadi menertibkan dari kepemilikan jadi aturannya kan perdanya bahwa parkir di tepi jalan raya itu tanahnya kan milik pemerintah, kata pemerintah itu kan milik pemerintah kabupaten.

3. Jadi waktu tahun 2006 itu sebenarnya udah masuk mekanisme SAMSAT apa belum sih pak?

Oh gini, pada waktu maunya bertahap jadi dibebaskan juru parkir itu dari parkir dari tarikan, tapi juru parkirnya dibayar oleh Pemerintah. Trus akhirnya itu kebijakan dari

Kepala Dinas situ dipihak ketigakan karena pada waktu itu pengaturannya staf perhubungan masih sedikit.

4. Jadi, juru parkir itu kerjanya ngapain aja si pak?

Dia penertiban juru parkir, merespon juru parkir yang belum ada, sedangkan UPT itu hanya menentukan titik-titik parkir itu aja, adi titik parkir yang sudah ada di daftar kembali itu diserahkan kepada pihak ketiga.

Jadi pada tahun 2006 pelaksanaannya ga berhasil ya pak? Stikernya ga dijual lama ya pak?

Jadi pada waktu itu tikda sampai berhasil, pertama kali 3 bulan berhasil abis itu tidak berhasil karena masyarakat dan polisi tidak mendukung pada waktu itu.

5. Jadi di SAMSAT Cuma 3 bulan itu pak?

Iya, di SAMSAT ini penarikannya lewat pajak sepeda motor. Akhirnya terjadi masyarakat tidak setuju dan tidak didukung oleh Polisi juga pada waktu itu

6. Trus abis itu gimana pak pemungutannya pak?

Abis 3 bulan itu, itu masih vakum.

7. Tidak ada sama sekali pemungutan parkir berlangganan?

Tidak ada. Trus akhirnya pada tahun 2007 diaktifkan kembali.

8. Berari waktu itu vaakum sama sekali?

Iya, tapi bayaran juru parkir tetap dilaksanakan sama pihak ketiga karena sudah terlanur dianggarkan.

Rugi dong pak kalo gitu?

Ya rugi, pertama kali rugi 1, ,, berapa M lagi gitu. Memang ruginya buka dari perorangan dari sistemnya yang keliru.

9. Oh, jadi dulu bener-bener belum ada MoU kayak sekarang ya pak?

Naaaah, itu. Dulu itu ada sebenarnya, untuk Dispenda berapa persen, Polisi berapa persen, Pemda berapa persen. Setelah ditawarkan ke polisi, polisinya ndak mau mintanya mungkin lebih.

10. Oh, jadi udah sempet buat draft nya cuma poisi ga mau gitu pak?

Udah, iya. Jadi kegagalannya seperti itu. Kalo ndak salah dari 100% itu, 15% untuk Dispenda, 5% untuk Polisi sisanya untuk Pemda. Tapi polisinya ndak mau, akhirnya diteruskan saja. Tapi ternyata di SAMSAT Polisinya tidak mendukung..

11. Ooh, jadi baru Dispendanya aja yang setuju?

Iya, kalo Pemprov nya sudah setuju memang pada waktu itu saya yang bekerja sama dengan mereka.

12. Jadi sempet satu bulan di SAMSAT karena udah kerjasama dengan Pemprov?

Iya, tapi ternyata ketika dijalani Polisinya ndak setuju jadi dibatalkan dan waktu itu ada surat bahwa tidak boleh untuk parkir berlangganan tapi di daerah lain bisa.

22. Sidoarjo daerah keberapa sih pak yang menerapkan retribusi parkir berlangganan?

Banyuwangi, Lumajang dan Kediri. Kita keempat.

23. Jadi setelah di SAMSAT tidak boleh maka hilang sama sekali tidak ada yang pake stiker?

Jadi begini, yang mengeluarkan stiker itu SAMSAT, UPT hanya hanya menyiapkan anggaran trus diserahkan ke Pemprov tingkat 1 ini.

24. Oh, jadi yang bikin stikernya bukan UPT?

Jadi Pemda itu yang cetak, yang membuat stiker trus yang menjualnya Dispenda tingkat 1 lewat SAMSAT.

25. Oh, jadi alasan diterapkannya parkir berlangganan itu karena APBD dan juru parkir?

Pertama karena Otonomi Daerah jadi untuk menambah PAD, trus yang kedua untuk menetralsir juru Parkir yang nakal trus yang ketiga mempersempit ruang untk kebocoran-kebocoran parkir.

Lampiran 23

Transkrip Wawancara

Waktu : 09.00 WIB
Tanggal : 05 Desember 2011
Pewawancara : Setianingsih Nirmalasari (0706287681)
Terwawancara : Trisno
Posisi Terwawancara : Juru Parkir Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo

1. Bapak udah berapa lama jadi juru parkir berlangganan?
Tiga tahun.
2. Kalo disini tetep bayar ya pak?
wajar ya mbak, namanya juga dijaga jadi dikasih uang.
3. Nomornya buat sendiri pak.
Kan ada pengelolanya
4. Lebih enak berlangganan apa ga pak?
Ya, mending enggak. Kasian orang-orang yang parkir

Lampiran 25

Transkrip Wawancara

Waktu : 11.30 WIB
Tanggal : 17 Desember 2011
Tempat : Ruko di Bekasi
Pewawancara : Setianingsih Nirmalasari (0706287681)
Terwawancara : Dr. Machfud Sidik
Posisi Terwawancara : Akademisi

1. Mekanisme pengenaan parkir berlangganan kan dipungut di SAMSAT. Karena dipungut di SAMSAT, maka ada pemilik kendaraan bermotor dengan plat nomor Sidoarjo yang berdomisili di luar kota yang tetap kena. Pelaksanaan parkir berlangganan ini kan juga wajib pak. Bagaimana dengan mekanisme tersebut pak? Prinsip charges dengan pajak yang beda. Nah kan ada quasi tax, jadi seperti retribusi tapi sebenarnya juga seperti pajak. Jadi seperti yang saya katakan inovasi, *creativity* dalam pengelolaan pendapatan daerah, administrasi pendapatan daerah atas pajak dan retribusi. Jadi apa yang dilakukan oleh Pemda Sidoarjo ini sebenarnya merupakan bagian dari inovasi. Tapi tidak boleh merusak prinsip-prinsip yang lain, keadilan. Disini harus ada check and balance di dalam rangka menerapkan filosofi-filosofi yang benar, prinsip-prinsip retribusi itu kemudian penuangannya ke dalam suatu Peraturan Daerah. Nah disini tidak seimbang antara daya pikir DPRD dengan aparat Pemda yang inovatif tadi sehingga ini menjadi tidak balance ditunjang lagi dengan keinginan meningkatkan PAD, dan ini dibuktikan tinggi. Tapi saya melihat begini kita tidak boleh langsung menyalahkan pembuat inovasi jadi ada *try and run*, ada *corrective action*. Jadi daripada tidak bertindak apa-apa, tapi kita harus ada keberanian untuk emgadakan koreksi-koreksi. Ini yang menjadi penting. Prinsip-prinsip retribusi harus disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Di dalam system SAMSAT yang masuk disitu pungutan retribusi daerah yang sifatnya berlangganan tadi, itu kepada wajib iur dan petugas itu harus diberikan pedoman. Proses di SAMSAT itu pilihan, bukan mandatory bukan suatu keharusan. Harusnya ada pilihan, apa manfaat dari parkir berlangganan? Kalau dibayar secara individual itu kalo dihitung kalo dihitung

frekuensi, harus lebih murah dengan systemnya dibenahi, juru parkir udah ga boleh lagi mungut itu kan masalah di lapangan, kalo ga ya protes ini kan masyarakat males untuk protes-protes gitu. Nah, sehingga karena pilihan saya nanti bayar parkir berlangganan, trus masih bayar kepad yang ngatur itu, itu adalah namnay invincible charges. Apapun tapi tetep aja masyarakat wajib iur tadi seharusnya bisa berhitung bahwa dia apakah lebih more benefit, better of, atau worst of kalo di pake parkir berlangganan. Nah, kelemahan-kelemahan ini yang diperbaiki, jadi istilahnya bukan voluntary bukan optional tetapi sudah menjadi obligatory atau kewajiban. Itu ga boleh, itu bisa di challenge. Masyarakat dengan nomor Sidoarjo itu bisa menchallenge, itu pilihan. Tapi sekali lagi melakukan inovasi yang begitu ya oke-oke aja. Tapi harus ada perbaikan-perbaikan. Apalagi kalo yang bekerja di Surabaya misalnya dengan nomor Sidoarjo, pake retribusi parkir berlangganan ga? Ya karena pilihan, pake retribusi parkir berlangganan ga. Ya ga di charge, tapi kalo kepolisian memaksa harus, maka ini kesalahan besar. Itu *abuse of power*.

2. Tapi kan wajib pembayarannya pak?

Itu makanya harus diprotes, itu kan pilihan. Masyarakat bisa di challenge, kalo perlu Perda nya dirubah.

3. Sebenarnya pak, Perda nya tidak menjelaskan itu optional atau waib. Cuma katanya ketika dijalani optional pada tahun 2006, itu ga ada yang beli.

Itulah yang namanya penyuluhan, betapa baiknya pakai parkir berlangganan, tidak boleh memaksa begitu.

4. Pelaksanaan parkir berlangganan ini wajib karena ada perjanjian antara Pemprov, Pemda dan Kepolisian. Kalo itu gimana pak?

Sebagai wajib pajak bisa protes. Itu bagus sebenarnya, tapi harus lewat jalur yang sebenarnya, karena retribusi tersebut adalah pilihan, kalau saya tidak mau parkir disitu saya tidak bayar. Apalagi berlangganan, parkir saja tidak, jadi bukan bukan pajak compulsory, paksaan. retribusi itu kan pilihan. Masyarakat harus digerakkan.

5. Jadi sebenarnya ga boleh wajib ya pak?

Iya enggak, ini suatu kesalahan.. inovasi itu bagus, seperti yang dilakukan oleh Walikota Solo dengan pendekatan persuasif. Management itu kan theory and art. Kita perlu tau itu, ini kan enggak cenderung abuse of power, no question anymore, tapi


saya inovasi yang sangat jarang ini perlu dihargai tapi jangan sampai salah jalan, harus kita perbaiki.

6. Kalo dari dasar pengenalan yang plat nomornya?

Itu juga inovasi, ini intinya untuk mempermudah supaya potensi dapat diraih tapi tidak perlu membawa derita.

7. Bagaimana dengan pemerintah yang terkesan tutup mata dengan double collection ini pak?

Kemudahan itu harus tapi harus memperhatikan compliance cost bagi wajib retribusi dan wajib pajak. Jadi fungsi pajak sebagai regulerend dan budgetair, tapi regulerend ini juga menjadi penting. Ada policy yang harus dibangun. Sisi regulerend nya memandang parkir sebagai bagian dari system transportasi.





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR : 1 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan parkir di Kabupaten Sidoarjo, maka perlu adanya penataan, penertiban serta pengaturan kembali penyediaan pelayanan parkir di Kabupaten Sidoarjo ;
 - Bahwa sehubungan dengan semakin berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan parkir di Kabupaten Sidoarjo berakibat tidak relevannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir beserta perubahannya ;
 - Bahwa sehubungan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Retribusi Parkir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG RETRIBUSI
PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom sebagai badan eksekutif daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo ;
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo ;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;

7. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disebut BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo ;
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya ;
10. Jalan adalah yang diperuntukan bagi lalu lintas umum ;
11. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu termasuk pada kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor ;
12. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara pada tempat parkir ;
13. Tempat Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir yang ada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor ;
14. Tempat Khusus Parkir, adalah Penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak swasta ;
15. Tempat Parkir Insidental adalah penyediaan pelayanan parkir pada suatu areal tertentu bersifat sementara karena adanya kegiatan/event-event khusus yang mengundang kehadiran masyarakat secara luas ;
16. Parkir Berlangganan adalah Penggunaan pelayanan Parkir baik ditempat parkir di tepi jalan umum, ditempat khusus parkir maupun parkir insidental yang pembayarannya dilakukan secara berlangganan ;
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian layanan tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
18. Subyek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi daerah ;
19. Wajib Retribusi, adalah Orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum, tempat khusus parkir maupun parkir insidental ;
20. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran retribusi atas penggunaan pelayanan Parkir di tepi jalan umum ;
21. Retribusi Parkir Di Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran retribusi atas penggunaan pelayanan parkir di tempat khusus parkir ;
22. Retribusi Parkir Insidental adalah pembayaran retribusi atas penggunaan pelayanan parkir di tempat parkir insidental ;

23. Retribusi Parkir berlangganan adalah pengenaan retribusi kepada pemilik kendaraan bermotor dengan plat nomor kendaraan Sidoarjo dan/atau kendaraan dengan plat nomor kendaraan diluar Sidoarjo yang menggunakan pelayanan parkir berlangganan baik ditempat parkir ditepi jalan umum, ditempat khusus parkir maupun parkir insidental yang pembayarannya dipungut dimuka untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ;
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi kepada pengguna pelayanan parkir ;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
26. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;
27. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI PARKIR

Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi adalah Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Ditempat Khusus Parkir maupun Parkir Insidental.
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membutuhkan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Ditempat Khusus Parkir maupun Parkir Insidental.

BAB III

JENIS PELAYANAN PARKIR

Pasal 3

Jenis pelayanan penyediaan tempat parkir meliputi :

- a. Parkir di Tepi Jalan Umum ;
- b. Parkir ditempat Khusus Parkir ;
- c. Parkir Insidental.

BAB IV WILAYAH PELAYANAN PARKIR

Pasal 4

Wilayah Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Parkir Insidental ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Sidoarjo.

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 5

Tata cara pemungutan retribusi pelayanan parkir meliputi :

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir ditempat Khusus Parkir dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir untuk Parkir Insidental/Even-even Tertentu dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan ;
- (4) Pemungutan Retribusi Penggunaan Parkir Berlangganan dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan ;

BAB VI PENETAPAN BESARAN PARKIR

Pasal 6

Penetapan besaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan parkir di tempat khusus sekali parkir sebagai berikut :

- a. Sepeda, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) ;
- b. Sepeda Motor, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
- c. Taksi, Station Wagon, Sedan, Jeep dan kendaraan sejenisnya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
- d. Bus, Truk, Mobil Barang dan kendaraan sejenisnya, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
- e. Truk Gandeng dan Kendaraan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Pasal 7

Penetapan besaran retribusi jasa pelayanan parkir Insidental sekali parkir sebagai berikut :

- a. Sepeda, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) ;
- b. Sepeda Motor, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
- c. Taksi, Station Wagon, Sedan, Jeep dan kendaraan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
- d. Bus, Truk, Mobil Barang dan kendaraan sejenisnya, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;
- e. Truk Gandeng dan Kendaraan sejenisnya sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah).

Pasal 8

(1) Penetapan besaran retribusi pelayanan Parkir Berlangganan, pembayarannya dilakukan dimuka pada setiap tahun sebagai berikut :

- a. Sepeda Motor, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- b. Taksi, Station Wagon, Sedan, Jeep dan kendaraan sejenisnya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- c. Bus, Truk, Mobil Barang dan kendaraan sejenisnya, sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

(2) Pengecualian terhadap ayat (1) huruf b dan c dilakukan terhadap kendaraan angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR

Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi parkir dapat dilakukan secara langsung dan berlangganan .
- (2) Sistem penarikan parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dan diatur dengan Peraturan Bupati .
- (3) Sistem penarikan Parkir Berlangganan bagi kendaraan dengan plat nomor kendaraan diluar Sidoarjo lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI PARKIR

Pasal 10

Tata cara penyetoran retribusi parkir lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati Sidoarjo.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI PARKIR

Pasal 11

- (1) Pengeluaran surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang

BAB X
KEBERATAN

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berubah menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XI**KEDALUWARSA PENAGIHAN****Pasal 14**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi dinyatakan kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh, apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau ;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII**SANKSI****Pasal 15**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah ;

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah ;
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 17

- (1) Penyelesaian perselisihan yang timbul akibat penyediaan pelayanan parkir antara penyedia pelayanan parkir dengan pengguna pelayanan parkir dilakukan secara musyawarah dan mufakat ;
- (2) Upaya penyelesaian tersebut pada ayat (1) apabila tidak tercapai penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku dan dipilih tempat tinggal hukum yang tetap / domisili di Kantor Pengadilan Negeri di Sidoarjo.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir beserta perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 12 Januari 2006

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

WGL. 13-1-2006 NO. 1 Th. 2006 SERI B



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 46 TAHUN 2009

TENTANG PELAYANAN PARKIR OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan parkir bagi para pemakai jasa parkir atau pemilik kendaraan, terutama terkait kenyamanan dan keamanan di lokasi parkir di Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Parkir Oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2006 Seri B);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PARKIR OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo.
6. Kantor Bersama Samsat adalah Kantor Bersama Samsat Sidoarjo.
7. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
8. Retribusi parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa pelayanan parkir.
9. Media pungut adalah benda berharga berupa dokumen yang dipersamakan dengan karcis/atau sejenisnya yang diporporasi dan digunakan sebagai alat pembayaran retribusi.
10. Petugas Parkir atau Juru Parkir adalah seorang petugas yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk memberikan pelayanan parkir di tempat parkir.

**BAB II
PELAYANAN PERPARKIRAN**

Bagian Kesatu
Lokasi Parkir

Pasal 2

- (1) Lokasi / penyediaan tempat parkir, meliputi :
 - a. Parkir di tepi jalan umum;

- b. Parkir di tempat khusus parkir;
 - c. Parkir Insidentil.
- (2) Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tempat parkir yang ada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
 - (3) Parkir di tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat parkir khusus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.
 - (4) Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah penyediaan pelayanan parkir pada suatu areal tertentu yang bersifat sementara karena adanya suatu kegiatan atau keramaian tertentu yang mengundang kehadiran masyarakat secara luas.

Bagian Kedua

Parkir Berlangganan dan Tidak Berlangganan

Pasal 3

- (1) Pelayanan parkir di lokasi tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diselenggarakan secara:
 - a. berlangganan;
 - b. tidak berlangganan.
- (2) Penetapan kawasan atau lokasi parkir dan jam operasional terhadap penyelenggaraan parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Fasilitas Parkir

Pasal 4

- (1) Lokasi parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, harus dilengkapi dengan fasilitas parkir berupa rambu parkir dan marka parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lokasi parkir di tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, harus dilengkapi dengan fasilitas parkir berupa pintu masuk dan/atau pintu keluar, lampu penerangan, bantalan pembatas roda depan kendaraan, rambu parkir dan marka parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lokasi parkir insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Petugas Parkir

Pasal 5

- (1) Pelayanan parkir Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.

- (2) Pelaksanaan pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas parkir.
- (3) Hak dan kewajiban petugas parkir adalah sebagai berikut:
 - a. Hak Petugas Parkir:
 1. menerima kompensasi sesuai kesepakatan;
 2. mendapatkan seragam dan perlengkapan lainnya.
 - b. Kewajiban Petugas Parkir:
 1. memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat pengguna jasa parkir, baik yang berlangganan maupun tidak berlangganan;
 2. menjaga keamanan terhadap kendaraan yang parkir di dalam wilayah operasionalnya;
 3. menciptakan kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
 4. melakukan pengendalian dan penataan parkir kendaraan;
 5. memungut retribusi parkir sesuai dengan tarif yang ditentukan dari wajib retribusi parkir yang tidak berlangganan.
 6. menyetorkan uang retribusi parkir kepada bendahara penerima pada Dinas Perhubungan; dan
 7. mematuhi dan melaksanakan setiap ketentuan yang berlaku terhadap masalah perpajakan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 bagi:
 - a. petugas parkir berlangganan berupa honorarium;
 - b. petugas parkir tidak berlangganan berupa bagi hasil atas perolehan retribusi parkir pada lokasi parkir yang dikelola
- (5) Besaran honorarium, seragam dan alat perlengkapan yang diterima oleh petugas parkir disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Bagi petugas parkir yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif dengan mekanisme diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.

BAB III PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

Pasal 6

Pemungutan retribusi pelayanan parkir dilakukan:

- a. secara langsung; atau
- b. secara berlangganan.

Pasal 7

- (1) Pemungutan retribusi pelayanan parkir secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dipungut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Pemungutan retribusi pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik parkir di tepi jalan umum, parkir di tempat khusus parkir maupun parkir insidentil dilaksanakan oleh petugas parkir dengan menggunakan bukti pembayaran berupa media pungut.
- (3) Media pungut sebagai bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk satu kali parkir dan sesudahnya tidak dapat dipakai lagi.

Pasal 8

- (1) Pemungutan retribusi pelayanan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan cara kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kepolisian Resort Sidoarjo.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor Bersama SAMSAT Sidoarjo pada saat perpanjangan STNK/BBNKB.

Pasal 9

- (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor yang telah membayar retribusi parkir berlangganan diberi tanda bukti pelunasan yang telah diporporasi dan bernomor seri serta stiker.
- (2) Retribusi pelayanan parkir berlangganan berlaku untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum dan parkir di tempat khusus parkir milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 10

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pengguna jasa parkir berlangganan, diberikan asuransi kehilangan kendaraan bagi kendaraan yang hilang di kawasan atau lokasi parkir dan jam operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Premi asuransi kehilangan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari komponen tarif retribusi parkir berlangganan
- (3) Asuransi kehilangan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan melakukan kerjasama dengan penyedia jasa asuransi.

BAB IV BUKTI PEMBAYARAN PARKIR

Pasal 11

- (1) Pengguna pelayanan parkir secara langsung harus dapat menunjukkan media pungut sebagai bukti pembayaran parkir kepada petugas parkir pada saat meninggalkan lokasi parkir.
- (2) Pengguna pelayanan parkir secara berlangganan harus dapat menunjukkan stiker bernomor seri dan berporporasi kepada petugas parkir pada saat meninggalkan lokasi parkir.

Pasal 12

- (1) Bentuk dan model stiker parkir berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Pemasangan stiker parkir berlangganan diletakkan pada kaca depan bagian dalam sudut kiri atas bagi kendaraan beroda 4 (empat) dan pada bagian depan kendaraan bagi kendaraan beroda 2 (dua).

- (3) Apabila stiker parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan bukti pembayaran lainnya hilang/rusak dapat mengajukan penggantian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 13

- (1) Apabila bukti pembayaran parkir baik yang berupa media pungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) atau yang berupa stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) hilang, maka pengendara kendaraan bermotor wajib menunjukkan STNK asli kepada petugas parkir.
- (2) Apabila bukti pembayaran parkir hilang dan pengendara kendaraan bermotor tidak dapat menunjukkan STNK asli, maka petugas parkir dapat meminta jaminan berupa surat-surat identitas diri atau bentuk lainnya.

Pasal 14

Terhadap pengguna pelayanan parkir kendaraan bermotor berlangganan yang tidak dapat menunjukkan stiker bernomor seri dan berporporasi dikenakan sanksi berupa pengenaan retribusi parkir secara langsung.

BAB V

PELAYANAN PARKIR TERHADAP KENDARAAN DENGAN TANDA NOMOR KENDARAAN DI LUAR SIDOARJO

Pasal 15

Bagi pemilik kendaraan bermotor dengan tanda nomor kendaraan di luar Sidoarjo dapat menggunakan pelayanan parkir berlangganan setelah dilakukan pendaftaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 16

- (1) Pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Foto copy KTP;
 - b. Foto copy STNKB.
- (2) Pemohon membayar retribusi pelayanan parkir berlangganan dan menerima bukti pembayaran berupa stiker yang telah diporporasi dan bernomor seri bukti pembayaran serta validasi pada nota pajak.
- (3) Proses penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan waktu 1 (satu) hari kerja.

BAB VI

TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI PARKIR

Pasal 17

Penyetoran retribusi pelayanan parkir secara langsung dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dengan menyampaikan bukti setor ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 18

Penyetoran hasil pemungutan retribusi pelayanan parkir secara berlangganan dilakukan oleh petugas Kantor Bersama Samsat ke Kas Daerah dan menyampaikan bukti setor ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo sesuai waktu yang telah ditentukan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pelayanan Parkir di Kabupaten Sidoarjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Nopember 2009

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Nopember 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,**


VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2009 NOMOR 46



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Raya Candi No. 107 Telp. (031) 894 1114
SIDOARJO

BUKTI PELUNASAN RETRIBUSI
PARKIR BERLANGGANAN
(Perda No. 1 Tahun 2006)

No. Polisi
Jenis Kendaraan: RODA EMPAT
Masa Berlaku
Seri: A 051174

Rp. 50.000,-

BUKTI PELUNASAN RETRIBUSI
PARKIR BERLANGGANAN
(Perda No. 1 Tahun 2006)


No. Polisi
Jenis Kendaraan: RODA ENAM
Masa Berlaku
Seri: A N 007997
Rp. 60.000,-

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Raya Candi No. 107 Telp. (031) 894 1114
SIDOARJO

BUKTI PELUNASAN RETRIBUSI
PARKIR BERLANGGANAN
(Perda No. 1 Tahun 2006)

No. Polisi
Jenis Kendaraan: SEREDA MOTOR - R2
Masa Berlaku
Seri: A N 413053

Rp. 25.000,-



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Raya Candi No. 107 Telp. (031) 894 1114
SIDOARJO

BUKTI PELUNASAN RETRIBUSI
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
(Perda No. 1 Tahun 2006)

Rp. 1.000,-

PEMANGKUP KENDARAAN

Implementasi pemungutan... Setianingsih Nirmalasari, FISIP UI, 2012



BUKTI PEMBAYARAN PAJAK DAERAH PKB/BRYN-KB DAN SWDKLLJ N: 08014146

SAMSAT PROVINSI
JAWA TIMUR

NO. REGISTRASI
W 6379 PE

STIPN

JUR. ACHMADI

DS. KEMIRI RM / 3

DE. KEMIRI/KEC. SLOARJO

MERK/TYPE SUZUKI/UYA125 S 41

JENIS SEPEDA MOTOR

MODEL SEPEDA MOTOR

TAHUN/CC 2007/125

WARNA KB HITAM PUTIH

NO BANGKALIRK MH8CF48CA6J121 194

NO MESIN F4841D125418

TOL. FAG. KWT 19-02-2007

BERLAKU SAMPAI 22-02-2012

PERPAJAKAN

Parkir

Benjangaran

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor



0100000/0/0000/0000
01/01/2011

23-02-11 11.00.00
KS-NRL 801414
VALID PAJAK

XXXXXX

STIPN PRABANDANI
JAWA. EG. HJ. MULLYARTI

NO. DOK. 23/PR/FR/01

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Pekerjaan : Juru Parkir

Titik Parkir :

Nomor Induk :

Alamat :


Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Petugas Juru Parkir Kabupaten Sidoarjo akan mentaati segala ketentuan dan tata tertib perparkiran Kabupaten Sidoarjo tahun 2009, antara lain sebagai berikut :


1. Tidak memungut retribusi parkir bagi pengguna jasa parkir berlangganan yang masih berlaku;
2. Tidak memungut retribusi parkir diluar tarif yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2006;
3. Tidak menuntut untuk mendapatkan konvensasi honorarium/gaji atas pelaksanaan program parkir berlangganan;
4. Menerima hasil pendataan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo tentang potensi parkir Kabupaten Sidoarjo sebagai dasar penentuan pemberian konvensasi honorarium juru parkir atas pelaksanaan program parkir berlangganan;
5. Menerima segala konsekuensi hukum atas pelanggaran ketentuan dan tata tertib perparkiran Kabupaten Sidoarjo tahun 2009.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Sidoarjo, Maret 2009

Yang Menyatakan :





KESEPAKATAN BERSAMA
Antara
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
Derajan
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Dan
KEPOLISIAN RESORT SIDOARJO
Tentang
PELAKSANAAN FASILITASI PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN KENDARAAN BERMOTOR
DI KABUPATEN SIDOARJO

Nomor 188/ 22 /404 / 3.2/2009
070/145/100/2009

Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut "Kesepakatan" dibuat pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Juni tahun Dua Ribu sembilan bertempat di Pendopo Kabupaten Sidoarjo oleh dan antara :

1. Drs. H. WIN HENDRARSO, MSI : Bupati Sidoarjo, berkedudukan di jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. I MADE SUTARYA SH, M. Hum : Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Jalan Manyar Kertoarjo 1 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
3. AKBP. Drs. SETIJA JUNIANTA, MH : Kepala Kepolisian Resort Sidoarjo berkedudukan di jalan Kombes. Pol. M. Duryat Nomor 45 Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resort Sidoarjo, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA DAN PIHAK KETIGA secara bersama sama disebut PARA PIHAK, menandatangani terlebih dahulu sebagai berikut :

- a. Bahwa di Kabupaten Sidoarjo telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 01 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir ;
- b. Bahwa untuk mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir Gubernur Propinsi Jawa Timur menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/201/KPTS/013/2003 tentang Persetujuan Pelaksanaan Kerjasama Pemungutan Retribusi Parkir dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur ;
- c. Bahwa untuk mengefektirkan pelayanan pembayaran retribusi parkir di Kabupaten Sidoarjo, maka Kapolda Jawa Timur menerbitkan Surat Kapolda Jawa Timur tertanggal 29 Agustus 2003 Nomor : Pol B/117/VII/2003/ Dit Lantas perihal Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).
Berdasarkan hal-hal tersebut, selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan terhadap Kendaraan Bermotor yang terdaftar pada Kantor Bersama Samsat (SAMSAT) Sidoarjo dengan tugas dan tanggung jawab masing masing diatur bersama sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut :

BAB I

TUJUAN

Pasal 1

Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pembayaran retribusi parkir melalui mekanisme parkir berlangganan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama adalah pelaksanaan fasilitasi pemungutan retribusi parkir berlangganan bagi kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor Bersama Samsat Sidoarjo.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Tugas dan tanggungjawab PIHAK KESATU :
 - a. Menerbitkan dan menyerahkan stiker yang diporporasi dan bernomor seri untuk setiap pembayaran retribusi parkir berlangganan ;
 - b. Menerima bukti setoran atas pemungutan hasil retribusi yang disetorkan oleh PIHAK KEDUA ;
 - c. Menerima setoran hasil pemungutan retribusi parkir berlangganan secara bruto ;

- d. Melakukan monitoring terhadap realisasi penerimaan pemungutan retribusi parkir berlangganan;
- e. Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa parkir di kawasan parkir berlangganan;
- f. Memberikan jaminan asuransi kepada pengguna jasa parkir berlangganan yang kendaraannya hilang di kawasan parkir berlangganan.

(2) Tugas dan tanggungjawab PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

- (1) Tugas dan tanggungjawab PIHAK KEDUA Menyediakan fasilitas pemungutan retribusi parkir berlangganan pada Kantor Bersama Samsat Sidoarjo;
- (2) Tugas dan tanggungjawab PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sidoarjo atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Tugas dan tanggungjawab PIHAK KETIGA:
 - a. Membantu kelancaran kegiatan fasilitasi pemungutan retribusi parkir berlangganan pada Kantor Bersama Samsat Sidoarjo;
 - b. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan operasional parkir.
- (2) Tugas dan tanggungjawab PIHAK KETIGA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kesatuan Lalu Lintas Polres Sidoarjo atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Pemungutan retribusi parkir berlangganan dilaksanakan pada Kantor Bersama Samsat dan diluar mekanisme pelayanan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT).
- (2) Pemungutan retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.

- 4 -
Pasal 8

- (1) Setiap pembayaran retribusi parkir berlangganan diberikan tanda bukti pelunasan berupa Sticker atau bukti lain yang dipersamakan dengan nomor seri dan disahkan oleh petugas ;
- (2) Bentuk dan tulisan atau gambar Sticker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PIHAK KESATU ;

Pasal 9

Tanda bukti pembayaran retribusi parkir berlangganan mempunyai masa berlaku yang sama dengan masa berlaku Pajak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Penerimaan bagi hasil retribusi parkir diatur sebagai berikut :
 - a Untuk Tahun Pertama s/d Tahun Kelima
 - Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 77,5 %
 - Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 15 %
 - Kepolisian Resort Sidoarjo sebesar 7,5 %
 - b Untuk Tahun keenam sampai dengan tahun kesepuluh
 - Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 72,5 %
 - Kepolisian Resort Sidoarjo sebesar 20 %
 - 7,5 %
- (2) Bilamana capaian realisasi pendapatan retribusi parkir mencapai target yang ditentukan dalam APBD Kabupaten Sidoarjo, maka pembagian hasil retribusi dari kelebihan target akan dihitung sebagai berikut :
 - Untuk Tahun Pertama s/d Tahun Kelima
 - Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 75 %
 - Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 15 %
 - Kepolisian Resort Sidoarjo sebesar 10 %
 - Untuk Tahun keenam sampai dengan tahun kesepuluh
 - Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70 %
 - Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 20 %
 - Kepolisian Resort Sidoarjo sebesar 10 %
- (3) Alokasi bagi hasil retribusi parkir dibebankan pada DPA SKPD Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo

Pasal 11

Tata cara pembagian penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

JANGKA WAKTU KESEPAKATAN

Pasal 12

Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan ini dan dapat diakhiri, diubah atau diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VI

PERSELISIHAN

Pasal 13

- (1) Jika terjadi Perbedaan dan atau Perselisihan dalam menafsirkan pelaksanaan kesepakatan ini, diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Bilamana musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak dapat tercapai maka diselesaikan melalui keputusan Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini bersifat final dan mengikat.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam kesepakatan ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Kesepakatan Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kesepakatan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Kesepakatan dan tugas serta tanggungjawab PARA PIHAK berdasarkan Kesepakatan ini tidak berakhir karena meninggalnya salah satu pihak dan atau berakhirnya jabatan PARA PIHAK dalam Kesepakatan, tetapi Kesepakatan dan tugas serta tanggung jawab ini wajib tetap dipenuhi dan ditaati oleh Pengganti Hak (Rechtsopvolgers) dari masing-masing pihak.
- (2) Kesepakatan ini dan segala akibat hukum yang timbul, tidak dapat diubah kecuali atas kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.
- (3) Kesepakatan ini mulai berlaku (ceh Sah dan mengikat) sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan ini oleh PARA PIHAK dan setelah dibaca di paraf pada sudut kanan bawah.

(4) Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing untuk PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Sidoarjo, 2 Juni 2009

PIHAK KETIGA
KERALA KEPOLISIAN RESORT
SIDOARJO




AKBR, Drs. SETIJA JUNIANTA, MH

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PENDAPATAN
PROVINSI JAWA TIMUR




MADE SUTARYA SH. M. Hum

PIHAK KESATU
BUPATI SIDOARJO



Drs. H. WIN HENDRARSO, MSI





GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2005
TENTANG

PEMBAGIAN PENERIMAAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
DALAM KERJA SAMA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PARKIR BERLANGGANAN DENGAN DIREKTORAT LALU LINTAS
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindak lanjuti Diktum KEDUA Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/201/KPTS/013/2002 tentang Persetujuan Pelaksanaan Kerja Sama Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, perlu diatur alokasi bagian penerimaan Pemerintah Propinsi Jawa Timur kepada Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan menuangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/201/KPTS/013/2002 tentang Persetujuan Pelaksanaan Kerja Sama Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR TENTANG PEMBAGIAN PENERIMAAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR DALAM KERJA SAMA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN DENGAN DIREKTORAT LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur.
4. Direktorat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Dillantas adalah Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Pasal 2

- (1) Penerimaan Pemerintah Propinsi dalam kerja sama pemungutan retribusi parkir berlangganan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebesar 15 % (lima belas persen) untuk tahun pertama dan kedua, serta sebesar 20 % (dua puluh persen) untuk tahun berikutnya ;
- (2) Alokasi pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a. Tahun pertama dan kedua sebesar 15 % (lima belas persen) diatur dengan komposisi 12,5 % (dua belas setengah persen) untuk Pemerintah Propinsi dan 2,5 % (dua setengah persen) untuk Ditlantas ;
 - b. Tahun ketiga dan seterusnya sebesar 20 % (dua puluh persen) diatur dengan komposisi 17,5 % (tujuh belas setengah persen) untuk Pemerintah Propinsi dan 2,5 % (dua setengah persen) untuk Ditlantas ;
- (3) Penerimaan Pemerintah Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah Propinsi Jawa Timur dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur.

Pasal 3

Alokasi pembagian untuk Pemerintah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sebesar 2,5 % (dua setengah persen) untuk Dinas Pendapatan sebagai biaya penunjang kegiatan operasional.

Pasal 4

Penyerahan kepada Ditlantas dan Dinas Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 dilakukan setiap triwulan dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur tahun berjalan.

Pasal 5

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Januari 2005



GUBERNUR JAWA TIMUR

IMAM UTOMO, S

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR

TGL 3-1-2005 No 2.74 2005 /D/

**JUMLAH TITIK PARKIR DAN JUMLAH JUKIR PARKIR BERLANGGANAN
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011**

NO	KECAMATAN / JALAN	LOKASI TITIK PARKIR	KETERANGAN	JUMLAH JUKIR	JAM OPERASIONAL
1	SIDOARJO				
1	Jl. Mojopahit	1 Surya Mas Motor s/d Gudang Batu	Parkir Tepi Jalan Umum	2	08.00 - 21.00
		2 Toko Ijo s/d Salon Paris	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
		3 Toko Ampera s/d Star	Parkir Tepi Jalan Umum	2	08.00 - 21.00
		4 Hartono Motor s/d Sari Roti	Parkir Tepi Jalan Umum	2	08.00 - 21.00
		5 Toko Mojopahit s/d Toko Mitra	Parkir Tepi Jalan Umum	2	08.00 - 21.00
		6 BPR Bhakti s/d Toko Mojopahit	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
		7 Toko Tanjung s/d Warung Kupang	Parkir Tepi Jalan Umum	3	08.00 - 21.00
		8 RSUD sidoarjo	Tempat Parkir Khusus	17	08.00 - 21.00
		9 Apotik Kimia Farma	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
2	Jl. KH.Mukmin	10 Depan Bengkel Jean	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
		11 Bengkel jean s/d Cuci Mobil	Parkir Tepi Jalan Umum	2	08.00 - 21.00
		12 Bengkel Agus s/d Depot Langgeng	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
3	Jl. Diponegoro	13 Warung Sea Food	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
		14 Toko Sinar Terang Batu	Parkir Tepi Jalan Umum	2	08.00 - 21.00
4	Jl. Singamangaraja	15 Ahaas Motor s/d Apotik Rukun	Parkir Tepi Jalan Umum	2	08.00 - 21.00
		16 Toko Cahaya Putra	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
		17 Toko Virgo s/d CB Phone	Parkir Tepi Jalan Umum	2	08.00 - 21.00
5	Jl. Pahlawan	18 Apotik Kimia Farma s/d Brownies	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
		19 Delta Foto Pahlawan	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
		20 RM.Padang	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
		21 Kawasan GOR (Lap. Tennis, Kolam renang, Gedung Serba Guna)	Tempat Parkir Khusus	4	08.00 - 21.00
		22 Warung CJDW GOR Timur Dalam	Tempat Parkir Khusus	1	08.00 - 21.00
		23 Iga Bakar/Steak House	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
		24 Soto Dagin j Gubeng Pojok	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
6	Jl. Lingkar Barat	25 Depan Uf C Put-put barat	Parkir Tepi Jalan Umum	2	08.00 - 21.00
		26 Depan UFC Put-put timur	Parkir Tepi Jalan Umum	3	08.00 - 21.00
		27 GOR Dalam Barat	Tempat Parkir Khusus	7	08.00 - 21.00
		28 Depan Samsat	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
		29 Kantor Samsat Sidoarjo	Tempat Parkir Khusus	5	08.00 - 17.00
7	Jl. Mayjen Sungkono	30 Depan kavlingan Peruni DPRD	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
8	Jl. Raya Jati-Cemengkalang	31 Ikan Bakar CJDW	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
		32 Puskesmas Cemengkalang	Tempat Parkir Khusus	1	06.00 - 16.00
		33 KUD Sekardangan	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
		34 Dinas Tenaga Kerja & Sosial	Tempat Parkir Khusus	1	06.00 - 16.00
		35 Pasar Sayur	Parkir Tepi Jalan Umum	1	04.00 - 18.00
9	Jl. Jaksa Agung Suprpto	36 Depan Kantor BKD s/d Bank Jatim	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
		37 Depan Pengadilan Negeri	Parkir Tepi Jalan Umum	2	06.00 - 16.00
10	Jl. Monginsidi	38 Depan SMU PETRA	Parkir Tepi Jalan Umum	2	08.00 - 21.00
		39 Komputer Monginsidi	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
11	Jl. Kartini	40 Depan Paraktek Dr. Kerry Ke tosen	Parkir Tepi Jalan Umum	1	16.00 - 21.00
12	Jl. Ahmad Yani	41 Depan Koperasi Delta Makmur	Parkir Tepi Jalan Umum	2	08.00 - 21.00
		42 Donat Singapore	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
		43 ATM BNI	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
		44 Timur Alun-alun	Parkir Tepi Jalan Umum		08.00 - 21.00
13	Jl. Hangtuhah	45 Depan Adira	Parkir Tepi Jalan Umum	2	08.00 - 21.00
14	Jl. KMP M. Duryat	46 Warung Ijo	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
		47 Depan PLN	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
15	Jl. Raden Wijaya	48 PKL Raden Wijaya	Parkir Tepi Jalan Umum	2	08.00 - 21.00
		49 Ikan hias	Tempat Parkir Khusus	1	08.00 - 14.00
16	Jl. Gajah Mada	50 Hp. Khari: ma	Parkir Tepi Jalan Umum	2	08.00 - 21.00
		51 Toko Bistang Java s/d Bengkel Las	Parkir Tepi Jalan Umum	2	08.00 - 21.00
		52 Video Lzy s/d Toko Pelangi	Parkir Tepi Jalan Umum	2	08.00 - 21.00

KECAMATAN / JALAN	LOKASI TITIK PARKIR	KETERANGAN	JUMLAH JUKIR	JAM OPERASIONAL
	53 Toko Mentari	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
	54 Dealer Yamaha s/d Apotik Utama Farma	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
	55 Toko Jamu s/d Buk Legi	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
	56 Sinar Mas s/d Toserba Gajah	Parkir Tepi Jalan Umum	2	08.00 - 21.00
	57 Toko Sinar Mas	Parkir Tepi Jalan Umum	2	08.00 - 21.00
	58 Toko Wolu	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
	59 Toko Lapan Varia Emanuel	Parkir Tepi Jalan Umum	2	08.00 - 21.00
	60 Apotek Pangestu	Parkir Tepi Jalan Umum	3	08.00 - 21.00
	61 Hoe Yoe s/d Semeru	Parkir Tepi Jalan Umum	2	08.00 - 21.00
	62 Toko Sumber Rezeki	Parkir Tepi Jalan Umum	2	08.00 - 21.00
	63 Toko Gunung Mas	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
	64 Toko Mutiara s/d Nasional	Parkir Tepi Jalan Umum	2	08.00 - 21.00
	65 Apotik Gama	Parkir Tepi Jalan Umum	2	08.00 - 21.00
	66 Nadzir s/d Jamu Ibu	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
	67 Salon Prisk	Parkir Tepi Jalan Umum	2	08.00 - 21.00
17 Jl. Raden Fatah	68 Panjuran Gg I s/d Giga	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
	69 Toko U 7	Parkir Tepi Jalan Umum	2	08.00 - 21.00
	70 Toko Sukses	Parkir Tepi Jalan Umum	2	08.00 - 21.00
18 Jl. Dr. Wahidin	71 Depan Indomaret	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
19 Jl. Tengku Umar	72 Puskesmas Sekardangan	Tempat Parkir Khusus	1	06.00 - 13.00
	73 Foto Copy Barat	Parkir Tepi Jalan Umum	2	08.00 - 21.00
	74 Toko Sejahtera s/d Bunga Raya	Parkir Tepi Jalan Umum	2	08.00 - 21.00
20 Jl. Dr. Cipto	75 Bakso Solo / asem kembar	Parkir Tepi Jalan Umum	2	16.00 - 21.00
	76 Soto Jombang	Parkir Tepi Jalan Umum	1	16.00 - 21.00
21 Jl. Sultan Agung	77 Primaganra	Parkir Tepi Jalan Umum	1	16.00 - 21.00
	78 Depan Kantor Eks Dinas Sosial	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
	79 Alun-alun Barat Selatan	Tempat Parkir Khusus	3	16.00 - 23.00
	80 Alun-alun Barat Utara	Tempat Parkir Khusus	2	16.00 - 23.00
	81 Depan LP	Parkir Tepi Jalan Umum	1	16.00 - 23.00
	82 Alun-alun Barat Selatan Luar	Parkir Tepi Jalan Umum	1	16.00 - 23.00
	83 Jl. A. Yani Timur Utara / Alun-alun	Parkir Tepi Jalan Umum	2	16.00 - 23.00
	84 Depan Dinas Perikanan	Parkir Tepi Jalan Umum	1	16.00 - 23.00
	85 Belakang Volley Sparta	Parkir Tepi Jalan Umum	1	16.00 - 23.00
22 Jl. Cokronegoro	86 Dpn. Pengadilan (Bakso Kepala sapi)	Parkir Tepi Jalan Umum	1	10.00 - 23.00
	87 Depan Paseban Alun-Alun	Parkir Tepi Jalan Umum	4	16.00 - 23.00
	88 Alun-alun Otomotif-Halte	Parkir Tepi Jalan Umum	6	16.00 - 23.00
	89 Cokronegoro Barat Utara	Parkir Tepi Jalan Umum	4	16.00 - 23.00
	90 Alun-alun Barat Utara (Dalam)	Parkir Tepi Jalan Umum	5	16.00 - 23.00
23 Jl. Gubernur Suryo	91 Cokronegoro Timur Utara	Parkir Tepi Jalan Umum	3	16.00 - 23.00
	92 Alun-Alun Selatan (Depan Pemda)	Tempat Parkir Khusus	2	16.00 - 23.00
	93 Alun-Alun Selatan (Depan Pemda /Taxi)	Tempat Parkir Khusus	2	16.00 - 23.00
24 Jl. Dr. Soetomo	94 Jl. Gub. Suryo Barat Selatan	Parkir Tepi Jalan Umum	3	16.00 - 23.00
	95 Depan Dinas Catatan Sipil	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
	96 Depan Rumah Dinas LP	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
	97 Depan KUA	Tempat Parkir Khusus	2	08.00 - 21.00
25 Jl. Pasar Ikan	98 Puskesmas Sidoarjo Kota	Tempat Parkir Khusus	1	08.00 - 14.00
26 Jl. Lingkar Timur	99 Depan Pedagang Ikan Hias	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
II CANDI	100 Pasar Ikan Baru	Tempat Parkir Khusus	2	06.00 - 14.00
27 Jl. Raya Candi	101 Depot Aliyah Jl. Raya Candi	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
	102 Bank Mandiri Candi	Parkir Tepi Jalan Umum	2	08.00 - 14.00
	103 Kantor DISUB Sidoarjo	Tempat Parkir Khusus	1	08.00 - 14.00
28 Jl. Sunandar P. Sudarmo	104 Puskesmas Candi	Tempat Parkir Khusus	1	08.00 - 14.00
	105 Pasar Larangan	Tempat Parkir Khusus	23	08.00 - 21.00
29 Jl. Raya Tengkulunan	106 Depan Pasar Larangan	Parkir Tepi Jalan Umum	10	08.00 - 21.00
	107 Selatan Pasar Larangan	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
	108 Pasar Burung	Tempat Parkir Khusus	2	08.00 - 16.00
III BUDURAN	109 Pasar Loak	Tempat Parkir Khusus	1	08.00 - 16.00
30 Jl. Raya Buduran	110 Bebek Gorang Simavaka	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00

KECAMATAN / JALAN	LOKASI TITIK PARKIR	KETERANGAN	JUMLAH JUKIR	JAM OPERASIONAL
47 Jl. Imam Bonjol	163 Depan Makam Kauman	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
	164 Warung Ana s/d Apotek Krian	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
	165 Depot Melati	Parkir Tepi Jalan Umum	2	08.00 - 21.00
	166 Bank Jatim	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
	167 Depot Bares	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
	168 Toko Aneka Jaya s/d AJBS	Parkir Tepi Jalan Umum	2	08.00 - 21.00
	169 Bank LIPPO	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
	170 Bank BCA	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
48 Jl. Setiabudi	171 Toko Sinar Harapan	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
	172 Apotek Dwi Makmur s/d Lima Jaya	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
	173 Toko Sedulur s/d Laborat Krian	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
	174 Puskesmas Kriar	Tempat Parkir Khusus	2	08.00 - 21.00
	175 Pasar Burung	Tempat Parkir Khusus	2	08.00 - 21.00
49 Pasar Krian	176 Utara Terminal	Tempat Parkir Khusus	2	06.00 - 21.00
	177 Depan Jamu Ibu	Tempat Parkir Khusus	1	06.00 - 21.00
	178 Belakang Halte	Tempat Parkir Khusus	2	06.00 - 21.00
	179 Triguna	Tempat Parkir Khusus	5	06.00 - 21.00
	180 Toko Damai	Tempat Parkir Khusus	3	06.00 - 21.00
	181 Depan Toko Sarinah	Tempat Parkir Khusus	2	06.00 - 21.00
	182 Pasar Raya	Tempat Parkir Khusus	8	06.00 - 21.00
	183 Belakang Pasar	Tempat Parkir Khusus	2	06.00 - 21.00
	184 Jl. Mojosari	Parkir Tepi Jalan Umum	2	08.00 - 21.00
	50 Jl. K.H Dewantara	185 RPH Krian	Tempat Parkir Khusus	3
186 Toko Elektro s/d Onderdil Mobil		Parkir Tepi Jalan Umum	2	08.00 - 21.00
187 Depan Counter HP		Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
51 Desa Barengkrajan	188 Puskesmas Bareng Krajan	Tempat Parkir Khusus	1	08.00 - 21.00
PRAMBON				
52 Jl. Raya watutulis	189 Pasar Watutulis	Tempat Parkir Khusus	3	06.00 - 14.00
53 Jl. Raya Prambon	190 Bakso Solo Prambon	Tempat Parkir Khusus	1	08.00 - 21.00
	191 Alfa Mart	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
	192 Puskesmas Prambon	Parkir Tepi Jalan Umum	2	08.00 - 14.00
	193 Pasar Prambon	Tempat Parkir Khusus	11	06.00 - 21.00
	194 Depan Pasar	Tempat Parkir Khusus	1	06.00 - 21.00
54 Jl. Raya Bulang	195 Pasar Bulang	Tempat Parkir Khusus	2	06.00 - 14.00
XI TARIK				
55 Jl. Raya tarik	196 Puskesmas Tarik	Tempat Parkir Khusus	1	08.00 - 14.00
	197 Pasar Tarik	Tempat Parkir Khusus	1	06.00 - 14.00
XII BALONGBENDO				
56 Jl. Raya Balongbendo	198 Puskesmas Balongbendo	Tempat Parkir Khusus	1	08.00 - 14.00
XIII WONOAYU				
57 Jl. Raya Wonoayu	199 Puskesmas Wonoayu	Tempat Parkir Khusus	2	08.00 - 14.00
XIV TULANGAN				
58 Jl. Raya Tulangan	200 Pasar Tulangan	Tempat Parkir Khusus	8	08.00 - 21.00
	201 Barat Pasar Tulangan	Parkir Tepi Jalan Umum	3	08.00 - 21.00
	202 Puskesmas Tulangan	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 14.00
	203 Depan Klinik Ar rohmah	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
XV KREMBUNG				
59 Jl. Raya Krembung	204 Puskesmas Krembung	Tempat Parkir Khusus	1	08.00 - 14.00
	205 Pasar Krembung	Tempat Parkir Khusus	10	08.00 - 21.00
	206 Apotek Jitu Krembung	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
XVI TANGGULANGIN				
60 Jl. Raya Tanggulangin	207 Depan Pasar Taanggulangin	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
	208 Timur Jalan Raya	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
	209 Depan Bebe Goreng	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
	210 Depan BRI Tanggulangin	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
	211 Puskesmas Tanggulangin	Tempat Parkir Khusus	1	08.00 - 14.00
	212 Depan Warnet Jl. Raya Kludan	Parkir Tepi Jalan Umum	1	09.00 - 21.00

	KECAMATAN / JALAN	LOKASI TITIK PARKIR	KETERANGAN	JUMLAH JUKIR	JAM OPERASIONAL
XVII	PORONG				
61	Jl. Raya Porong	213 Pasar Porong Lama	Tempat Parkir Khusus	3	08.00 - 21.00
		214 Apotek Sehat Jaya	Parkir Tepi Jalan Umum	2	08.00 - 21.00
		215 Toko Pendowo	Parkir Tepi Jalan Umum	2	08.00 - 21.00
		216 Toko 17	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
		217 Porong Motor	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
		218 Toko Terang Jaya	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
		219 Toko Cer drawasih	Parkir Tepi Jalan Umum	3	08.00 - 21.00
		220 Toko Eläktro Asia	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
		221 Toko Galaksi / Asia	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
		222 Depan Pasar Porong	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
		223 Toko Merdeka / Cahaya Mulia	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
		224 Bakso Nuklir	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
		225 Toko Gajah Mas	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
		226 Toko Metro	Parkir Tepi Jalan Umum	2	08.00 - 21.00
		227 Toko Maya Fashion	Parkir Tepi Jalan Umum	2	08.00 - 21.00
		228 Apotik Jitu	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
		229 Toko Saerah	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
		230 Toko Sinar Mas	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
		231 Depan toko Lisa	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
		232 Depan Toko Timbul Jaya	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
62	Jl. Bayangkari	233 Pasar Porong Baru	Tempat Parkir Khusus	14	08.00 - 21.00
		234 Puskesmas Porong	Tempat Parkir Khusus	4	08.00 - 21.00
		235 Depan Warung Sate Juwet	Parkir Tepi Jalan Umum	1	08.00 - 21.00
XVIII	JABON	236 Puskesmas Jabon	Tempat Parkir Khusus	1	08.00 - 21.00